



PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI
TAHUN 2022



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ALHILAL SIGLI
NOMOR 259/STIS-AH/VIII/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL-HILAL SIGLI

Menimbang :

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli melalui Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperlukan adanya suatu pedoman sebagai acuan pelaksanaan di tingkat Sekolah Tinggi maupun program studi (Prodi);
2. bahwa perlu diterbitkan Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 31.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
10. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
12. Keputusan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia Nomor 02/FD-FSH/PTKIN/7/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Tahun 2022;
- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariaiah Al-Hilal Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Tahun 2022;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sigli
Pada Tanggal 15 Agustus 2022

Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli* ini dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Panduan MBKM ini disusun sebagai bentuk komitmen STIS Al-Hilal Sigli dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kebijakan MBKM memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik, serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program MBKM di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli. Di dalamnya memuat landasan kebijakan, bentuk-bentuk kegiatan MBKM, mekanisme pelaksanaan, konversi SKS, serta peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan MBKM ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang besar dalam mewujudkan lulusan STIS Al-Hilal Sigli yang unggul, berkarakter Islami, serta berdaya saing di tingkat nasional.



Sigli, 15 Agustus 2025

Ketua,

Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

A. Pendahuluan

Kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* (MBKM) merupakan kebijakan nasional yang wajib diimplementasikan oleh perguruan tinggi sebagai instrumen strategis peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, serta pembangunan masyarakat. Kebijakan ini menuntut perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian kurikulum, sistem pembelajaran, dan tata kelola akademik secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli melaksanakan kebijakan MBKM sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal dan penguatan capaian pembelajaran lulusan. Implementasi MBKM di STIS Al-Hilal Sigli ditetapkan melalui kebijakan institusional, pedoman akademik, serta integrasi ke dalam kurikulum program studi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), *Outcome Based Education* (OBE), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Pelaksanaan MBKM di STIS Al-Hilal Sigli diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi, antara lain magang/praktik kerja, asistensi mengajar, proyek sosial, penelitian, kewirausahaan, serta bentuk kegiatan lain yang relevan dengan keilmuan syariah dan kebutuhan masyarakat. Seluruh aktivitas MBKM dikonversi ke dalam satuan kredit semester (SKS) secara jelas, terukur, dan terdokumentasi, serta dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Implementasi MBKM diarahkan untuk memperkuat ketercapaian *learning outcomes* yang mencakup penguasaan kompetensi keilmuan syariah, keterampilan profesional, kemampuan pemecahan masalah, kepemimpinan, serta internalisasi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pelaksanaan MBKM tidak hanya berorientasi pada fleksibilitas pembelajaran, tetapi juga pada peningkatan mutu lulusan, keterlacakan proses pembelajaran, dan akuntabilitas akademik sebagai bagian dari pemenuhan standar akreditasi.

Melalui pelaksanaan MBKM yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, STIS Al-Hilal Sigli menegaskan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia Islami dan penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah dan nasional.

B. Tujuan Pelaksanaan MBKM STIS Al-Hilal Sigli

Pelaksanaan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* (MBKM) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman nyata yang terintegrasi dalam kurikulum program studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE).
2. Memperkuat kompetensi akademik dan profesional mahasiswa agar memiliki penguasaan keilmuan syariah, keterampilan kerja, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta sikap profesional yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat.
3. Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat (DUDI) melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan magang, proyek sosial, asistensi mengajar, penelitian, kewirausahaan, dan bentuk kegiatan MBKM lainnya.
4. Mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan etos kerja Islami mahasiswa sebagai wujud internalisasi nilai-nilai keislaman, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam proses pembelajaran.
5. Mendorong peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya pada aspek mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, serta kemitraan dengan lembaga eksternal yang relevan.
6. Memperkuat tata kelola pembelajaran dan sistem penjaminan mutu internal melalui pelaksanaan MBKM yang terdokumentasi, terukur, dan dievaluasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan standar akreditasi.
7. Menyiapkan lulusan yang adaptif, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi syariah serta pengabdian kepada masyarakat.

C. Daftar Mata Kuliah Setiap Program Studi STIS Al-Hilal Sigli

No	Program Studi	Mata Kuliah
1	Hukum Ekonomi Syari'ah	1. Bahasa Arab (2 SKS) 2. Hukum Bisnis Syariah (2 SKS) 3. Lembaga Keuangan Syari'ah (2 SKS) 4. Hukum Perbankan Syari'ah (2 SKS) 5. Hukum Acara Peradilan (2 SKS) 6. Hukum Zakat dan Wakaf (2 SKS) 7. Praktek Kerja Lapangan (4 SKS) 8. Kuliah Pengabdian Masyarakat (4 SKS)
2	Hukum Keluarga Islam	1. Bahasa Arab (2 SKS) 2. Hukum Acara (2 SKS) 3. Kepaniteraan (2 SKS) 4. Hukum Waqaf (2 SKS) 5. Mediasi Hukum Keluarga (2 SKS) 6. Entrepreneurship (2 SKS) 7. Praktek Kerja Lapangan (4 SKS) 8. Kuliah Pengabdian Masyarakat (4 SKS)
3	Hukum Pidana Islam	1. Bahasa Arab (2 SKS) 2. Fiqh Jinayah (2 SKS) 3. Qawaid Fiqhiyyah (2 SKS) 4. Hukum Pembuktian Pidana (2 SKS) 5. Kepengacaraan (2 SKS) 6. Entrepreneurship (2 SKS) 7. Praktek Kerja Lapangan (4 SKS) 8. Kuliah Pengabdian Masyarakat (4 SKS)

Catatan : Dalam konteks pertukaran ini, mahasiswa dapat mengambil maksimal 20 SKS dengan jumlah mata kuliah sesuai jumlah SKS tersebut. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah secara keseluruhan pada satu prodi; atau juga lintas prodi dalam satu fakultas di PT mitra. Dengan demikian, mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan dan kompetensinya sesuai minat dan keilmuannya.

PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA



Oleh:

Tim Penyusun

1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S. Ag., S.H., M.H., MA.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
3. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag
4. Prof. Dr. Faizah binti Awad, M.Pd
5. Dr. Husain Insawan, M.Ag
6. Dr. Ipandang, M.Ag
7. Dr. Umiarso, M.Pd.I

**Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia
Kerjasama dengan
Fakultas Syariah IAIN Kendari
Juli 2022**



**SURAT KEPUTUSAN FORUM DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
SE-INDONESIA**

NOMOR 01/FD-FSH/PTKIN/7/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN
SE-INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperlukan adanya suatu pedoman sebagai acuan pelaksanaan ditingkat fakultas maupun program studi (Prodi);
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 31.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
10. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Memutuskan:

- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran sebagai Tim Penysun Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kendari, 1 Juli 2022

Forum Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Seluruh Indonesia
Ketua Sekretaris



Prof. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.H.,M.H., M.A. **Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.**

Lampiran : Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia
Nomor : 01/FD-FSH/PTKIN/7/2022
Tanggal : 01 Juli 2022
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA**

Tim Penyusun : Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., MA
Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag
Prof. Dr. Faizah binti Awad, M.Pd.
Dr. Husain Insawan, M.Ag
Dr. Ipandang, M.Ag
Dr. Umiarso, M.Pd.I

Kendari, 1 Juli 2022

Forum Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Seluruh Indonesia
Ketua Sekretaris



Prof. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.



**SURAT KEPUTUSAN FORUM DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
SE-INDONESIA**

NOMOR 02/FD-FSH/PTKIN/7/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN
SE-INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperlukan adanya suatu pedoman sebagai acuan pelaksanaan di tingkat fakultas maupun program studi (Prodi);
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 31.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
10. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Memutuskan:

- Kesatu : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kendari, 8 Juli 2022

Forum Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN
Seluruh Indonesia

Ketua



Prof. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.H., M.H.,M.A.



Sekretaris



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA**



Oleh:

Tim Penyusun

1. Prof. Dr. Ahmad T holabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., MA
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
3. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag
4. Prof. Dr. Faizah binti Awad, M.Pd
5. Dr. Husain Insawan, M.Ag
6. Dr. Ipandang, M.Ag
7. Dr. Umiarso, M.Pd.I

**Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia
Kerjasama dengan
Fakultas Syariah IAIN Kendari
Juli 2022**

KATA PENGANTAR



Kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya pedoman pelaksanaan MBKM ini, sebab melalui Hidayah dan Taufiq-Nya kami bisa melaksanakan dan menunaikan amanah akademik ini secara sistemik dan dinamis. Shalawat beserta salam senantiasa kami haturkan kepada figur sentral peradaban dan ilmu pengetahuan, yaitu: nabi Muhammad SAW. Sebab melalui diri nabi Muhammad SAW kita bisa “melek” ilmu pengetahuan dan moralitas yang justru mengantarkan diri kita pada derajat manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Dua sumber kekuatan inilah yang mendorong tumbuhnya spirit memberikan kontribusi konkrit terhadap peningkatan mutu kependidikan tinggi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Dalam konteks kelembagaan pendidikan tinggi ini seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Artinya, selesainya pedoman ini justru memberikan cahaya kebahagiaan bagi kami disebabkan kami telah “sedikit” membuka ruang kreativitas bagi sivitas akademika untuk berkreasi, berimprovisasi, dan mendorong peningkatan mutu pendidikan. Akan tetapi, kreativitas tersebut tetap terbingkai dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Jelasnya, pedoman ini diharapkan mampu untuk membuka ruang bagi mahasiswa agar memobilisasi diri mereka mengembangkan kompetensi dirinya sendiri. Bahkan di sisi yang lain, pedoman ini dirancang agar bisa menjadi acuan bagi sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam melaksanakan salah satu dari Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang ada dalam kebijakan MBKM.

Harapan-harapan tersebut tidak akan terwujud tanpa ada komitmen bersama –baca sivitas akademika- terutama para struktural dari Rektorat, Dekanat, sampai para Kaprodi dan Sekprodi (yang dalam pedoman ini ialah Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia). Komitmen tersebut tidak hanya dalam bentuk secarik *Memorandum of Understanding* (Mou) yang mempertautkan antara Perguruan Tinggi satu dengan lainnya. Akan tetapi, perlu diterjemahkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang bersifat konkrit tentang pelaksanaan satu atau dua program kependidikan, seperti pelaksanaan MBKM terkait BKP Pertukaran Pelajar, dan lain sebagainya. Penerjemahan tersebut juga perlu diimbangi dengan *political will* para struktural yang melandasi wujud konkrit kerjasama tersebut.

Munculnya pedoman ini pada dasarnya sebagai bentuk *political will* dari struktural Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia untuk melaksanakan kebijakan “Mas Menteri” tersebut. Pelaksanaannya akan semakin terasa oleh mahasiswa ketika pedoman ini direalisasikan menjadi kebijakan struktural fakultas. Namun kebijakan ini nantinya perlu dimunculkan lagi dua kebijakan terkait dengan rekognisi dan ekuivalensi mata kuliah dan juga Tugas Akhir (TA). Dua kebijakan ini akan menjadi penyempurna terhadap pedoman ini, sebab kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat ini sangat beragam dan progresif mulai dari tingkat nasional maupun internasional. Terlebih lagi kegiatan mahasiswa tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi dirinya, tetapi juga pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai inilah yang perlu direkognisi melalui ekuivalensi dengan mata kuliah yang ada di prodi.

Bahkan saat ini banyak ditemui mahasiswa yang mempunyai wawasan yang luas dan juga memiliki kompetensi metodologik yang kuat, sehingga ia mampu menulis artikel yang terpublikasikan di jurnal-jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang tereputasi. Dinamika kemahasiswaan seperti inilah yang perlu juga diakomodir dalam bentuk kebijakan akomodatif agar semua aktivitas mahasiswa dapat diapresiasi dan diberi “penilaian” yang sesuai. Tanpa apresiasi justru hanya melahirkan kemandegan kreativitas mahasiswa dan ketercapaian Kelulusan Tepat Waktu (KTW) akan sulit diwujudkan. Oleh karenanya, struktural ke-fakultas-an sangat menentukan lahirnya berbagai program prodi atau fakultas yang progresif dan solutif.

Lahirnya pedoman ini diharapkan akan menjadi pemantik untuk terus mengelola kelembagaan fakultas yang efektif dan mendukung terhadap perkembangan kompetensi mahasiswa. Apabila di dalam pedoman ini nantinya ditemukan kekurangan, maka nantinya bisa dihantarkan masukan-masukan yang bersifat membangun –bisa juga dalam bentuk kritik konstruktif. Dan akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pimpinan di Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PT KIN Se-Indonesia dan juga pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Semoga bermanfaat ...

Kendari, Awal Juli 2022
Tim Penyusun

Ahmad T holabi Kharlie, dkk

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Prinsip Pelaksanaan MBKM	4
C. Landasan Yuridis Pelaksanaan MBKM	4
D. Tujuan Pelaksanaan MBKM	6
E. Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia	8
BAB II DESAIN PELAKSANAAN MBKM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA	14
A. Desain Pelaksanaan MBKM	14
B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM	22
BAB III TATA KELOLA PERKULIAHAN PELAKSANAAN MBKM DI PROGRAM STUDI BERBEDA DAN PERGURUAN TINGGI BERBEDA	80
A. Kuliah di Prodi yang Berbeda di PT Sendiri	80
B. Kuliah di PT Mitra	83
BAB IV TAHAPAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN MBKM DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA	88
A. Penetapan (P) Pelaksanaan MBKM	89
B. Pelaksanaan (P) MBKM	91
C. Evaluasi (E) Pelaksanaan MBKM	93
D. Pengendalian (P) Pelaksanaan MBKM	94
E. Peningkatan (P) Pelaksanaan MBKM	96
BAB V PENUTUP	99
Rujukan	100
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI telah menggagas empat kebijakan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dari empat kebijakan tersebut ada tiga kebijakan yang memiliki hubungan langsung dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sedangkan satu kebijakan lainnya terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya otonomi pengelolaan pendidikan yang ber-Badan Hukum (BH). Tiga kebijakan tersebut pada prinsipnya menuntut PT (negeri ataupun swasta) agar bisa menyesuaikan dan bahkan terus menerus melakukan improvisasi terhadap kebijakan baru. Kebijakan yang dimaksud antara lain: tentang sistem akreditasi PT; hak belajar tiga semester di luar program studi (prodi); dan pembukaan prodi baru. Pelaksanaan MBKM tersebut justru sangat berdampak konstruktif terhadap pengelolaan pendidikan tinggi termasuk juga ke Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Karenanya, pelaksanaan MBKM memang perlu dipandang sebagai satu bentuk upaya sistemik dan masif untuk meningkatkan mutu pendidikan –baca PTKIN- terutama agar bisa melahirkan manusia yang berkualitas unggul secara intelektual, sosial, dan spiritual. Salah satu kebijakan dalam MBKM tersebut adalah keharusan PT memberi ruang berupa fasilitas hak belajar bagi mahasiswa sebanyak 1 semester di prodi lain di PT sendiri dan 3 semester di luar PT sendiri (PT mitra atau institusi non PT). Kebijakan ini merupakan bentuk upaya menyiapkan mutu mahasiswa yang unggul dan berkarakter tangguh. Melalui bentuk sarana ini, mahasiswa disiapkan agar mengupayakan empat hal, yaitu: memastikan pengalaman belajar yang akan dijalani secara mandiri; berkarakter dan berpikir lintas disiplin (melalui acuan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner); meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*; serta mengembangkan pengalaman belajar di luar perkuliahan. Berdasarkan empat hal ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan di tengah realitas riil seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, dunia kerja, dan dinamika sosial kemasyarakatan yang terus mengalami perubahan.

Tidak berlebihan jika dikatakan pelaksanaan MBKM bagi PTKIN menjadi stimulus agar bisa meningkatkan mutu program akademik dan non-akademik yang sesuai dengan kerangka filosofis, visi, dan misi kegiatan kependidikan. Sebagai PT yang mempunyai ciri dan karakteristik keagamaan, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri diharapkan mampu untuk mewujudkan asa masyarakat. Karenanya, ia perlu melakukan terobosan-terobosan yang sistemik dan masif terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bermutu. Salah satunya adalah melalui program kependidikan yang berskala kewilayahan (seperti tingkat propinsi, nasional, atau bahkan internasional). Sehingga program tersebut nantinya bisa direkognisi dan/atau diekuivalensi dengan bentuk nilai Mata Kuliah atau bisa juga Tugas Akhir (TA). Atau bisa saja PT Keagamaan Islam membuka ruang rekognisi dan ekuivalensi terhadap karya-karya inovasi dan kreativitas seperti karya ilmiah berupa buku atau artikel yang

dipublikasikan di jurnal maupun prosiding (nasional maupun internasional). Pola ini justru perlu diapresiasi serta diakui implikasi positifnya oleh berbagai Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Sebab program ini memang mampu mewariskan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap PT Keagamaan Islam, antara lain: *pertama*, memotivasi mahasiswa berimprovisasi, berinovasi, dan berkreasi; dan *kedua*, membuka peluang peningkatan persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) sebagai indikator terwujudnya standar di bidang pendidikan dan pengajaran.

Oleh karenanya, Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia mencoba untuk merancang terobosan di bidang *student mobility* yang membuka serta juga memberi peluang kepada mahasiswa mengikuti program pendidikan di luar PT –bisa saja kegiatan dalam negeri maupun luar negeri. Pola ini yang justru perlu dirancang berupa kegiatan-kegiatan kependidikan –atau juga kegiatan keagamaan- yang mendorong adanya “perlintasan mahasiswa”, sehingga berdampak pula pada munculnya jejaring kerja sama. Jejaring ini tidak saja dengan PT dalam negeri, tetapi juga PT luar negeri, sehingga PT Keagamaan Islam mampu membuka cakrawala kerangka kerja “mendunia” (*globalization framework*). Melalui program *student mobility* ini, mahasiswa bisa mengikuti berbagai aktivitas kependidikan mahasiswa melalui program kependidikan yang sifatnya keluar (*outbound*) maupun ke dalam (*inbound*) Program Studi (Prodi); atau juga bisa ke PT di dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh sebab itu, PT –terlebih lagi yang ada dalam kerangka kerjasama MBKM ini- perlu untuk melakukan pembenahan (rekonstruksi) terhadap kurikulum yang ada di setiap masing-masing prodi. Artinya, PT perlu menyelaraskan kurikulum prodi dengan pelaksanaan MBKM guna meningkatkan tata kelola pengembangan kependidikan. Seperti juga halnya Fakultas Syariah dan Hukum di PT Keagamaan Islam yang merupakan bagian sub sistem kependidikan perlu mengembangkan kurikulum prodi tersebut, sehingga ada kemampuan prodi untuk meningkatkan kualitas lulusan (*output* atau *outcome*) yang siap pakai dan kompetitif. Salah satu kebijakan yang sangat perlu menyelaraskan kurikulum prodi adalah kebijakan setiap prodi agar memberikan hak bagi mahasiswa agar menciptakan dan mengkreasikan ruang belajar mereka sendiri. Di mana mahasiswa mempunyai hak mengambil mata kuliah di luar prodi di PT sendiri yang setara dengan 20 SKS, dan ia juga berhak mengambil mata kuliah di luar PT mitra sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Hak mahasiswa ini merupakan bentuk amanah yang tersurat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 18 ayat 3.

Fakultas Syariah dan Hukum di berbagai PT Keagamaan Islam pada hakikatnya telah menjalin kerjasama dengan segenap beberapa PT di dalam maupun luar kawasan sendiri seperti di luar geografis negara (luar negeri). Bahkan ada PT Keagamaan Islam yang telah menjalin kerjasama dengan PT di luar negeri. Oleh karena itulah, Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia pada konteks ini mencoba untuk merancang buku panduan pelaksanaan MBKM yang bisa dijadikan acuan normatif oleh prodi-prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PT Keagamaan Islam (PTKIN). Akan tetapi

buku ini dirancang berdasarkan pada kesepakatan dan kesepemahaman para dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Maka nantinya terbentuk satu orientasi dan tujuan pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PT Keagamaan Islam, sehingga kesepakatan dan kesepemahaman ini nantinya akan menjadi suatu wadah keberlangsungan kerjasama antar prodi di Fakultas Syariah dan Hukum. Di sisi yang lain, kesepakatan dan kesepemahaman ini akan membentuk acuan normatif yang secara kolektif-kolegial bisa menentukan arah serta tujuan penyelenggaraan atau pelaksanaan MBKM. Lazim apabila dasar-dasar konseptual pelaksanaan MBKM yang diformulasikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini merupakan suatu tawaran yang bersifat relatif.

Melalui kesepakatan dan kesepemahaman Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini diharapkan bisa juga menjadi wadah bagi sivitas akademika (yaitu mahasiswa) untuk mengenyam pendidikannya di prodi yang ada dalam dan luar PT. Selain itu, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang beriklim mutakhir dan segar, sehingga bisa mengembangkan *skill* dan kompetensi mahasiswa itu sendiri. Walaupun dilihat dari aspek geografis akademik terbentuk dari beberapa PT Keagamaan Islam, tetapi tidak menutup peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan keilmuannya berbasis kultur Perguruan Tinggi Non-Keagamaan. Dengan demikian, mahasiswa mempunyai peluang untuk mengintegrasikan basis keilmuannya dengan kultur akademik non-keagamaan yang ada di Perguruan Tinggi Umum (PTU) dalam atau luar negeri. Terlebih lagi, dalam konteks pelaksanaan MBKM yang dilegalisasikan oleh Forum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia, mahasiswa bisa mengalami interaksi edukatif lintas budaya atau bahkan tradisi keilmuan dengan mahasiswa lainnya dari PT mitra.

Oleh sebab itulah, adanya buku panduan pelaksanaan MBKM ini sebagai acuan penyelenggaraan pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia justru memberikan ruang bagi seluruh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia untuk berkreasi dan berimprovisasi. Dan buku ini juga bisa dijadikan kerangka dasar melakukan rekonstruksi dan penyelarasan kurikulum di masing-masing PTKIN untuk lebih membuka pemberdayaan terhadap sivitas akademika. Hal ini diharapkan keunggulan prodi di Fakultas Syariah dan Hukum tiap masing-masing PTKIN Se-Indonesia dapat meraih tingkat kelembagaan pendidikan “unggul” di masa mendatang. Selain itu, mutu kelulusan (*output* dan *outcome*) prodi bisa mewujudkan pengembangan dengan adanya berbagai tantangan kompetitif yang semakin masif dan sistemik. Dengan demikian, Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menjadi pintu gerbang bagi PTKIN untuk memperluas cakupan kinerja kependidikan atau keakademikan. Atas dasar itulah, buku panduan pelaksanaan MBKM ini perlu terancang ketentuan-ketentuan normatif yang bisa menjadi acuan pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

B. Prinsip Pelaksanaan MBKM

Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini didasarkan pada asas atau prinsip mobilitas kegiatan akademik seluruh mahasiswa. Karenanya, mahasiswa pada setiap prodi masing-masing Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia secara dinamis dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan harapan dan keinginannya. Prinsip-prinsip yang dalam konteks pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip humanis. Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sangat mengagungkan adanya nilai kemanusiaan yang meningkatkan harkat dan derajat mahasiswa. Hal ini didorong untuk saling tolong menolong dan membantu dalam kebaikan, sehingga akan tercipta pelaksanaan kependidikan yang harmonis dan kolaboratif untuk mewujudkan idealitas luhur kelembagaan prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Bahkan di satu sisi, dasar-dasar persamaan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan MBKM ditekankan untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai agama.
- b. Prinsip transparansi pada masing-masing fakultas. Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa di setiap masing-masing mahasiswa fakultas dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada setiap institusi.
- c. Prinsip edukatif. Semua Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia-melalui pelaksanaan MBKM ini harus terus menerus memberikan spirit perjuangan berupa motivasi kepada mahasiswa untuk mengambil dan mengikutinya. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia secara mandiri dan terkendali bisa mewujudkan Capaian Pembelajaran Lulusan atau Mata Kuliah (CPL/MK) yang diharapkan.
- d. Prinsip akuntabilitas. Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) dan juga banyak penafsiran, pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini didasarkan pada prosedur dan kriteria (*Standard Operating Procedure* (SOP)) yang transparan serta bisa dipahami semua pihak terutama mahasiswa di setiap masing-masing Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.
- e. Prinsip inovatif. Agar bisa menyamakan dengan rangkaian ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus perubahan masyarakat, kreativitas dan inovasi diri sivitas akademika (terutama mahasiswa) perlu diutamakan agar bisa meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan MBKM di setiap program akademik maupun non akademik.
- f. Prinsip kolaboratif. Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini mengutamakan adanya kerjasama (terutama tindakan kolaboratif) yang menguntungkan, saling melengkapi, memperkaya khazanah keilmuan, dan

menguatkan iklim akademik antara pihak setiap masing-masing fakultas. Dengan demikian, seluruh mahasiswa semakin mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan kelengkapan program-program kependidikan yang akomodatif terhadap pengembangan keterampilan dan kompetensi mereka.

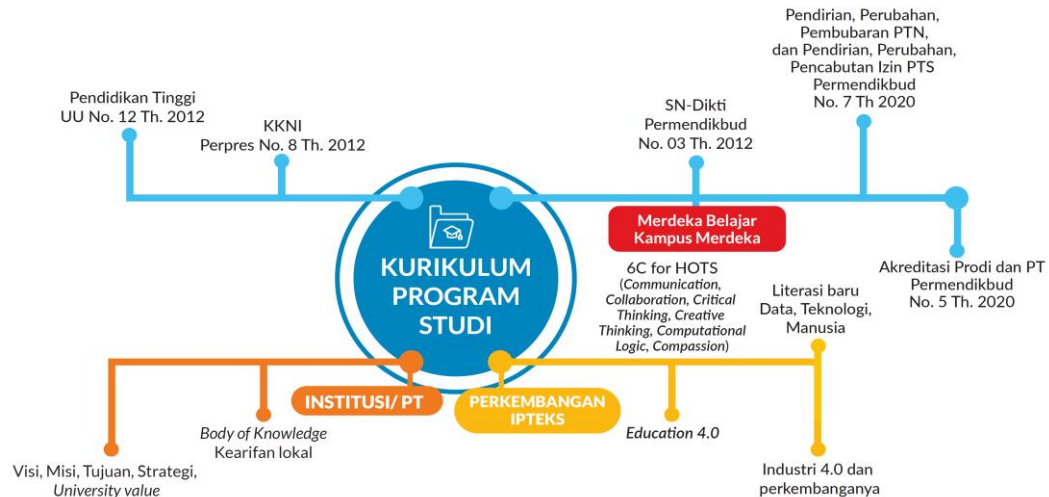
C. Landasan Yuridis Pelaksanaan MBKM

Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini didasarkan pada landasan yuridis mulai dari tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Karenanya, prinsip-prinsip tersebut (yaitu prinsip humanis, transparansi, edukatif, akuntabilitas, inovatif, dan kolaboratif) tidak dapat keluar (atau melenceng) dari kerangka dasar hukum yang telah ditetapkan. Landasan yuridis tersebut dapat dideskripsikan sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 31.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 6) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
- 10) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Landasan yuridis tersebut sejatinya merupakan bentuk legitimasi kerangka dasar kependidikan kelembagaan PTKIN yang mencakup pengembangan potensi mahasiswa yang terdiri atas kecerdasan intelektual, keterampilan, dan akhlak mulia. Semua mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang termuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, sehingga pelaksanaan MBKM yang menjadi terselaraskan di dalam

pengembangan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memiliki sumber yuridis yang jelas. Hal ini sebagaimana tampak pada gambar berikut:



Gambar 1.1: Landasan Hukum, Kebijakan Nasional Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi¹

D. Tujuan Pelaksanaan MBKM

Jelasnya, pelaksanaan MBKM diimplementasikan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang otonom, fleksibel, dan sistematis, sehingga PT Keagamaan Islam bisa merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran tersebut justru mampu mendorong mahasiswa menggapai CP (L/MK) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. MBKM ini juga bertujuan meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja justru menjadi tujuan utama penyelenggaraan pelayanan pendidikan termasuk PT Keagamaan Islam. Pelaksanaan MBKM ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Maka PT Keagamaan Islam perlu mengadakan transformasi pengelolaan (*manaj*) kependidikan melalui pintu pelaksanaan MBKM. Di mana pelaksanaan MBKM menuntut PT Keagamaan Islam untuk mentransformasi menjadi Kampus Merdeka yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan juga melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Karenanya, ia wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela melakukan “pelintasan kependidikan”. Dengan kata lain, mahasiswa diperkenankan agar mengambil ataupun tidak SKS di dalam PT sendiri

¹ Gambar tersebut mengacu pada Aris Junaidi, dkk., *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 7.

sebanyak satu semester atau setara 20 SKS; atau juga di luar PT sendiri sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Pada kerangka ini, ada perubahan definisi (pengertian) mengenai SKS dalam pembelajaran di PT. Setiap SKS bisa diartikan sebagai “jam kegiatan” pembelajaran –baca perkuliahan-, bukan lagi didefinisikan sebagai “jam belajar” dalam perkuliahan. Kegiatan di sini juga memiliki makna yang luas yang bisa berarti belajar di kelas, magang, atau praktik kerja di peradilan (negeri atau agama) dan/atau industri, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil atau terbelakang. Akan tetapi, setiap kegiatan kependidikan yang dipilih mahasiswa tersebut perlu dibimbing oleh dosen yang ditentukan PT Keagamaan Islam.

Untuk mengantisipasi kegagalan pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, Merdeka Belajar perlu dilandasi dengan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Tetapi kebijakan ini hakikatnya telah muncul –sebelum pelaksanaan MBKM dimunculkan dalam bentuk peraturan menteri-, yaitu: tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang PPK pada Satuan Pendidikan Formal. Kebijakan ini menekankan pada enam karakter yang harus menjadi dasar pembelajaran, yaitu: *computational thinking*; *creative*; *critical thinking*; *collaboration*; *communication*; dan *compassion*. Dengan demikian, pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini ditetapkan dengan berpijak pada pengembangan dan penguatan karakter mahasiswa. Oleh sebab itulah, pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini memiliki beberapa tujuan yang hendak diwujudkan secara praktis, antara lain:

1. Membangun desain pembelajaran yang bisa memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minat secara dinamis, humanis, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang ada kaitannya dengan hukum dan ekonomi keislaman.
2. Membuka ruang kondusif dan membebaskan di dalam kampus sendiri maupun mitra agar mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi dirinya baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga mereka cenderung memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri, sehingga terjadi *link and match* antara PT Keagamaan Islam dengan dunia usaha dan dunia industri terutama *stakeholder* kelembagaan pendidikan (Syariah atau ilmu hukum).
4. Mempersiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, tangguh, dan berkepribadian melalui pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum di PT sendiri dan/atau PT mitra yang sesuai dengan hak dan keinginan mahasiswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran utama pelaksanaan MBKM ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Dari sasaran utama

tersebut diharapkan mampu membuka ruang dan juga implikasi kebijakan terhadap prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa, dan juga institusi mitra kerjasama lainnya. Semua institusi tersebut yang menggerakkan dan pengimplementasikan pelaksanaan MBKM, sehingga menciptakan ruang konstruktif untuk mobilitas kegiatan kependidikan mahasiswa. Dalam hal ini, masing-masing mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia PT sendiri dan PT mitra tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi hak mahasiswa mengikuti pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, sehingga masing-masing PT mitra membuat kebijakan, desain, dan sistem pelaksanaan MBKM, serta membuat dokumen kerjasama dengan PT sendiri dan PT mitra.
2. Masing-masing fakultas –baca Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia- pada setiap masing-masing PT sendiri dan PT mitra menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas (atau prodi) yang didaftarkan dalam akun MBKM dan memfasilitasi mahasiswa lintas prodi yang memprogram serta menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/ MoA) dengan PT sendiri dan PT mitra yang relevan.
3. PT mitra yang mempunyai prodi terlibat dalam kemitraan mendesain kurikulum yang disesuaikan dengan pelaksanaan MBKM serta menawarkan dan memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan MBKM baik dari dalam maupun luar prodi di dalam atau luar PT sendiri. Jika jumlah SKS belum –baca tidak- memenuhi ketentuan MBKM, maka prodi perlu menyiapkan alternatif mata kuliah lainnya.

E. Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia pada konteks ini merupakan seluruh Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum yang ada di PT Keagamaan Islam yang mempunyai MoU dan/atau MoA (PKS). Dengan demikian, Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini nantinya diharapkan bisa dimunculkan satu orientasi dan tujuan pelaksanaan MBKM melalui kesepakatan dan kesepemahaman. Berbagai Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1.1: Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

No.	Fakultas / Perguruan Tinggi	Program Studi
1.	Fakultas Syariah IAIN Kendari	Hukum Tata Negara
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Keluarga Islam
2.	Fakultas Syariah IAIN Pontianak	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
3.	Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo	Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Keluarga
		Hukum Tata Negara

4.	Fakultas Syariah IAIN Manado	Hukum Pidana Islam
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
5.	Fakultas Syariah IAIN Palopo	Hukum Keluarga
		Hukum Tata Negara
		Hukum Ekonomi Syariah
6.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar	Ilmu Falak
		Hukum Ekonomi Islam
		Perbandingan Mazhab dan Hukum
		Hukum Keluarga Islam
		Ilmu Hukum
7.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Tata Negara
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Tata Negara
		Hukum Ekonomi Syariah
		Perbandingan Mazhab
8.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	Ilmu Hukum
		Hukum Keluarga
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Ilmu Falak
9.	Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang	Ilmu Hukum
		Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
		Perbandingan Mazhab
10.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hukum Pidana Islam
		Hukum Keluarga
		Hukum Tata Negara
		Hukum Pidana Islam
		Perbandingan Mazhab
11.	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare	Ilmu Hukum
		Ilmu Keluarga
		Hukum Tata Negara
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
12.	Fakultas Syariah IAIN Ambon	Hukum Ekonomi Syariah
		Manajemen Keuangan Syariah
		Manajemen Bisnis Syariah
		Ekonomi Syariah
		Hukum Ekonomi Syariah
		Perbandingan Mazhab dan Hukum
13.	Fakultas Syariah IAIN Salatiga	Hukum Keluarga
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara

14.	Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Tata Negara
15.	Fakultas Syariah UIN Batusangkar	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
16.	Fakultas Syariah IAIN Madura	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
17.	Fakultas Syariah IAIN Kudus	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
18.	Fakultas Syariah IAIN Kediri	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
19.	Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
20.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
		Perbandingan Mazhab
		Ilmu Hukum
		Hukum Pidana Islam
21.	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
22.	Fakultas Syariah IAIN Kerinci	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
23.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
		Perbandingan Mazhab
		Hukum Pidana Islam
24.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta	Ilmu Hukum
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Pidana Islam
		Manajemen Zakat dan Wakaf
25.	Fakultas Syariah IAIN Ponorogo	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
26.	Fakultas Syariah UIN Mataram	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Ilmu Falak
27.	Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara

28.	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
		Perbankan Syariah
		Ekonomi Syariah
		Akuntansi Syariah
		Ilmu Falak
		Pariwisata Syariah
29.	Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi	Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
		Hukum Pidana Islam
30.	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
		Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
31.	Fakultas Syariah IAIN Langsa	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
		Hukum Pidana Islam
32.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Perbandingan Mazhab
		Hukum Pidana Islam
33.	Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam
		Perbandingan Mazhab
34.	Fakultas Syariah IAIN Ternate	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Tata Negara
35.	Fakultas Syariah IAIN Metro	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
36.	Fakultas Syariah UIN Suska Riau	Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Keluarga Islam
		Hukum Tata Negara
		Perbandingan Mazhab
		Perbankan Syariah
		Ekonomi Syariah
37.	Fakultas Syariah UIN Khas Jember	Ilmu Hukum
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
		Hukum Keluarga Islam

38.	Fakultas Syariah IAIN Bone	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
39.	Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
40.	Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
41.	Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Tata Negara
		Hukum Ekonomi Syariah
		Perbandingan Mazhab
42.	Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Pidana Islam
		Hukum Tata Negara
		Perbandingan Mazhab
		Ilmu Falak
		Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tersebut merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama RI, sehingga pelaksanaan MBKM ini secara sederhana masih berada dalam satu lingkup kelembagaan pendidikan di satu kementerian saja. Artinya, berbagai prodi dan fakultas Syariah dan Hukum tersebut merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Hal ini bisa mendorong Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia berkolaborasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan kelembagaan pendidikan mereka. Bahkan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia bisa terus menerus belajar pada lembaga yang mutu akademik dan juga secara akreditasi lebih tinggi dari Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Justru pada konteks pelaksanaan MBKM sendiri bisa difungsikan membangun kolaborasi agar meningkatkan kompetensi lulusan yang siap kerja. Serta siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif yang tercermin dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020. Indikator-indikator kinerja tersebut antara lain:

Sasaran: Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi

1. Kesiapan kerja lulusan; di mana persentase lulusan S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang berhasil terdapat beberapa indikator, yaitu: a. Mendapat pekerjaan; b. Melanjutkan studi; atau c. Menjadi wiraswasta.
2. Mahasiswa di luar kampus; pada konteks ini persentase lulusan S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang dihasilkan, antara lain: a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

3. Dosen di luar kampus; indikator ini merupakan persentase dosen yang memiliki kegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 *by subject*, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
4. Persentase dosen tetap; di mana mempunyai indikator, seperti: a. Berkualifikasi akademik S-3; b. Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
5. Penerapan riset dosen; indikator ini merupakan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

6. Kemitraan program studi; pada konteks ini persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
7. Pembelajaran dalam kelas; di mana persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case methode*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bobot evaluasi.
8. Akreditasi internasional; di mana pesentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

BAB II

DESAIN PELAKSANAAN MBKM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA

A. Desain Pelaksanaan MBKM

Pelaksanaan MBKM merupakan kebijakan mobilitas akademik yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini bermaksud untuk memobilisasi mahasiswa memiliki pelbagai disiplin keilmuan dan keterampilan sebagai modal masuk ke dalam dunia kerja. Melalui pelaksanaan MBKM ini, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui transformasi peran “Kampus Merdeka” membuka ruang lebar dengan memfasilitasi mahasiswa agar bisa menentukan mata kuliah yang hendak mereka tempuh. Mahasiswa dibuka kesempatan agar menentukan mata kuliah tersebut di luar prodi pada PT yang sama secara mandiri; menentukan mata kuliah tersebut pada prodi yang sama di PT yang berbeda secara mandiri; menentukan pula mata kuliah tersebut pada prodi yang berbeda di PT yang berbeda secara mandiri; atau bisa pula melakukan proses pembelajaran di luar PT seperti magang. Empat pola ini secara tersurat termaktub dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1; yaitu tentang bentuk kegiatan pembelajaran kontemporer yang bisa dilakukan pada prodi dalam dan luar PT yang sama dan/atau PT mitra.

Namun, secara umum ada dua lembaga yang terkait langsung dengan tata laksana Pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang dicanangkan dalam forum ini, yaitu prodi asal –di mana mahasiswa yang memprogram MBKM- dan lembaga di luar prodi asal. Lembaga di luar prodi asal ini dapat dikelompokkan menjadi empat, antara lain: prodi yang berbeda di PT sendiri; prodi yang sama di luar PT sendiri; prodi berbeda di luar PT sendiri; dan institusi non-PT. Sehingga empat kelompok pada forum tersebut bisa diidentifikasi seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Identifikasi Empat Institusi Pengpelaksanaan MBKM

No.	Institusi	Penjabarannya
1.	Prodi yang berbeda di dalam PT sendiri	Prodi yang ada dalam satu Fakultas Syariah dan Hukum dan/atau prodi di luar Fakultas Syariah atau Hukum yang ada di PT sendiri
2.	Prodi yang sama di luar PT sendiri	Prodi yang sama dalam Fakultas Syariah dan Hukum di luar PT sendiri –baca yang terdapat di PT mitra
3.	Prodi yang berbeda di luar PT sendiri	Prodi yang berbeda dalam Fakultas Syariah dan Hukum di luar PT sendiri –baca yang terdapat di PT mitra
4.	Non-PT	Pengadilan (negeri maupun agama) dan/atau non-pengadilan seperti perusahaan profit atau non-profit

Sedangkan mahasiswa yang memiliki kesempatan belajar di prodi berbeda di PT sendiri, maka ia berhak untuk mendapatkan 20 SKS (setara dengan satu semester). Dan ia juga mendapatkan maksimal 40 SKS (setara dengan dua semester) di luar PT sendiri atau PT mitra. Konstruksi ini secara grafis dapat dilihat sebagaimana tampak pada gambar berikut:



Gambar 2.1: Desain Kurikulum MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Gambar tersebut sangat tampak kewajiban dan hak mahasiswa di dalam atau luar prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, yaitu: *pertama*, mahasiswa wajib mengambil minimal 4 semester atau paling lama 11 semester (setara dengan 80 SKS atau lebih). Mata kuliah yang wajib diambil adalah mata kuliah inti yang secara langsung membentuk profil utama prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia; *kedua*, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah yang ada di luar prodi atau yang memang ditawarkan oleh prodi lain yang ada dilingkungan PT sendiri. Mahasiswa berhak mengambil 20 SKS atau 1 semester agar memperluas dan memperkaya kompetensi mereka, sehingga bisa mendukung pemenuhan capaian profil utama prodi; dan *ketiga*, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah yang di prodi yang sama atau prodi yang lain di luar PT sendiri. Mahasiswa berhak mengambil 40 SKS atau 2 semester untuk memperkuat dan memperdalam wawasan dan kompetensi mereka, sehingga mahasiswa bisa memenuhi Capaian Pembelajaran (CP)² pada profil utama prodi.

² Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (KKNI Pasal 1 Ayat 2); sedangkan Standar

Konseptualisasi SKS³ pada konteks pelaksanaan MBKM ini tidak lagi berbasis pada waktu pembelajaran di kelas –konsepnya semakin besar kuantitas SKS maka akan semakin lama durasi waktu pembelajaran. Namun, sistem perhitungan SKSnya ditekankan pada “jam kegiatan”, sehingga formulasi SKS di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia lebih integratif antara jumlah dan lama kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Jadi makna “belajar” cenderung lebih luas, yakni di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Akan tetapi, kegiatan belajar tersebut “yang terpilih” harus dibimbing seorang dosen yang ditugaskan oleh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia; atau seorang supervisor yang ditentukan oleh instansi terkait (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 5).

Menariknya dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, secara gamblang dinyatakan bahwa:

- a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
- b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 (satu) SKS setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

Berdasarkan pada keputusan tersebut, maka SKS dalam pelaksanaan MBKM ini dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Salah satu contohnya bisa kita menghitung bobot magang sebesar 20 SKS yang bisa diekuivalensikan dengan waktu (menit maupun bulan). Dengan demikian dapat dihitung sebagaimana berikut:

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ Menit/Minggu}$$

$$1 \text{ Semester} = 16 \text{ Minggu}$$

Maka 1 SKS dalam 1 Semester dapat dihitung sebagaimana berikut:

$$1 \text{ SKS} = 170 \text{ Menit} \times 16 \text{ Minggu/Semester} = 2.720 \text{ Menit/Semester}$$

Dengan demikian 20 SKS setara dengan waktu sebagaimana berikut:

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (SN-Dikti Pasal 5 ayat 1).

³ Jika batasan SKS menggunakan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maka SKS bisa dikatakan sebagai takaran waktu kegiatan belajar yang didasarkan proses pembelajaran maupun rekognisi atas keberhasilan upaya mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.

$$\begin{aligned}
&= 2.720 \text{ Menit/Semester} \times 20 \text{ SKS} \\
&= 54.400 \text{ Menit/Semester} \\
&\text{Atau} = 906,67 \text{ Jam/Semester}
\end{aligned}$$

Kuantitas waktu ini perlu disepadankan dengan waktu kerja 40 Jam/Minggu dari Kementerian Ketenagakerjaan, maka dapat disetarakan sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned}
&= 906,67 \text{ Jam/Semester} : 40 \text{ Jam} \\
&= 22,66 \text{ Minggu/Semester} \\
&= 22,66 \text{ Minggu/Semester} : 4 \text{ Minggu} \\
&= 5,67 \text{ Bulan} \\
&= 6 \text{ Bulan}
\end{aligned}$$

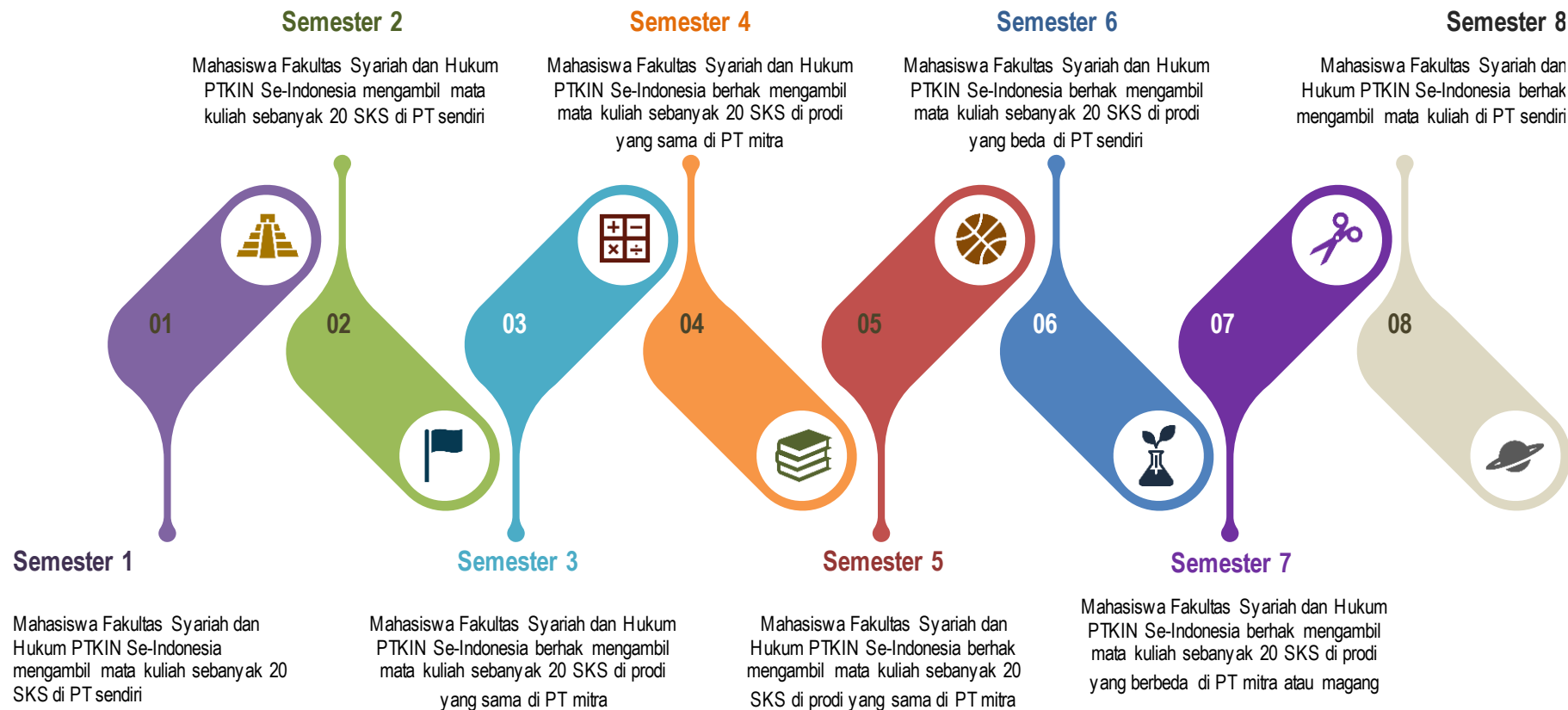
Jadi waktu pelaksanaan magang yang sebesar 20 SKS adalah selama 6 Bulan.

Secara ilustratif kebijakan pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka dapat digambarkan sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2: Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

Melalui perhitungan tersebut, di satu sisi desain pelaksanaan MBKM menuntut perlu ada keselarasan ketentuan pokok pengembangan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Karenanya, penempatan semester di dalam pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sangat lazim didesain agar proses memfasilitasi hak-hak belajar mahasiswa bisa terlaksana secara profesional. Artinya, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia mencoba untuk memposisikan pelaksanaan MBKM lebih proporsional dengan tetap mempertimbangkan Kelulusan Tepat Waktu (KTW). Penempatan semester MBKM tersebut dapat terlihat seperti pada alur berikut ini:



Gambar 2.3: Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Catatan : Penempatan tersebut diasumsikan bahwa prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memiliki jumlah SKS sebanyak 140 – 146 mulai dari dari mata kuliah keilmuan inti, pengayaan dan perluasan, serta penguatan dan pendalaman.

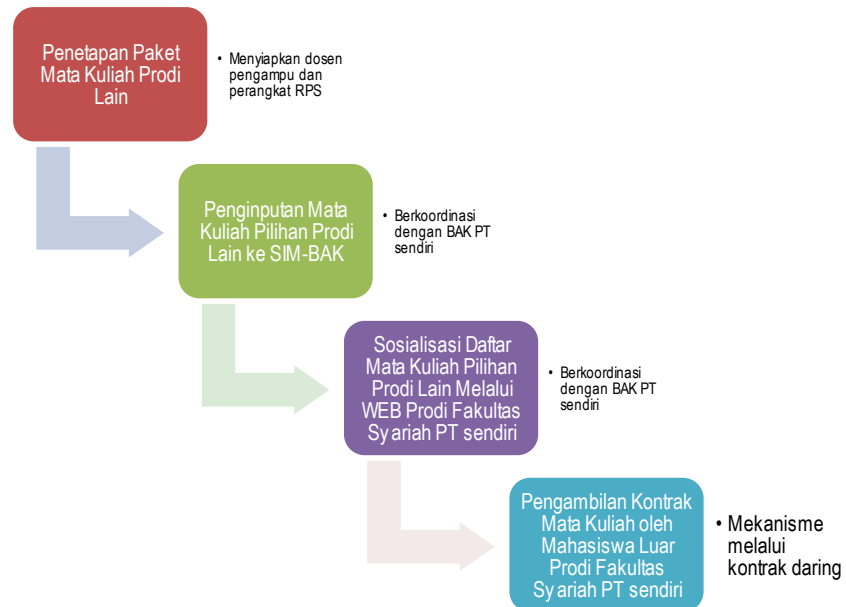
Berdasarkan pada gambar tersebut bisa dilihat desain penempatan pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, sebagaimana berikut:

1. Mata kuliah yang menunjang kompetensi inti –baca mata kuliah pembentuk profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)- diletakan pada 5 semester awal dan 1 semester akhir, yakni mulai semester 1 sampai 5 dan juga semester 8 yang difokuskan untuk penulisan Tugas Akhir (TA) dalam bentuk skripsi, artikel jurnal (nasional terakreditasi atau internasional tereputasi), atau artikel prosiding (nasional atau internasional). Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah tersebut di prodi pada Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia atau bisa pula ditempuh selama 1 atau 2 semester di prodi yang sama di luar PT sendiri, yaitu pada semester 3 sampai dengan semester 5.
2. Di semester 6 mahasiswa mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi tambahan melalui pengambilan mata kuliah sebanyak 20 SKS di prodi yang berbeda di PT sendiri. Mahasiswa secara terbuka dapat memilih mata kuliah yang ditawarkan prodi lain sesuai dengan minat dan untuk percepatan (akselerasi) penyelesaian Tugas Akhir (TA).
3. Semester 7 prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memberikan fasilitas kepada mahasiswa sebanyak 20 SKS untuk melakukan perkuliahan di prodi yang berbeda di luar PT sendiri (atau PT mitra). Bahkan mahasiswa melakukannya dalam bentuk magang di instansi-instansi yang sesuai dengan pengembangan kompetensi mereka, sehingga mahasiswa bisa mengakselerasi menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagai syarat penyelesaian studinya.

Desain tersebut pada dasarnya ada dua pola yang ditetapkan alur kegiatannya, sehingga mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sendiri dapat memahami detail fase-fasenya. Pola yang perlu ditetapkan alurnya ada beberapa mekanisme, antara lain: *pertama*, menetapkan mata kuliah terhadap prodi lain PT sendiri; *kedua*, menetapkan mata kuliah terhadap prodi berbeda di PT sendiri; *ketiga*, menetapkan mata kuliah terhadap prodi yang sama di PT mitra; dan *keempat*, menetapkan mata kuliah terhadap prodi yang berbeda di PT mitra. Masing-masing mekanisme penetapan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi Lain PT sendiri
Dalam konteks pelaksanaan MBKM ini, prodi-prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu memfasilitasi agar mahasiswa lain dapat mengikuti perkuliahan di prodi lain yang berada dilingkungan PT sendiri. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif, serta juga memperkaya dan memperluas keterampilan mereka dan kompetensi profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan atau Mata Kuliah (CPL/MK) pada prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Oleh karenanya, prodi perlu mencoba membuka perkuliahan bagi mahasiswa prodi lain

yang ada dilingkungan PT sendiri sebanyak 20 SKS; sedangkan mekanisme penetapannya sebagaimana berikut:



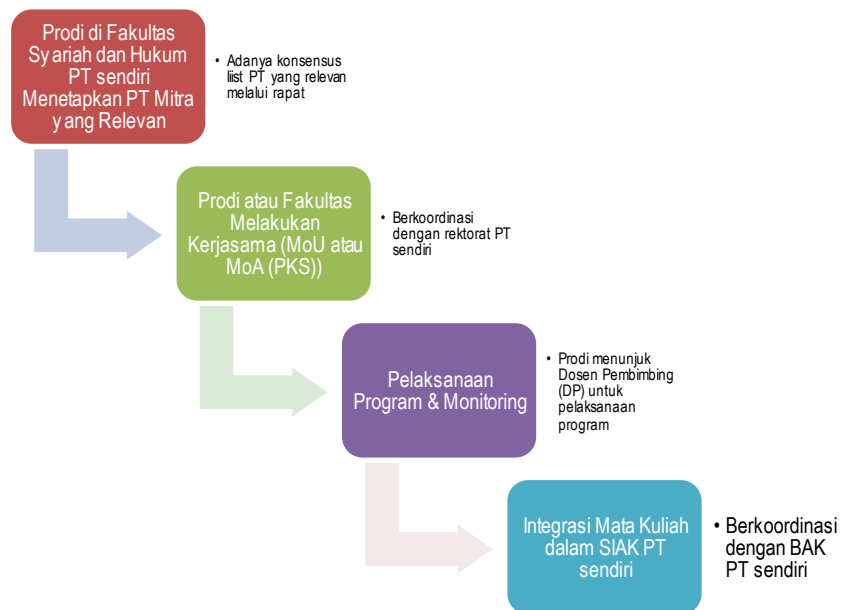
Gambar 2.4: Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Prodi Lain di PT sendiri

2. Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi Berbeda di PT sendiri
 Begitu pula dengan mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah di prodi-prodi berbeda di PT sendiri. Di mana mahasiswa bisa mengambil mata kuliah tersebut sebanyak 20 SKS; sedangkan mekanisme penetapannya sebagaimana berikut:



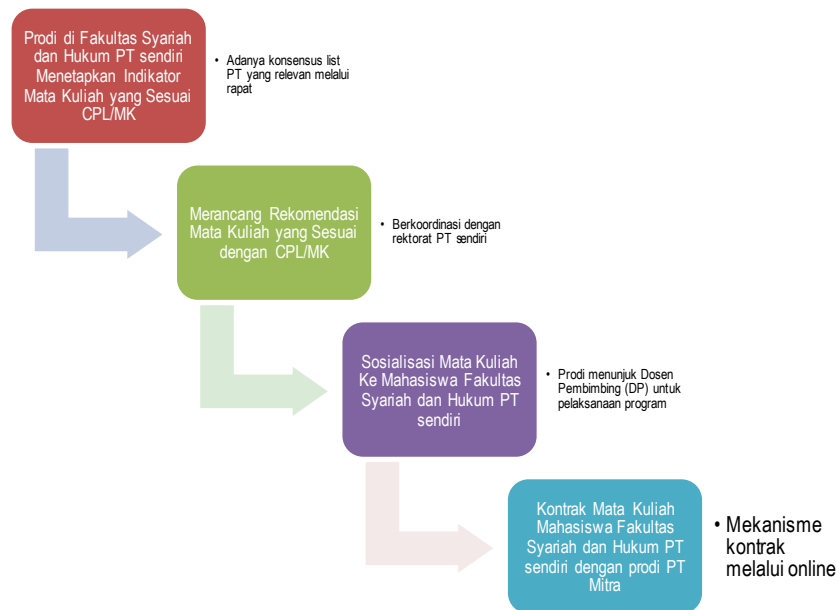
Gambar 2.5: Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi Berbeda di PT sendiri

3. Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi yang Sama di PT Mitra Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia juga memfasilitasi mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti perkuliahan pada prodi yang sama di PT mitra. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah maksimal 20 SKS; dan pola ini dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan perkuliahan pertukaran pelajar berdasarkan asas kesepakatan dan kesepemahaman antar Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia (MoU atau MoA (PKS)). Mekanisme penetapannya tampak sebagaimana berikut:



Gambar 2.6: Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi yang Sama di PT Mitra

4. Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi yang Berbeda di PT Mitra Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia juga memfasilitasi mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti perkuliahan pada prodi yang berbeda di PT mitra. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah maksimal 20 SKS; dan pola ini bisa diwujudkan melalui bentuk kegiatan perkuliahan pertukaran pelajar berdasarkan asas atau nota kesepakatan dan kesepemahaman antar Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia (MoU atau MoA (PKS)). Mekanisme penetapannya tampak sebagaimana berikut:



Gambar 2.7: Mekanisme Menetapkan Mata Kuliah Terhadap Prodi yang Berbeda di PT Mitra

B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Dalam pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, ada delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang bisa dipilih mahasiswa – sebagaimana yang tersurat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 18 Ayat 3. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.8: Desain Pelaksanaan MBKM di Perguruan Tinggi

Delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut secara deskriptif dapat diterjemahkan seperti berikut ini:

- a. **Pertukaran Pelajar.** Pertukaran pelajar (mahasiswa) bisa diartikan dengan kuliah atau mengikuti kuliah lintas kampus baik di PT sendiri maupun di PT mitra. Karenanya bentuk kegiatan ini memiliki tujuan, antara lain: *pertama*, membuka ruang bagi mahasiswa agar memiliki kebebasan akademik dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensinya; *kedua*, mengembangkan kepemimpinan dan *soft skill* mahasiswa agar mampu berkerjasama dan berkompetisi; *ketiga*, menjalin persahabatan mahasiswa antardaerah, suku, dan budaya yang bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; dan *keempat*, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas jejaring dan mengembangkan wawasan ke-nusantara-an.

Dalam pelaksanaan MBKM ini, pertukaran pelajar dapat didesain berupa transfer kredit atau *joint degree*. Mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa adalah mata kuliah yang mampu menunjang CP(L/MK). Mata kuliah ini dapat berupa mata kuliah inti ke-prodi-an, mata kuliah pilihan, ataupun mata kuliah lainnya. Berbagai mata kuliah tersebut bisa dipelajari (atau ditempuh) di berbagai Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang telah memiliki kesepakatan dan kesepemahaman dengan Fakultas Syariah dan Hukum PT sendiri. Sedangkan mata kuliah yang dapat ditempuh pada setiap masing-masing fakultas (atau prodi) di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2: Daftar Mata Kuliah Setiap Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

No	Fakultas / Perguruan Tinggi	Program Studi	Mata Kuliah
1.	Fakultas Syariah IAIN Kendari	Hukum Tata Negara	1. Hukum Konstitusi 2. Metode Penelitian Hukum 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Acara Perdata 5. Pemilu dan Partai Politik 6. Hukum Acara TUN 7. Hukum Acara MK 8. Ilmu Negara 9. Ilmu Perundang-Undangan 10. Hukum Agraria 11. Opini dan Argumentasi Hukum 12. Hukum Internasional 13. Alternatif Penyelesaian Sengketa 14. Hukum Administrasi Negara (<i>Siyasah Idariyah</i>) 15. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 16. Hukum Pemerintahan Daerah 17. Hukum Kepartaian dan Pemilihan Umum 18. Hukum Tata Negara

			19. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 20. Pengantar Ilmu Politik 21. Tafsir Ayat Hukum Tata Negara 22. Syarah Hadits Hukum Tata Negara 23. Hukum Konstitusi 24. Hukum Keuangan Negara (<i>Siyasah Maaliyah</i>) 25. Studi Naskah Hukum Tata Negara Islam 26. Hukum Kelembagaan Negara 27. Lembaga Independen di Indonesia
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Fiqh Muamalat 3. Metode Legal Drafting 4. Konsep Dasar Ekonomi Syariah 5. Hukum Acara Peradilan Agama 6. Tafsir Ayat Hukum Ekonomi 7. Fiqh Muamalat Kontemporer 8. Dasar-Dasar Akuntansi Syariah 9. Hukum Asuransi Syariah 10. Hukum Perbankan Syariah 11. Opini dan Argumentasi Hukum 12. Hukum Dagang 13. Hukum Agraria 14. Kapita Selekta Mediasi 15. Syarah Hadits Hukum Ekonomi 16. Hukum Pasar Modal Syariah 17. Hukum Perikatan Islam 18. Lembaga Keuangan Syariah 19. Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah 20. Manajemen ZISWAF
		Hukum Keluarga Islam	1. Fiqh Munakahat Kontemporer 2. Fiqh ZISWAF 3. Ushul Fiqh 4. Qawaid Fiqh 5. Tafsir Ayat Hukum Keluarga 6. Hukum Keluarga Islam Indonesia 7. Ilmu Falak Lanjutan 8. Keadvokatan 9. Hukum Keluarga dan Gender 10. Fiqh Munakahat 11. Fiqh Mawaris 12. Masail Fiqh Hukum Keluarga 13. Hukum Acara Peradilan Agama 14. Syarah Hadis Hukum Keluarga 15. Hukum Perkawinan dan Kewarisan Perdata 16. Filsafat Hukum Islam 17. Perbandingan Madzhab Fikih 18. <i>Tarikh Tasyri</i>

2.	Fakultas Syariah IAIN Pontianak	Hukum Keluarga	1. Hukum Dagang 2. Hukum Agraria 3. Teknologi Informasi 4. Hukum Acara Perdata 5. Hukum Acara Pidana 6. Hukum Acara PT UN 7. HTN & HAN 8. Legal Drafting 9. Hukum Adat 10. Hukum Internasional
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Dagang 2. Hukum Agraria 3. Hukum Administrasi Negara 4. Advokatur 5. Hukum Internasional 6. <i>Computational Law</i> 7. <i>Contract Drafting</i> 8. <i>Legal Drafting</i>
3.	Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo	Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Hukum Kontrak Bisnis Syariah 3. Hukum Tindak Pidana Ekonomi 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 5. Fikih Muamalah Kontemporer 6. <i>Maqashid fi al-Iqtishadiyah</i> 7. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 8. <i>Qawaid Fiqhiyah Iqtishadiyah</i> 9. Kajian Fatwa Ekonomi Syari'ah 10. Falsafah Ekonomi Syari'ah
		Hukum Keluarga Islam	1. <i>Hadis Ahkam al-Usrah</i> 2. Ilmu Waris 3. Qira'ah Kutub Ahkam al-Usrah 4. Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam Indonesia 5. <i>Tafsir Ahkam al-Usrah</i> 6. Fiqh Munakahat 7. Hukum Keluarga Islam di Indonesia 8. Sosiologi Hukum Keluarga Hukum Positif dan Hukum Islam 9. Antropologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia 10. Perbandingan Hukum Keluarga Positif dan Hukum Islam
		Hukum Tata Negara	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Ilmu Perundang-undangan 4. <i>Legal Drafting</i> 5. Hukum Acara PT UN 6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 7. Fiqh Siyasah 8. Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa

			9. Sejarah Pemikiran Politik Islam
		Hukum Pidana Islam	1. Fikih Jinayah 2. Syarah Hadis Jinayah 3. Masa'ilul Fiqhiyah fi al-Jinayah 4. Studi Qanun Jinayah Aceh 5. Hukum Pidana 6. Hukum Acara Pidana 7. Delik-delik dalam KUHP 8. Kriminologi 9. Victimologi 10. Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
4.	Fakultas Syariah IAIN Manado	Hukum Keluarga Islam	1. Administrasi Peradilan 2. Alternatif Dispute Resolution (ADR) Hukum Keluarga 3. Bimbingan dan Konseling Keluarga 4. Hukum dan HAM 5. Islam dan Kesetaraan Gender 6. ke-KUA-an 7. Parenting 8. Psikologi Keluarga 9. Sosiologi Keluarga 10. Yurisprudensi Hukum Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Akuntansi Syariah 2. Arbitrase Syariah 3. Asuransi Syariah 4. Hukum Pajak 5. Legal Drafting 6. Lembaga Keuangan Syariah 7. Lembaga Perekonomian Umat 8. Perbankan Syariah dan Praktik 9. Perlindungan Konsumen 10. Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan
5.	Fakultas Syariah IAIN Palopo	Hukum Keluarga	1. Isu-Isu Hukum Keluarga Kontemporer 2. Fiqh Mawaris dan Praktek Penyelesaian Kasus 3. Ketahanan Keluarga 4. Psikologi Keluarga 5. Manajemen KUA dan Kepenghuluan 6. Praktikum Falak 7. Kajian Kitab Al-Ahwal al-Syakhsiah
6.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar	Hukum Keluarga Islam	1. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum 3. Fatwa dan Yurisprudensi 4. Gender dan Hukum Islam 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 7. Hukum Adat

			8. Hukum Agraria 9. Hukum Dagang 10. Hukum dan HAM 11. Hukum Internasional 12. Hukum Kekayaan Intelektual 13. Hukum Lingkungan 14. Hukum Militer dan Acara Peradilan Militer 15. Hukum Perburuhan 16. Hukum Perikatan dan Perancangan Kontrak 17. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak 18. Hukum Telematika 19. Ilmu dan Teori Perundang-Undangan 20. Keadvokatan 21. Kewirausahaan 22. Manajemen Haji dan Umrah 23. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 24. Psikologi Keluarga 25. System Informasi Komputer 26. Sistem Peradilan dan Hukum Keluarga di Negara Muslim 27. Sosiologi Hukum
7.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Keluarga Islam	1. Filsafat Hukum Islam 2. Hukum Tata Negara 3. Ilmu Falak 4. Metodologi Penelitian 5. Sejarah Peradilan dan 6. Hukum Acara Islam 7. Fikih Indonesia 8. Fikih Siyasah 9. Hukum Kewarisan di Dunia Islam 10. Hukum Perkawinan di Dunia Islam 11. Kewirausahaan 12. Orientalisme dalam 13. Hukum Islam 14. Etika Profesi Hukum 15. Hukum Keluarga Islam Kontemporer 16. Hukum Perdata Internasional
		Hukum Tata Negara	1. Hadis-Hadis Siyasah 2. Hukum Tata Negara Islam Kontemporer 3. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum 4. Fikih Indonesia 5. Hukum Keuangan Negara 6. Hukum Lembaga Negara 7. Kaidah-Kaidah Fikih Siyasah 8. Metode Penelitian Hukum Tata Negara 9. <i>Nizam ad-Dawlah an-Nabawiyah</i> 10. Perbandingan HTN 11. <i>Siyasah Dauliyah</i>

			12. <i>Siyasah Qadaiyah</i> 13. <i>Affirmative Action</i> dalam Ketatanegaraan Indonesia 14. Hukum Tata Negara Darurat 15. <i>Istinbat al-Ahkam as-Siyasiyyah</i> 16. Kuliah Kerja Lapangan (Lembaga Negara) 17. Negara Hukum dan Demokrasi 18. Pemikiran HTN Islam Kontemporer 19. Pemikiran HTN di Indonesia
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Ekonomi Syariah 2. Filsafat Hukum Islam 3. Hukum Internasional Publik 4. Ilmu Falak 5. Etika Profesi Hukum dan Bisnis 6. Hukum Asuransi Syariah 7. Hukum Bisnis Internasional 8. Advokatur
		Perbandingan Mazhab	1. Hukum dan Konstitusi Islam 2. Metode Peneliti dan Perbandingan Mazhab 3. Muqaranah Mazahib fis Siyasah 4. Muqaranah Mazahib fil Mawaris 5. Muqaranah Mazahib fil Muamalat 6. Teori Perbandingan Hukum 7. Hukum Internasional 8. Hukum Antar Tata Hukum 9. Hukum Dagang 10. Hukum Lingkungan 11. Masail Fiiikhiyah 12. Qawaid Fiqhiyah 13. Hukum Islam dan Analisis Gender 14. Kewirausahaan 15. Perbandingan Hukum Keluarga di Negara Islam
		Ilmu Hukum	1. Metode Penemuan Hukum 2. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosio-Antropologi Hukum 4. Hukum Pidana Anak 5. Perbandingan Hukum Pidana 6. Kriminologi 7. Hukum Pidana Internasional 8. Kekuasaan Kehakiman 9. Hukum Pemerintah Daerah 10. Hukum Kepartaian dan Pemilu 11. Hukum Konstitusi 12. Perbandingan Hukum Tata Negara 13. Hukum Kepailitan 14. Hukum Perlindungan Konsumen 15. Hukum Jaminan 16. Hukum Perbankan

8.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	Hukum Keluarga	1. Filsafat Hukum Islam 2. Politik Hukum Islam di Indonesia 3. Hukum Keluarga di Negara-Negara Islam 4. Hukum Keluarga Kontemporer 5. Sosiologi Keluarga 6. ADR Hukum Keluarga
		Hukum Pidana Islam	1. Hukum Internasional 2. Hukum Acara Pidana Islam 3. Kriminologi dan Viktimologi 4. Hadis Ahkam Jinayat 5. Fiqh Jinayat Kontemporer 6. Perbandingan Hukum Pidana 7. Politik Hukum Pidana Islam Indonesia 8. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum 9. Perancangan Peraturan Perundang-undangan 10. Hukum dan HAM
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Dasar-Dasar Ekonomi Syariah 2. Kemahiran Litigasi 3. Kemahiran non Litigasi 4. Resolusi Konflik 5. Qowaidul Fiqhiyah 6. Tafsir Ahkam Ekonomi 7. Hukum Acara Peradilan Agama 8. Hukum Perbankan Syariah 9. Pasar Modal Syariah 10. Politik Hukum Ekonomi Syariah
		Ilmu Falak	1. Praktikum Falak I 2. Praktikum Falak II 3. Matematika Astronomi 4. Algoritma Pemrograman 5. Bahsul Kutub 1 6. Bahsul Kutub 2
		Ilmu Hukum	1. Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi 2. Kemahiran Non litigasi (ADR) 3. Perancangan Perundang-undangan 4. Kriminologi 5. Viktimologi 6. Hukum HAM 7. Hukum Investasi dan Pasar Modal 8. Hukum Pemilu dan Pilkada 9. Hukum dan Kebijakan Publik 10. Hukum Dan Kesenjangan Gender
9.	Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang	Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Ekonomi Syariah 2. Fikih Zakat 3. Fikih Muamalah Kontemporer 4. Perbankan Syari'ah 5. Hukum Pajak
10.	Fakultas	Hukum Ekonomi	1. Hukum Perbankan Syariah

	Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah	
		Hukum Tata Negara	1. Pemikiran Politik Islam Kontemporer
		Hukum Keluarga	1. Muqoranah al-Madzahab al Munakahat
		Perbandingan Mazhab	1. Muqaranah madzahib fil ushul
		Hukum Pidana Islam	1. Kriminologi
11.	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare	Ilmu Keluarga Islam	2. Fiqh Munakahat Dasar 3. Fiqh Mawaris 4. Masail Fiqhiyah 5. Lembaga Peradilan Islam di Indonesia 6. Syarah Hadist Hukum Keluarga 7. Tafsir Hukum Keluarga 8. Usul Fiqhi
		Hukum Tata Negara	1. Pengantar Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Hukum Konstitusi 4. Hukum Pemilihan Umum 5. Etika Politik Islam 6. Hukum Kelembagaan Negara 7. Hukum Pajak dan Keuangan Negara 8. Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Pidana Islam	1. Fiqh Jinayah 2. Hukum Pidana 3. Hukum Acara Pidana 4. Klinik Hukum Pidana 5. Syarah Hadist Jinayah 6. Delik-Delik Dalam KUHP 7. Tindak Pidana Khusus (Delik-Delik di Luar KUHP)
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Perdata 2. Hukum Dagang 3. Hukum Perbankan Syariah 4. Lembaga Keuangan Syariah
12.	Fakultas Syariah IAIN Ambon	Manajemen Keuangan Syariah	1. Manajemen Keuangan 2. Akuntansi Keuangan Syariah 3. Praktikum Manajemen Bank Syariah 4. Auditing Lembaga Keuangan Syariah 5. Analisis Kelayakan Bank Syariah
		Manajemen Bisnis Syariah	1. Koperasi dan UMKM 2. Manajemen Pemasaran Syariah 3. Pasar Modal Syariah 4. Entrepreneurship 5. Manajemen Bisnis Syariah
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Investasi 2. Hukum Perlindungan Konsumen 3. Kepengacaraan 4. Hukum Perbankan Syariah

			5. Contract Drafting 6. Pratikum Peradilan 7. Lembaga dan Metodologi Fatwa 8. Hukum Lingkungan 9. Islam dan Budaya Maluku 10. Manajemen Keuangan Syariah 11. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
		Perbandingan Mazhab dan Hukum	1. Fikih Muamalah Perbandingan 2. Fikih Ibadat Perbandingan 3. Metodologi Lembaga Fatwa 4. Fikih Munakahat Perbandingan 5. Kepengacaraan 6. Etika Profesi Hukum 7. Sertifikasi dan Jaminan Halal 8. Perbandingan Hukum Perdata 9. Perbandingan Pemikiran dalam Islam 10. Mediasi
		Hukum Keluarga Islam	1. Ilmu Falak 2. Hukum Acara Peradilan Agama 3. Legal Drafting 4. Praktek Peradilan 5. Metodologi Penelitian Hukum 6. Kepengacaraan 7. Fiqh Kontemporer 8. Etika Profesi Hukum 9. Legal Memorandum 10. Filsafat Hukum Islam 11. Hukum Acara Militer 12. Penyelesaian Sengketa Alternatif 13. Hukum Agrarian dan Perwakafan 14. Lembaga dan Metodologi Fatwa 15. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 16. Hukum Islam dan HAM
		Hukum Pidana Islam	1. Kewirausahaan 2. Filsafat Hukum Islam 3. Kapita Selekta Hukum Pidana Islam 4. Ilmu Perundang-undangan 5. Viktimologi 6. Kajian Kitab Fiqih Jinayah 7. Antropologi Hukum Masyarakat Maritim 8. Hukum Acara Pidana 9. Hukum Acara Perdata 10. Hukum Acara Peradilan Agama 11. Hukum Acara Peradilan PT UN 12. Etika Profesi Hukum 13. Hukum dan HAM 14. Penyelesaian Sengketa Alternatif 15. Legal Drafting 16. Praktik Peradilan Agama 17. Praktik Peradilan Pidana

			18. Praktik Peradilan TUN 19. Praktik Peradilan Perdata
13.	Fakultas Syariah IAIN Salatiga	Hukum Keluarga Islam	1. Metodologi Penelitian 2. Tarikh Tasyri' 3. Hukum Perkawinan di Indonesia 4. Hadis Ahkam 5. Ilmu Falak 6. Sosiologi Keluarga 7. Tafsir Ahkam 8. Usul Fiqh 2 9. Hukum Arbitrase 10. Hukum Perdata Internasional
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hadis Ahkam 2. Tafsir Ahkam 3. Tindak Pidana Ekonomi 4. Hukum Pajak 5. Hukum Perbankan Syariah 6. Hukum Perikatan Islam 7. Asuransi Syariah 8. Hukum Pegadaian Syariah 9. Hukum Penanaman Modal 10. Hukum Perlindungan Konsumen
		Hukum Tata Negara	1. Hukum Acara Konstitusi 2. Hukum Partai dan Sistem Pemilu 3. Pemikiran Politik Indonesia Pra-Pasca Kemerdekaan 4. Filsafat Hukum Islam 5. Hukum Internasional 6. Legal Drafting 7. Metodologi Penelitian Hukum 8. Perbandingan Hukum Tata Negara 9. Hukum Acara PTUN 10. Alternatif Penyelesaian Sengketa
14.	Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Perdata Islam di Indonesia 2. Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah 3. Sosiologi Hukum
		Hukum Keluarga Islam	1. Fiqh Ekologi 2. Fiqh Zakat dan Wakaf
		Hukum Tata Negara	1. Fiqh Siyasah Kontemporer 2. Politik Hukum Islam
15.	Fakultas Syariah IAIN Batusangkar	Hukum Keluarga	1. Etika Profesi Hukum 2. Fikih Mawaris II 3. Fikih Munakahat II 4. Hadis Ahkam I 5. Hadis Ahkam II 6. Hukum Perdata Islam di Indonesia 7. Hukum Perdata Islam di Indonesia II 8. Ilmu Falak II 9. Qawaid Fiqhiyyah

		Hukum Ekonomi Syariah	10. Tafsir Ahkam II 1. Etika Profesi Hukum dan Bisnis 2. Fikih Muamalah 3. Hadis Ahkam Muamalah 4. Hukum Dagang 5. Hukum Pasar Modal Syari'ah 6. Hukum Perbankan Syariah 7. Hukum Perdagangan Internasional 8. Hukum Perikatan 9. Qawaid Fiqhiyyah 10. Tafsir Ahkam Muamalah
		Hukum Tata Negara	1. Fiqih Siyasah II 2. Fiqih Siyasah III 3. Hadis Ahkam Siyasah 4. Hukum Administrasi Negara 5. Hukum Hak Asasi Manusia 6. Hukum Tata Negara 7. Hukum Tata Negara Islam 8. Ilmu Negara 9. Ilmu Perundang-Undangan 10. Kaidah-Kaidah Fiqih Siyasah
16.	Fakultas Syariah IAIN Madura	Hukum Keluarga Islam	1. Studi Putusan Peradilan 2. Kalender Hisab dan Rukyat 3. Praktik Peradilan
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Contract Drafting 2. Praktik di Lembaga Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara	1. Praktik di Lembaga dan Instansi Pemerintahan 2. Legal Drafting
17.	Fakultas Syariah IAIN Kudus	Hukum Keluarga Islam	Prodi Lain (Semester 5) 1. Fikih Muamalah 2. Peradilan Niaga 3. Legal Drafting 4. Hukum Acara Peradilan Agama 5. Filsafat Hukum Islam 6. Metodologi Penelitian Hukum 7. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Magang BLKS (Semester 6) 1. Politik Hukum 2. Peradilan TUN dan Hukum Acara MK 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Administrasi Negara 5. Praktik Keahlian Hukum 6. Psikologi Keluarga 7. Pendidikan Anti Korupsi 8. Hukum Pajak Magang di PA/PN/LKBH/Advokat (Semester 7) 1. Teknik Pengambilan Keputusan 2. PKL 3. PPL

			4. KKN
		Hukum Ekonomi Syariah	Prodi Lain (Semester 5) 1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Pancasila 3. Studi Alqur'an Hadist 4. Metodologi Studi Fiqh 5. Bahasa Indonesia 6. Metodologi Studi Islam 7. Ilmu Islam Terapan 8. Islam dan Budaya Lokal 9. Bahasa Inggris Magang BLKS (Semester 6) 1. Hukum Asuransi Syariah 2. Hukum Pembiayaan Syariah 3. Hukum Perbankan Syariah 4. Fatwa DSN 5. Perbankan Syariah 6. Penyusunan Kontrak Bisnis Syariah 7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Magang di PA/PN/LKBH/Advokat (Semester 7) 1. Hukum Acara Perdata 2. Hukum Acara Pidana 3. Praktek Hukum Ekonomi Syariah 4. PKL 5. PPL 6. KKN
		Hukum Keluarga Islam	1. Fikih Munakahah 2 2. Hukum Kewarisan Di Indonesia 3. Tafsir Hukum Keluarga 4. Hadis Hukum Keluarga 5. Usul Fikih 2 6. Ilmu Falak 2 7. Aplikasi Hisab Rukyah 8. Hukum Perwakafan 9. Pengantar Ilmu Hukum 10. Legal Drafting
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Fiqh Muamalah 1 2. E-Court dan Sistem Administrasi Peradilan 3. Advokasi 4. Sosiologi Hukum 5. Legal and Contract Drafting 6. Hukum Perikatan Islam 7. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 8. Hukum Pajak 9. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
18.	Fakultas Syariah IAIN Kediri	Hukum Tata Negara	1. Ushul Fiqh 2. Hukum Adat 3. Hukum Perkawinan Di Indonesia 4. Tafsir Hukum Tata Negara

			5. Hadis Hukum Tata Negara 6. Hukum Acara Peradilan Agama 7. Hukum Acara Pidana 8. Sosiologi Hukum 9. <i>Legislative Drafting</i> 10. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi
19.	Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Hukum Keluarga	1. Hukum Acara Perdata 2. Manajemen Administrasi Pengadilan Agama 3. Hukum Acara Peradilan Agama 4. Manajemen Keluarga Sakinah 5. Hukum Acara Pidana 6. Manajemen Kantor Urusan Agama 7. Kewirausahaan
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hukum Perlindungan Konsumen 3. Hukum Jaminan Halal 4. Hukum Asuransi Syariah 5. Alternatif Penyelesaian Sengketa 6. Kewirausahaan 7. Manajemen Bisnis Syariah
		Hukum Tata Negara	1. Hukum Acara Peradilan MK 2. Pengujian Peraturan Perundang - Undangan 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Acara Perdata 5. demokrasi dan Hukum Islam 6. Masailul Fiqhiyah 7. Hukum Administrasi Negara
20.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Hukum Keluarga	1. Hukum Kewarisan 2. Kasus-kasus Hukum Kewarisan 3. Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Qawaid Fiqh Muamalah 3. Hukum Institusi Keuangan Non Bank Syariah 4. Fiqh Kerjasama 5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 6. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah 7. Industri Halal
		Hukum Tata Negara	1. Siyasah Dusturiyah 2. Siyasah Maliyah 3. Siyasah Dauliyah 4. Ilmu Politik 5. Ilmu Negara 6. Ushul Fiqih 7. Metodologi Istimbath Hukum
		Perbandingan Mazhab	1. Ilmu Falak 2. Perbandingan Fikih Mawarits
		Ilmu Hukum	1. Ilmu Negara

21.	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung		2. Hukum Perancangan Kontrak 3. Ilmu Perundang-undangan 4. Hukum Administrasi Negara 5. Metode Penelitian Hukum 6. Hukum Agraria 7. Hukum Internasional 8. Hukum Perdata 9. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10. Hukum Lingkungan
		Hukum Pidana Islam	1. Fiqh Hudud 2. Fiqh Qisas 3. Fiqh Ta'zir 4. Studi Literatur Jinayah 5. Qanun Jinayah
		Hukum Keluarga Islam	1. Hukum Internasional (Genap) 2. Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih 3. Komputer dan Teknologi Informasi 4. Fatwa dan Yurisprudensi 5. Contract Legal Drafting 6. Hukum Adat 7. Ushul Fiqh (Ganjil) 8. Sosiologi Hukum 9. Filsafat Hukum Islam 10. Hukum Acara Perdata 11. Advokasi, Mediasi dan ADR 12. Sistem Peradilan di Indonesia 13. Qawa'id Fiqhiyah ahwal al-Syakhsyah
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Dagang Internasional (Genap) 2. Metodologi Penelitian Hukum 3. Praktik Advokasi dan ADR 4. Hukum Perjanjian dan Lembaga Keuangan Syariah 5. Hukum Perusahaan dan Kepailitan (Ganjil) 6. Fiqh Muamalah Kontemporer 7. Hukum Bisnis dan Perbankan Indonesia 8. Legal Contract Drafting 9. Kajian Fatwa Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam	1. Hukum Administrasi Negara (Ganjil) 2. Hukum Konstitusi 3. Fiqh Siyasah 4. Fiqh Siyasah Kontemporer 5. Perancangan Perundang-undangan 6. Hukum Kepartaian dan Pemilu 7. Advokasi dan ADR (Genap) 8. Al Qawaid al Fiqhiyah fi al Siyasah 9. Hukum Pemerintahan Daerah 10. Metodologi Penelitian Hukum 11. Hukum Acara MK 12. Hukum Acara PT UN

			13. Pemikiran Politik Islam 14. Hukum Kelembagaan Negara 15. Muqaranat al Mazahib fi al Siyasah 16. Hukum dan Kebijakan Publik
22.	Fakultas Syariah IAIN Kerinci	Hukum Keluarga Islam	1. Fikih Jinayah 2. Fikih Mawaris 3. Fikih Munakahat 4. Filsafat Hukum Islam 5. Hukum Keluarga Islam Kontemporer 6. Hukum Zakat Dan Wakaf 7. Pengantar Ilmu Hukum 8. Pengantar Perbandingan Mazhab 9. Qawaid Fiqiah 10. Ushul Fikih
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Ayat Dan Hadist Muamalah 2. Fikih Muamalah 3. Fikih Muamalah Kontemporer 4. Hukum Asuransi Syariah 5. Hukum Daqanq 6. Hukum Perbankan Syariah 7. Hukum Perdata 8. Ilmu Falak 9. Pengantar Ilmu Hukum 10. Qawaid Fiqiah
23.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan	Hukum Keluarga Islam	Semester 5: 1. Hadis-hadis Hukum Keluarga 2. Hukum Acara Peradilan Agama 3. Hukum Perdata Islam di Indonesia I 4. Ilmu Falak II 5. Mediasi Hukum Keluarga 6. Metode Penelitian 7. Pengantar Perbandingan Mazhab 8. Qawa'id Fiqhiyah 9. Studi Naskah Fiqh I 10. Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga Semester 6: 1. Administrasi Peradilan Agama 2. Filsafat Hukum 3. Hukum Perdata Islam di Indonesia II 4. Kewirausahaan 5. Legal Drafting 6. Psikologi Keluarga 7. <i>Qawaid Fiqhiyah Fil Munakahat</i> 8. Sosiologi dan Antropologi Hukum 9. Studi Naskah Fiqh II 10. Tarikh Tasyri'
		Hukum Ekonomi Syariah	Semester 5: 1. Fiqh Kontemporer 2. Filsafat Hukum Islam 3. Legal Drafting

			4. Metode Penelitian 5. Studi Naskah Fiqh I 6. Hukum Ekonomi Syariah 7. Management Organisasi 8. Hukum Ketenagakerjaan 9. Hukum Bisnis 10. Hukum Adat Semester 6: 1. Kewirausahaan 2. Hukum Pajak 3. Bank dan LKNB Syariah 4. Hukum Agraria 5. Hukum Perlindungan Konsumen 6. Hukum Arbitrase Syariah dan ADR 7. Hukum Perusahaan dan Kepailitan 8. Hukum Persaingan Usaha 9. Fatwa Ekonomi Syariah 10. Studi Naskah Muamalah II
		Hukum Tata Negara Islam	1. Qawaid Fiqhiyah 2. Filsafat Hukum 3. Sosiologi & Antropologi Hukum 4. Legal Drafting 5. Fikih Kontemporer 6. Politik Hukum 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 8. Hukum Administrasi Negara 9. Metodologi Penelitian Siyasah 10. Studi Naskah Fiqh Siyasah
		Perbandingan Mazhab	1. Hukum Arbitrase 2. Etika Profesi Hukum 3. Fatwa-Fatwa Kontemporer 4. Filsafat Hukum Islam 5. Fiqhi Kontemporer Perbandingan 6. Hukum Agraria 7. Manajemen Organisasi Modern 8. Keadvokatan 9. MM. FI Ibadah 10. Politik Hukum
		Hukum Pidana Islam	Semester 5: 1. Filsafat Hukum Islam 2. Hadis Ahkam Jinayah 3. Hukum Acara Peradilan TUN 4. Hukum Administrasi Negara 5. Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Hukum Pidana Islam III 7. Hukum Pidana Lingkungan 8. Kebijakan Hukum Pidana 9. Metode Penelitian Hukum 10. Tafsir Ahkam Jinayah

			Semester 6: 1. Hukum Ketenagakerjaan 2. Hukum Pembuktian 3. Hukum Pidana Internasional 4. Kriminologi dan Victimologi 5. Legal Drafting 6. Politik Hukum Pidana 7. Studi Naskah Fiqh II 8. Tindak Pidana ITE 9. Tindak Pidana Korupsi 10. Tindak Pidana Militer
		Ilmu Hukum	1. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2. Hukum Acara Peradilan TUN 3. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum 4. Politik Hukum Pidana 5. Hukum Penintisier 6. Hukum Pidana Internasional 7. Tindak Pidana Korporasi 8. Viktimologi 9. Kapita Selekta Hukum Pidana 10. Tindak Pidana Korupsi 11. Tindak Pidana Narkotika 12. Hukum Siber 13. Hukum Asuransi 14. Hukum Kepailitan 15. Hukum Perdata Internasional 16. Penyelesaian Sengketa Alternatif 17. Hukum Jaminan 18. Hukum Surat Berharga 19. Kapita Selekta Hukum Perdata 20. Hukum Pembiayaan 21. Hukum Pasar Modal
		Hukum Keluarga Islam	1. Hukum Acara Peradilan Agama 2. Fiqh Mawaris 3. Hukum Perkawinan 4. Fiqh Keluarga Kontemporer 5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 6. Bantuan Hukum 7. Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam 8. Peradilan Agama di Indonesia 9. ADR (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Pilihan 10. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (Pilihan) 11. Kewirausahaan Islami 12. Gender dan HAM (Pilihan) 13. PPL/KKL 14. KKN
24.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta	Hukum Ekonomi	1. Kewirausahaan Islami

		Syariah	2. Hukum Acara Peradilan Agama 3. Hukum Investasi dan Penanaman Modal Syariah 4. Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5. Hukum Perbankan dan Keuangan non Bank Syariah 6. Hukum Kontrak Syariah 7. Bantuan Hukum Ekonomi Syariah 8. Lembaga Keuangan Syariah (termasuk Asuransi dan Gadai Syariah) 9. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 10. Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah
		Hukum Pidana Islam	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Teori-teori Jarimah 4. Kaidah Fiqhiyyah Jinaiyyah 5. Hukum Pidana Islam Kontemporer 6. Fiqh Jinayah 7. Kriminologi 8. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana 9. Bantuan Hukum Pidana 10. Metode Penelitian Hukum Pidana Islam
		Manajemen Zakat dan Wakaf	1. Akuntansi ZISWAF 2. Sistem Informasi Manajemen ZISWAF 3. Manajemen SDM 4. Sistem Auditing ZISWAF 5. Manajemen Keuangan ZISWAF 6. Manajemen Operasional ZISWAF 7. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah 8. Metodologi Penelitian MAZAWA 9. Pengambilan Keputusan 10. Public Relation (Pilihan) 11. Perencanaan Keuangan Syariah (Pilihan)
25.	Fakultas Syariah IAIN Ponorogo	Hukum Keluarga Islam	1. Fikih Falakiah 2. Hisab Klasik dan Kontemporer 3. Hukum Acara Peradilan Agama 4. Ilmu Astronomi 5. Kosmologi dan Kosmografi 6. Teknologi Hisab dan Rukyah
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Etika Profesi Hukum 2. Hukum Acara Pidana 3. Legal Drafting 4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara	1. Hukum Acara MK 2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
26.	Fakultas Syariah UIN	Hukum Keluarga Islam	1. Etika Profesi Hukum 2. Fiqh Nisa'

	Mataram		3. Hukum Administrasi Negara 4. Hukum KDRT dan Perlindungan Anak 5. Kajian Kitab Hukum Keluarga dan Peradilan 6. Kepenghuluan dan Konseling Perkawinan 7. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Dunia 8. Perbandingan Mazhab dalam Hukum Keluarga 9. Psikologi Keluarga 10. Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Etika Bisnis Islam 2. Etika Profesi Hukum 3. Hukum Dagang 4. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 5. Hukum Jaminan 6. Hukum Ketenagakerjaan 7. Hukum Pajak 8. Hukum Perusahaan dan Kepailitan 9. Metodologi Penelitian Hukum 10. Perancangan Kontrak
		Ilmu Falak	1. Algoritma dan Dasar Pemrograman Hisab 2. Astrofisika 3. Astronomi 4. Astronomi Bola 5. Etno Astronomi 6. IoT Falakiah 7. Laboratorium Falak 8. Mekanika Benda Langit 9. Olah Citra Astronomi 10. Pemrograman Visual Basic Astronomi
27.	Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong	Hukum Keluarga Islam	1. Kepemimpinan Transformatif 2. Papualogi 3. Qawaid Fiqhiyyah 4. Legal Drafting 5. Kepengacaraan dan Advokasi 6. Metodologi Studi Islam 7. Metode Penelitian Hukum 8. Sistem Peradilan Agama 9. Tarikh Tasyri' 10. Mediasi 11. Praktikum Peradilan Umum 12. Fikih Jinayah 13. Praktikum Peradilan Agama 14. PPL
28.	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN	Hukum Keluarga Islam	1. Fiqh Ibadah 2. Manajemen Zakat dan Wakaf 3. Fiqh Munakahat 4. Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam

	Syekh Nurjati Cirebon		- Ushul Fiqh - Fiqh Mawaris - Hadits Hukum Keluarga - Maqashid Syari'ah - Tafsir Ayat Hukum Keluarga - Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam
		Hukum Ekonomi Syariah	- Kebijakan Fiscal Ekonomi Islam - Etika Profesi Hukum - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha - Contract Drafting - Qawaid Fiqhiyah Muamalah - Hukum Perdata Internasional - Advokasi - Mediasi dan Arbitrase Syariah - Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara Islam	- Hadits Hukum Tata Negara - Sejarah dan Pemikiran Politik Kesultanan Cirebon - Perbandingan Hukum Tata Negara - Qira'ah Kutub Siyasah - Advokasi - Legal Drafting - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi - Tafsir Ayat Hukum Tata Negara - Hukum dan Manajemen ZISWA - Hukum Pajak dan Keuangan Negara
		Ilmu Falak	- Kajian Kitab Falak 1 - Kajian Kitab Falak 2 - Algoritma dan Dasar Pemrograman Hisab I - Algoritma dan Dasar Pemrograman Hisab II - Tafsir Kauniyah - Hadis Kauniyah - Filsafat Sains - Perbandingan Mazhab
29.	Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi	Hukum Keluarga Islam	- Fiqh dan Manajemen Zakat - Hukum Perkawinan Islam di Indonesia - Filsafat Hukum Islam - Keminangkabauan - Hukum Kewarisan Islam di Indonesia - Hukum Acara Peradilan Agama - Sosiologi Keluarga Islam - Psikologi Keluarga Islam - Analisis Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam - Hukum Keluarga di Negara-negara Islam
		Hukum Ekonomi Syariah	- Kompilasi Hukum Ekonom Syariah - Lembaga Keuangan Syariah

			- Bank dan Non Bank - Hukum Jaminan Syariah - Praktek Lembaga Keuangan Syariah - Fiqh Muqaran Fi al-Mu'amalah - Fiqh Mu'amalah Kotemporer - Studi Naskah Hukum Ekonomi Syariah 1 - Hadis Ahkam Ekonomi Syariah - Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara	- Hukum Adat - Pengantar Ilmu Politik - Perkembangan Pemikiran Politik Islam Modern - Keminangkabauan - System politik di Indonesia - Advokasi dan bantuan hukum - Diklat Kemahiran Hukum - Hukum Internasional - HAM dan Humaniter dalam Islam - Sosiologi Politik
		Hukum Pidana Islam	- Fiqh Muqaran fi Jinayah - Keminangkabauan - Hukum Pidana Islam di Dunia Islam - Ilmu Perundang-undangan - Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan - Hukum Acara Pidana - Advokasi dan Bantuan Hukum Pidana - Hukum Pidana Khusus - Diklat Kemahiran Hukum Pidana - Sosiologi Hukum Pidana
30.	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	Semester Ganjil - Peradilan Agama di Indonesia - Pengantar Tata Hukum Indonesia - Sosio-Antropologi Hukum Keluarga - Alternatif Penyelesaian Sengketa - Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia - Manajemen dan Administrasi KUA - Hukum Perdata Islam di Indonesia - Tafsir Ahkam Semester Genap - Fiqh Munakahah - Ilmu Falak - Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia - Hadis Ahkam - Fiqh Mawaris - Psikologi Keluarga - Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Hukum Islam - Syariah dan HAM

			9. Konseling Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah	Semester Genap 1. Fiqh Muamalah I 2. Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah 3. Hukum Perjanjian Syariah 4. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia 5. Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia 6. Ushul Fiqh II 7. Tarikh Tasyri' Semester Ganjil 1. Metodologi Penelitian Hukum 2. Hukum Pidana Ekonomi 3. Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal 4. Perancangan Kontrak Syariah 5. Hukum Lembaga Keuangan Syariah 6. Hukum Persaingan Usaha 7. Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal 8. Hukum Hak Kekayaan Intelektual Paket 1 (Materi Teori Program Studi) 1. Fiqh Muamalah I 2. Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah 3. Hukum Perjanjian Syariah 4. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia 5. Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia 6. Ushul Fiqh II 7. Tarikh Tasyri' 8. Qira'ah al-Kutub 9. Fiqh Munakahat Paket 2 (Materi Hukum Program Studi) 1. Metodologi Penelitian Hukum 2. Hukum Pidana Ekonomi 3. Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal 4. Perancangan Kontrak Syariah 5. Hukum Lembaga Keuangan Syariah 6. Hukum Persaingan Usaha 7. Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal 8. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 9. Hukum Acara Peradilan Agama 10. Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah
		Hukum Tata Negara	Semester III 1. Politik Hukum

			2. Siyasah dusturiyah 3. Hukum Tata Negara Semester IV 1. Fiqh Mawaris 2. Tafsir Ahkam Syiasah 3. Hadist Ahkam Syiasah 4. Hukum Konstitusi 5. Perbandingan HTN Semester V 1. Pemikiran Politik Islam Kontemporer 2. Siyasah Dauliyah 3. Syari'ah dan HAM 4. Hukum Acara PTUN 5. Hukum Administrasi Negara 6. Hukum Kepartaian dan Pemilu 7. Hukum Lembaga Negara Semester VI 1. Hukum Lembaga Kepresidenan 2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 3. Ilmu Perundang-Undangan 4. Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Ilmu Negara MBKM Semester Ganjil Non Paket 1. Politik Hukum 2. Siyasah Dusturiyah 3. Hukum Tata Negara 4. Pemikiran Politik Islam Kontemporer 5. Siyasah Dauliyah 6. Syari'ah dan HAM 7. Hukum Acara PTUN 8. Hukum Administrasi Negara 9. Hukum Kepartaian dan Pemilu 10. Hukum Lembaga Negara MBKM Semester Genap Non Paket 1. Fiqh Mawaris 2. Tafsir Ahkam Syiasah 3. Hadist Ahkam Syiasah 4. Hukum Konstitusi 5. Perbandingan HTN 6. Hukum Lembaga Kepresidenan 7. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 8. Ilmu Perundang-Undangan 9. Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah 10. Ilmu Negara
31.	Fakultas Syariah IAIN Langsa	Hukum Keluarga Islam	1. Fikih Munakahat 2. Hukum Perdata Islam Indonesia 3. Fikih Muamalat
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 2. Hukum Dagang / Bisnis 3. Fiqh Muamalah Kontemporer

			4. Tafsir Ahkam Muamalah 5. Hadis Ahkam Muamalah 6. Muqaranah Madzahib Fil Muamalah
		Hukum Tata Negara Islam	1. Fiqh Siyasah 2. Hukum Tata Negara
		Hukum Pidana Islam	1. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan 2. Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 3. Tindak Pidana Narkotika
32.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Hukum Keluarga Islam	1. Gender dan Hukum Keluarga 2. Hukum Keluarga Kontemporer
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Contract Drafting 2. Hukum Investasi dan Pasar Modal
		Perbandingan Mazhab	1. Muqaranah Mazahib fil-Jinayah 2. Muqaranah Mazahib fil-Siyasah
		Hukum Pidana Islam	1. Politik Hukum Pidana 2. Sistem Peradilan Pidana
33.	Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	Hukum Keluarga Islam	1. Hukum Internasional 2. Hukum Perdata
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Fiqh Wakaf 2. Fiqh Zakat 3. Kewirausahaan
		Hukum Tata Negara Islam	1. Hukum Tata Negara 2. Perancangan Perundang-Undangan 3. Ilmu Negara
		Perbandingan Mazhab	1. Ushul Fiqih
34.	Fakultas Syariah IAIN Ternate	Hukum Keluarga Islam	1. Hukum Perdata Islam di Indonesia 2. Legal Drafting 3. Hukum Zakat dan Perwakafan 4. Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam 5. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Hukum Perdata Internasional 7. Keadvokatan 8. Kepenghuluan
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Hukum Perpajakan 2. Hukum Zakat dan Wakaf 3. Hukum Investasi dan Pasar Modal Syari'ah 4. Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah 5. Fiqh Kontemporer Hukum Ekonomi Syari'ah 6. Hukum Koperasi dan Keuangan Mikro Syari'ah 7. Kajian Fatwa dan Yurisprudensi
		Hukum Pidana Islam	1. Praktik Peradilan Pidana 2. Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 3. Etika Profesi Hukum 4. Tindak Pidana Ekonomi

			5. Politik Hukum Pidana 6. Studi Naskah Fiqh Jinayah 7. Perbandingan Hukum Pidana 8. Hukum Pidana Internasional 9. Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP
		Hukum Tata Negara	1. Perbandingan Hukum Tata Negara Islam 2. Hukum Acara PT UN 3. Filsafat Hukum Islam 4. Ilmu Perundang Undangan 5. Politik Hukum Islam Di Indonesia 6. Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian 7. Hukum Pemerintahan Daerah 8. Hukum Konstitusi 9. Hukum Internasional
35.	Fakultas Syariah IAIN Metro	Hukum Keluarga Islam	1. Filsafat Hukum Islam 2. Fiqh Mawaris 3. Fiqh Munakahat 4. Fiqh Munakahat Kontemporer 5. Fiqh Ziswaf 6. Hukum Acara Peradilan Agama 7. Hukum Keluarga dan Gender 8. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia 9. Hukum perkawinan dan kewarisan perdata 10. Ilmu Falaq Lanjutan 11. Keadvokatan 12. Masail Fiqh Hukum Keluarga 13. Perbandingan Mazhab Fiqh 14. Qawaid Fiqh 15. Syarah Hadis hukum Keluarga 16. Tarikh Tasyri 17. Ushul Fiqh 18. Tafsir Ayat Ahkam Keluarga
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Dasar-dasar Akuntansi Syariah 3. Fiqh Muamalat 4. Fiqh Muamalat Kontemporer 5. Hukum Acara Peradilan Agama 6. Hukum Agraria 7. Hukum Asuransi Syariah 8. Hukum Dagang 9. Hukum Pasar Modal Syariah 10. Hukum Perbankan Syariah 11. Hukum Perikatan Islam 12. Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah 13. Kapita Selekta Mediasi 14. Konsep Dasar-Dasar Ekonomi Syariah 15. Lembaga Keuangan Syariah 16. Manajemen ZISWAF 17. Metode Legal Drafting

			18. Syarah Hadist Hukum Ekonomi 19. Tafsir Ayat Hukum Ekonomi
		Hukum Tata Negara	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 4. Hukum Administrasi Negara (<i>Siyasah Idariyah</i>) 5. Hukum Agraria 6. Hukum Internasional 7. Hukum Kelembagaan Negara 8. Hukum Kepartaian dan Pemilihan Umum 9. Hukum Keuangan Negara (<i>Siyasah Maalivah</i>) 10. Hukum Konstitusi 11. Hukum Pemerintahan Daerah 12. Hukum Tata Negara 13. Ilmu Negara 14. Ilmu Perundang-Undangan 15. Lembaga Independen di Indonesia 16. Opini dan Argumentasi Hukum 17. Pengantar Ilmu Politik 18. Studi Naskah Hukum Tata Negara Islam 19. Syarah Hadits Hukum Tata Negara 20. Tafsir Ayat Hukum Tata Negara
36.	Fakultas Syariah UIN Suska Riau	Hukum Ekonomi Syariah	1. Advokasi 2. Aplikasi Komputer 3. Fiqh Mawaris I 4. Lembaga Perekonomian Umat 5. Manajemen 6. Praktikum Peradilan 7. Qawaid Fiqhiyah
		Hukum Keluarga Islam	1. Advokasi 2. Aplikasi Komputer / SPSS 3. Arbitrase 4. Filsafat Hukum Islam 1 5. Fiqh Siyasah 6. Hadist Ahkam II 7. Membahas Kitab 8. Praktikum Peradilan 9. Tafsir Ahkam II 10. Tindak Pidana Korupsi
		Hukum Tata Negara	1. Sosiologi Hukum 2. Sosiologi Politik 3. Manajemen Kepemimpinan 4. Membahas Kitab 5. Praktikum Peradilan 6. Qawaid Fiqhiyah Siyasah Jinayah 7. Advokasi 8. Etika Profesi Hukum

			9. Fiqh Kontemporer 10. Ilmu Falak II 11. Kriminologi
		Perbandingan Mahzab	1. Arbitrase 2. Fiqh Mawaris 1 3. Hadist Ahkam II 4. Hukum Acara Peradilan Agama 5. Ilmu Falak 6. M.M. Fil Al Fiqh II 7. M.M. Fil Uhsul II 8. Praktikum 9. Tafsir Ahkam II 10. Ushul Fiqh III
		Ilmu Hukum	1. Bantuan Hukum (Advokatur) 2. Tindak Pidana Korupsi 3. Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum 4. Filsafat Hukum 5. Hukum Internasional 6. Hukum Kekeyaan Intektual 7. Hukum Laut 8. Hukum Lingkungan 9. Praktek Monopoli 10. Praktek Peradilan
		Perbankan Syariah	1. Ushul Fiqh 1 2. Service Excellent (Pelayanan Prima) 3. Metodologi Penelitian 4. Manaiemen Keuangan 5. Hukum Bisnis 6. Akuntansi Bank Syariah II 7. Manaiemen Perbankan Syariah 1 8. Lembaga Keuangan Syariah 9. Analisis Laporan Keuangan Syariah 10. Kegiatan Usaha Bank Syariah II
		Ekonomi Syariah	1. Akuntansi Bank Syariah 2 2. Analisa Laporan Keuangan 3. Anggaran 4. Etika Bisnis Dalam Islam 5. Manaiemen Keuangan 6. Sejarah Islam Asia Tenggara 7. Statistika 8. Tindak Pidana Korupsi 9. Advokasi 10. Aplikasi Komputer 11. Fiqih Mawaris 12. Lembaga Perekonomian Umat 13. Manaiemen 14. Qawaid Fiqiyah
37.	UIN Khas Jember	Hukum Pidana Islam	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Hukum Pidana Anak

			- Hukum Pidana Internasional - Kriminologi - Viktimologi - Hukum Islam Dan HAM - Hukum Pajak - Perancangan Kontrak - Perbandingan Pidana dalam Islam
		Hukum Ekonomi Syariah	- Hukum Jaminan - Logika & Penalaran Hukum - Hukum Pajak - Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha - Etika Profesi Hukum - Hukum Ketenagakerjaan - Keadvokatan - Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan - Cyber Law
		Hukum Tata Negara	- Alternatif penyelesaian sengketa - Metode penelitian dan penulisan hukum - Hukum diplomatik konsuler - Hukum Islam dan HAM - Hukum kelembagaan negara - Hukum pajak - Hukum pemerintahan daerah - Hukum pemilu - Perancangan kontrak - Kewirausahaan
		Hukum Keluarga	- Logika & penalaran hukum - etika profesi hukum - keadvokatan - kenotariatan - manajemen dan administrasi KUA - Psikologi Keluarga - Hukum Kewarisan di Indonesia - Hukum Perwakafan - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
38.	IAIN Bone	Hukum Keluarga Islam	- Qawaidhul Fiqhiyah - Psikologi Hukum - Hadist-hadist Peradilan - Tale/Kajian Lontara - Kepengacaraan dan LBH - Bahts Al-Kutub - Fiqh Kontemporer dalam Kewarisan - Neurosains - Praktek Yustisi - Perbandingan Hukum Keluarga Islam

		Hukum Ekonomi Syariah	1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Fiqhi Muamalah 3. Psikologi Hukum 4. Tale/Kajian Lontara 5. Neurosains 6. Hukum Perbankan Syariah 7. Marketing Syariah 8. Hukum Perlindungan Konsumen 9. Legal Audit Syariah 10. Pasar Modal Syariah
		Hukum Tata Negara	1. Psikologi Hukum 2. Sejarah Politik Islam Modern 3. Politik Hukum 4. Fiqh Sivasah 2 5. Tale/Kajian Lontara 6. Hukum Lindkunaan 7. Hukum Internasional 8. Avat-Avat Politik 9. Neurosains 10. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
39.	IAIN Fattahul Muluk Papua	Hukum Ekonomi Syariah	1. Fiqh Muamalah Kontemporer 2. Kompilasi HES 3. Studi Ekonomi Syariah 4. Kapita Selekta 5. Hukum Perlindungan Konsumen 6. Studi Naskah HES 7. Hadis Ekonomi Syariah 8. Arbitrase Syariah 9. Praktikum Mediasi HES 10. Studi Fatwa DSN
		Hukum Keluarga Islam	1. Sosiologi Keluarga 2. Sosiologi Agama 3. Hukum Perlindungan Perempuan dan anak 4. Masail Fiqhiyyah 5. Psikologi dan Konseling Keluarga 6. Syariah dan Ham 7. Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim 8. Fiqih Munakahat 9. Studi Kasus Hukum Keluarga Islam 10. Hadits Hukum Keluarga
		Hukum Tata Negara	1. Hukum Administrasi Negara 2. Ilmu Perundang-undangan 3. Hadits Hukum Tata Negara 4. Etnografi Papua 5. Konstitusi Madinah dan Pemikiran Politik Islam 6. Sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik 7. Kebijakan Publik 8. Hukum Pemerintahan Daerah 9. Hukum Agraria

			10. Hukum Adat
40.	IAIN Palangka Raya	Hukum Keluarga Islam	Semester 5: 1. Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Perkawinan Islam 1 4. Hukum Perkawinan Islam 2 5. Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan 6. Hukum Administrasi Negara 7. Etika Profesi Hukum Semester 6: 1. Legal Drafting 2. Hukum Acara Pidana 3. Praktik Kemahiran Hukum 1 4. Praktik Kemahiran Hukum 2 Semester 7: 1. Praktik Kemahiran Hukum 2 2. Kewirausahaan
		Hukum Tata Negara	Semester 5: 1. Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Acara Peradilan TUN 5. Ilmu Negara 6. Hukum Daerah Pemerintah 7. Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan 8. Hukum dan Pembangunan 9. Hukum Pemilu dan Partai Politik Semester 6: 1. Legal Drafting 2. Etika Profesi Hukum 3. Praktik Kemahiran Hukum 1 4. Hukum Kebijakan Publik 5. Praktik Kemahiran Hukum 2 Semester 7: 1. Praktik Kemahiran Hukum 2
		Hukum Ekonomi Syariah	Semester 5: 1. Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Acara Pidana 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa 5. Hukum Administrasi Negara 6. Hukum Pidana 7. Hukum Perdata 8. Praktik Kemahiran Hukum 1

			9. Etika Profesi Hukum Semester 6: 1. Legal Drafting 2. Hukum Perbankan Syariah 3. Praktik Kemahiran Hukum 2 4. Hukum Agraria 5. Hukum Persaingan Usaha 6. Hukum Investasi dan Pasar Modal 7. Hukum Perlindungan Konsumen 8. Hukum Ketenagakerjaan 9. Legal Audit Syariah
41.	Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin	Hukum Keluarga Islam	1. Fikih Munakahat B 2. Fikih Mawaris B 3. Masailul Fiqh 4. Hadis Ahkam Ahwal al-Syahshiyah B 5. Hukum Waris, Wasiat dan Hibah di Indonesia 6. Hukum Acara Perdata di PA (Lanjutan) 7. Metode Penelitian Hukum Keluarga 8. Sosiologi Hukum Keluarga 9. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 10. Bahasa Indonesia 11. Hukum Perkawinan di Indonesia 12. Alternatif Penyelesaian Sengketa 13. Studi Naskah Kitab Fikih AS 14. Hukum Keluarga di Beberapa Negara Muslim 15. Studi Yurisprudensi Peradilan Agama 16. Penemuan Hukum 17. Hukum Pidana 18. Hukum Pertanahan 19. Advokasi 20. Fikih dan Manajemen Wakaf dan ZIS 21. Fikih dan Manajemen Haji dan Umrah 22. Etika Profesi Hukum 23. Kenotariatan
		Hukum Tata Negara	24. Pendidikan Kepribadian 25. Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa 26. Hukum Humaniter Internasional 27. Perancangan Peraturan Perundang-undangan 28. Sosiologi Politik 29. Hukum Acara Perdata 30. Hukum Lingkungan 31. Fikih Jinayah 32. Hukum Administrasi Negara 33. Hukum Acara Pidana 34. Sejarah Peradaban Islam 35. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 36. Filsafat Hukum Islam

			37. Hukum Islam di Indonesia 38. Kapita Selekta Politik Islam 39. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) 40. Hukum Acara Peradilan TUN 41. Hukum Kepartaian dan Pemilu 42. Hukum Hak Asasi Manusia
		Hukum Ekonomi Syariah	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama 3. Hak Kekayaan Intelektual 4. Kajian Fatwa DSN 5. Kajian Kitab Ahkam Muamalah 6. Hukum Transaksi Elektronik 7. Ilmu Falak 8. Penemuan Hukum 9. Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah di Indonesia 10. Hukum Perkawinan 11. Kewirausahaan dan Etika Bisnis Islam 12. Etika Profesi Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi 13. Hukum Asasi Manusia 14. Hukum Pidana Ekonomi 15. Hukum Pajak 16. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan 17. Filsafat Hukum Islam 18. Sosiologi Hukum 19. Aspek Hukum Industri Halal
		Perbandingan Mazhab	1. Hukum Adat 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 3. Perbandingan Hukum Aqad dan Perikatan 4. Fikih Muamalah Perbandingan 5. Alternatif Penyelesaian Sengketa 6. Perkembangan Hukum Islam Kontemporer 7. Fikih Mawaris Perbandingan 8. Hukum Perwakafan dan Pertanahan di Indonesia
		Hukum Keluarga Islam	1. Ushul Fikih 2. Filsafat Hukum Islam 3. Hukum Keluarga di Negara Muslim 4. Hukum Perkawinan Islam Indonesia 5. Aplikasi Hukum Waris Islam 6. Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) 7. Studi Kasus Hukum Keluarga Islam
42.	Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya	Hukum Ekonomi Syariah	1. Kewirausahaan 2. Hukum Perbankan Syariah 3. Hukum Pajak 4. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah

		5. Hukum HAKI 6. Metode Penelitian HES 7. LKS Non Bank
	Hukum Pidana Islam	1. Viktimologi dan Penologi 2. Hukum dan Elektronika 3. Kapita Selekta Hukum Pidana Islam 4. Kriminologi 5. Hukum Pidana di negara-negara Islam 6. Legal Drafting 7. Hukum Internasional
	Hukum Tata Negara	1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Humaniter 4. Simulasi Persidangan 5. Hukum Lingkungan 6. Alternatif Penyelesaian Sengketa 7. Hukum Perkawinan Islam
	Perbandingan Madzhab	1. Perbandingan Hukum Kewarisan 2. Perbandingan Hukum Pidana 3. Perbandingan Ilmu Falak 4. Perbandingan Hukum Perkawinan 5. Hukum Islam Kontemporer 6. Hukum Islam dan Analisis Gender 7. Perbandingan Fikih Ibadah
	Ilmu Falak	1. Etno-Falak 2. Algoritma Pemrograman 3. Perangkat Hisab Rukyat 4. Metodologi Studi Sains 5. Kajian Kitab Ilmu Falak II 6. Statistika 7. Astrofisika 8. Praktikum Falak II
	Ilmu Hukum	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Pidana 3. Hukum Administrasi Negara 4. Hukum Agraria 5. Hukum Perkawinan 6. Teknik Perancangan Perundang-Undangan 7. Teknik Perancangan Kontrak

Catatan : Dalam konteks pertukaran pelajar ini, mahasiswa bisa mengambil maksimal 20 SKS dengan jumlah mata kuliah sesuai jumlah SKS tersebut. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah secara keseluruhan pada satu prodi; atau juga lintas prodi dalam satu fakultas di PT mitra. Dengan demikian, mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan dan kompetensinya sesuai minat dan keilmuannya.

Dalam bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar ini, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memberikan apresiasi dan rekognisi berupa konversi

mata kuliah dan/atau point lain dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dari masing-masing apresiasi dan rekognisi ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Konversi Mata Kuliah

Rekognisi dalam bentuk konversi mata kuliah diwujudkan dengan tetap mengacu pada kesesuaian mata kuliah dengan profil lulusan (CP-L/MK). Di mana mata kuliah tersebut ditetapkan oleh prodi yang telah berkoordinasi dengan Wakil Dekan I (Bidang Akademik). Pola ini secara ilustratif dapat dilihat pada skema berikut:

Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah yang Dikonversi	Perlengkapan Mata Kuliah
1. CP pada elemen sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 2. CP pada elemen keterampilan umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 3. CP pada elemen keterampilan khusus disesuaikan dengan keterampilan yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran prodi 4. CP pada elemen pengetahuan meliputi penguasaan pengetahuan yang disesuaikan dengan pengetahuan isi mata kuliah ke-prodi-an	Mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia	Ketika mata kuliah sudah dikonversi, maka CP (L/MK) yang didapatkan pada saat pertukaran pelajar mampu mensubstitusi mata kuliah yang perlu diambil mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Gambar 2.9: Dasar Konversi Mata Kuliah Pertukaran Pelajar

Namun Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu ada batasan dalam rekognisi konversi mata kuliah ini, yaitu: *pertama*, maksimum mata kuliah yang dapat dikonversikan 20 SKS; *kedua*, konversi dapat dilakukan setelah berakhirnya semester pertukaran pelajar; dan *ketiga*, menyerahkan transkrip nilai ke prodi dilengkapi laporan pelaksanaan pertukaran pelajar.

2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Rekognisi lainnya yang berupa penghargaan dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) apabila: *pertama*, program pertukaran pelajar yang dilaksanakan tidak mempunyai kesesuaian dengan CP(L/MK), sehingga tidak

bisa dikonversikan dengan mata kuliah prodi; dan *kedua*, semua mata kuliah yang relevan telah ditempuh dan lulus.

- b. **Magang/Praktik Kerja.** Untuk menunjang pengalaman di dunia profesi –terutama keprofesian Hukum, Ekonomi Islam, serta juga ketatanegaraan-, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat mengikuti pembelajaran langsung melalui magang di tempat kerja (*experiential learning*) –yang pada konteks ini adalah pengadilan (negeri atau agama) atau bahkan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Melalui kegiatan magang, berbagai bentuk problematika di dunia profesi akan mengalir dan dipelajari secara ilmiah oleh sivitas akademika (dosen atau mahasiswa). Dengan demikian, problematika tersebut dapat digunakan untuk meng-*update* bahan ajar dan model perkuliahan dengan topik-topik menarik dan empiris sebagai hasil riset yang relevan. Bahkan kegiatan ini memiliki durasi waktu minimal selama 1 semester atau 20 SKS –yang setara dengan 906,67 jam atau setara dengan waktu 6 bulan-, sehingga ada waktu yang relatif cukup bagi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memberikan pengalaman kepada diri mahasiswa agar mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, inovasi, dan sebagainya). Dalam konteks ini, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memang telah mempunyai relasi nota kesepakatan dan kesepemahaman (MoU atau MoA (PKS)) dengan beberapa instansi atau kelembagaan non PT lebih leluasa untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, bentuk kegiatan mahasiswa dapat dipetakan sesuai dengan tempat mereka magang. Salah satu contoh kelembagaan non PT tersebut antara lain:

Tabel 2.3: Instansi/Kelembagaan Non PT yang Bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

No.	Instansi Terkait	Bentuk Kegiatan Mahasiswa
1.	Kanwil Kemenkumham Sultra	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pelibata dalam kegiatan kolaboratif
2.	Kanwil Kemenag Sultra	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
3.	Pengadilan Agama Kolaka	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
4.	Pengadilan Negeri Raha	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
5.	Pengadilan Negeri Bau Bau	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
6.	Pengadilan Agama Lasusua	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
7.	Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
8.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

		Narasumber dalam kegiatan kolaboratif
		Dosen praktisi
9.	Pengadilan Agama Bau Bau	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
10.	Pengadilan Agama Unaaha	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
11.	Pengadilan Negeri Unaaha	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
12.	Pengadilan Agama Raha	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
13.	Pengadilan Negeri Kolaka	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
14.	Pengadilan Negeri Andoolo	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
15.	Pengadilan Agama Andoolo	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
16.	Pengadilan Agama Kendari	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
		Narasumber dalam kegiatan kolaboratif
		Dosen praktisi
17.	Pengadilan Negeri Kendari	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
		Pelibata dalam kegiatan kolaboratif
18.	BMKG Kendari	Praktek Rukyatul Hilal
		Praktek pemantauan gerhana Bulan dan/atau Matahari
		Pelibatan dalam kegiatan kolaboratif
19.	Polda Sultra	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
20.	Pengadilan Agama Rumbia	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
21.	Bank Muamalat Cabang Kendari	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
22.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

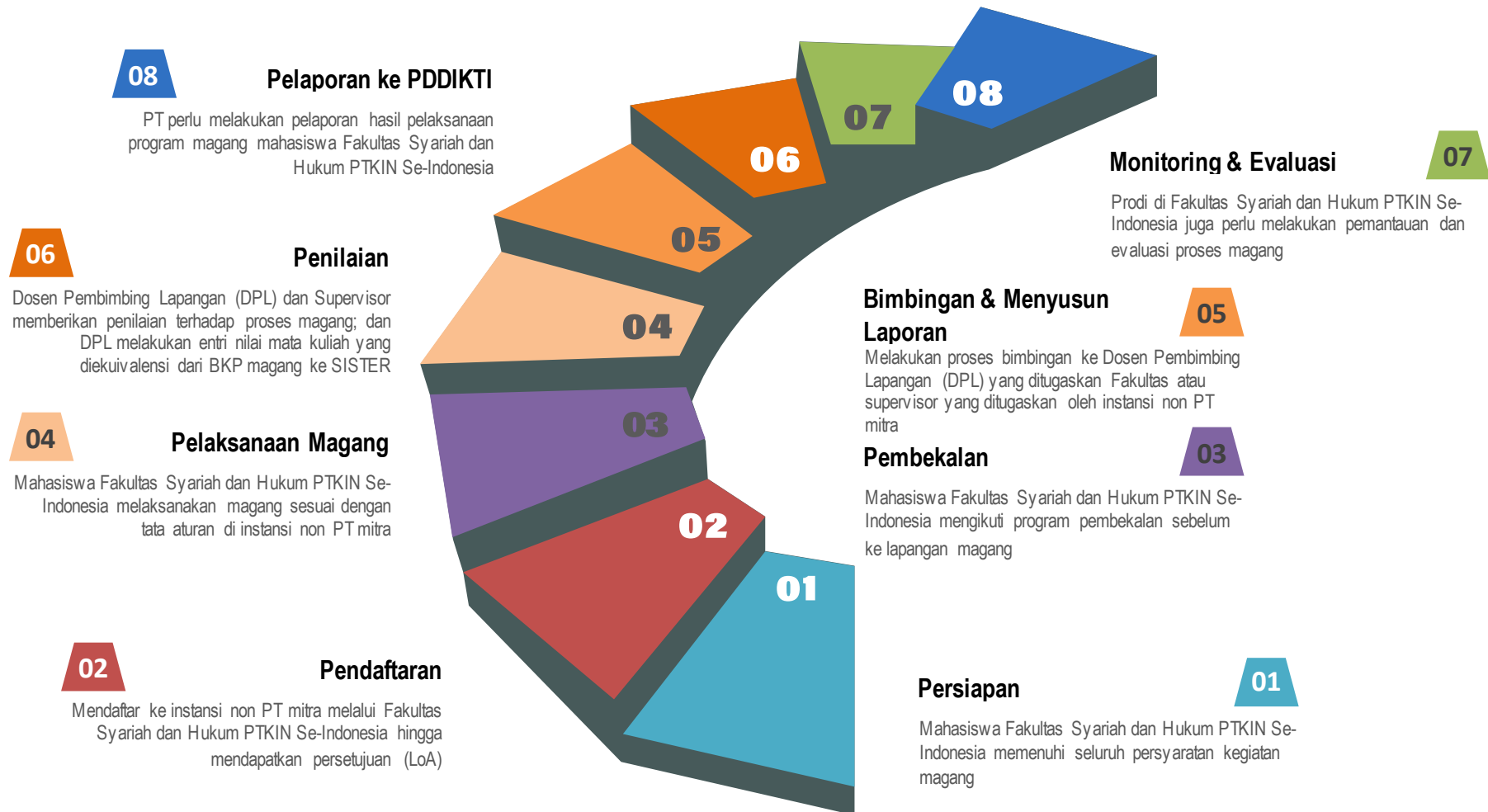
Akan tetapi, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia juga memfasilitasi mahasiswa untuk magang dengan skema, antara lain:

1. Magang Profesi; yaitu: kegiatan magang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang difokuskan pada peningkatan dan pengembangan kemampuan mahasiswa sesuai profil lulusan (CP/L/MK) prodi-prodi. Magang profesi dilaksanakan oleh mahasiswa pada institusi atau kelembagaan non PT mitra –teruma institusi profesi hukum, ekonomi, dan ketatanegaraan Islam- yang relevan dengan profil lulusan prodi-prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia terutama yang ada kesesuaian

dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Mata Kuliah (CPMK), dan bahan kajian prodi.

2. Magang Riset, yaitu: kegiatan magang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang dilakukan pada institusi atau kelembagaan non PT mitra yang tidak hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja. Tetapi juga untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan riset tentang institusi atau kelembagaan non PT mitra tempat magang. Melalui magang riset, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia bisa mendapatkan dua hal penting, yaitu pengalaman kerja dan pengalaman riset yang memperkuat pendalaman pemahaman terhadap ilmu hukum, ekonomi, dan ketatanegaraan Islam atau ilmu-ilmu yang dipelajari yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Mata Kuliah (CPMK) dan bahan kajian prodi.
3. Magang Kerja, yaitu: magang yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dengan memfokuskan pada aktivitas kerja di institusi atau kelembagaan non PT mitra yang sesuai dengan bidang ilmu, bahan kajian, profil lulusan, dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi-prodi. Karena itu, magang kerja ini ditujukan untuk menyokong peningkatan, pengembangan dan penguatan keterampilan kerja mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia pada aspek kepemimpinan, manajerial, dan operasional.

Akan tetapi, dikarenakan kelembagaan non PT mitra mempunyai tata kelola yang berbeda-beda pada operasionalisasinya. Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM ini menetapkan alur sebagaimana yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.10: Alur Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

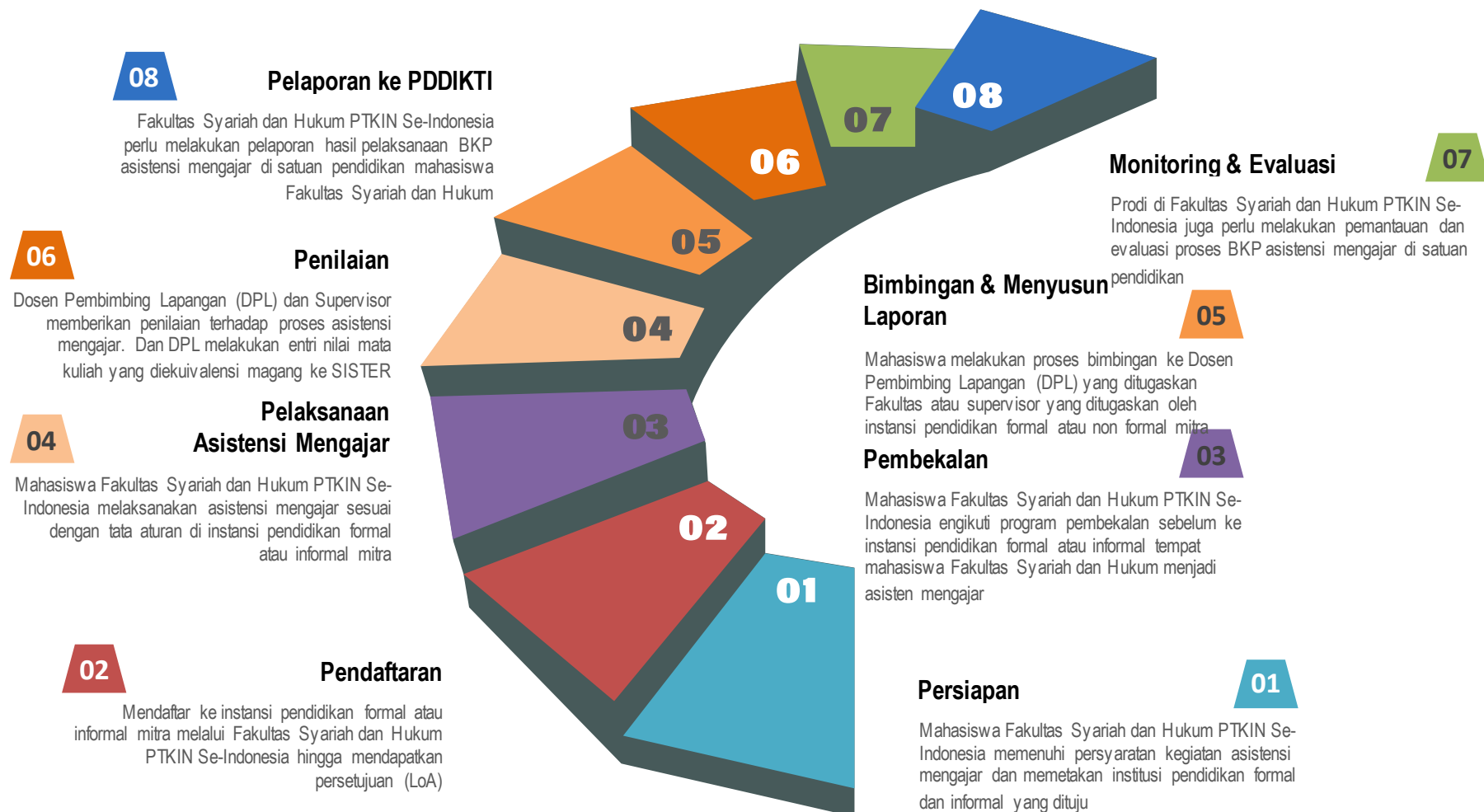
Bentuk kegiatan magang ini akan dirancang oleh kedua pihak, yaitu antara Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dengan institusi atau kelembagaan non PT mitra tersebut. Juga ditentukan rekognisinya melalui bentuk ekuivalensi dengan bobot yang berjumlah 20 SKS. Implikasi ini muncul dengan syarat mahasiswa menyerahkan laporan magang dengan sistematika penyusunan rancangan kegiatan dan laporan magang sesuai karakteristik magang, antara lain: *pertama*, dokumen pengantar permohonan magang yang memuat tujuan, lama kegiatan, CP(L/MK), bidang yang dipelajari, mata kuliah ekuivalensi; dan *kedua*, bagian dokumen yang memuat hasil kegiatan mahasiswa selama proses magang serta hasil pembelajaran yang merepresentasikan CPL yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan magang.

- c. **Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.** Di berbagai survei, mutu pendidikan kita masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius. Karenanya, bentuk kegiatan pembelajaran pelaksanaan MBKM ini, selain memberikan pengalaman mengajar, pelibatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang berminat di bidang pendidikan akan membantu meningkatkan pemerataan kualitas serta relevansi pendidikan dasar dan menengah –seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA– dengan PT –terutama PTKIN– dan perkembangan zaman. Bahkan di satu sisi, bentuk kegiatan ini ditujukan untuk mengaktualisasikan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat (PMM). Melalui bentuk ini, mahasiswa bisa ditempatkan –baca ditugaskan– diberbagai daerah (terdepan dan terpencil) di seluruh wilayah Indonesia dengan skema sebagaimana berikut:

1. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan formal. Pada skema ini, mahasiswa melakukan aktivitas mengajar pada sekolah-sekolah formal seperti seperti Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Kejuruan (Sederajat seperti Madrasah Aliyah), Sekolah Menengah Pertama (Sederajat seperti Madrasah Tsanawiyah), dan Sekolah Dasar (Sederajat seperti Madrasah Ibtidaiyah). Kegiatan ini difokuskan pada bentuk pengajaran yang berbasis pada pengenalan ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ketatanegaraan keislaman serta mendeskripsikan perkembangan kedinamikaan sektor hukum, ekonomi, dan ketatanegaraan yang mutakhir.
2. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan non formal. Pada skema ini, mahasiswa melakukan aktivitas mengajar pada lembaga pendidikan non formal seperti pesantren, madrasah diniyah, lembaga bimbingan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Majelis Ta'lim, dan lembaga pendidikan berbasis komunitas lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ketatanegaraan keislaman yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia masyarakat pada bidang kajian ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ketatanegaraan keislaman.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) ini memiliki durasi waktu minimal selama 3 bulan –yang setara dengan 544 jam atau setara dengan 12 SKS–, sehingga ada waktu

yang relatif cukup bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memberikan kontribusi pada peningkatan mutu kependidikan dan juga pembangunan sumberdaya manusia masyarakat Indonesia. Dikarenakan satuan pendidikan formal dan non formal memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM ini, yaitu: asistensi mengajar pada satuan pendidikan menetapkan alur sebagaimana yang tampak pada gambar berikut ini:

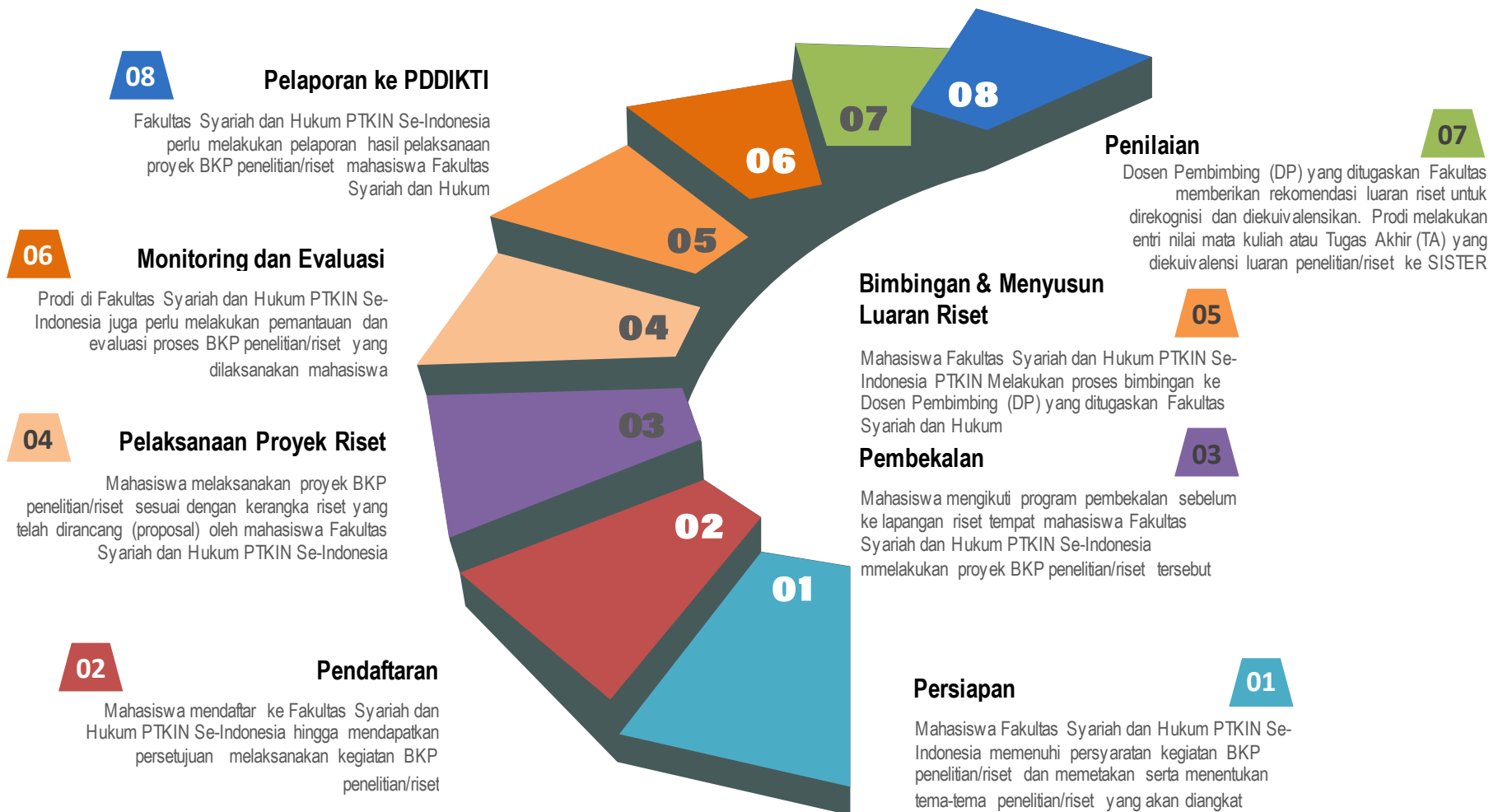


Gambar 2.11: Alur Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Bentuk kegiatan magang ini akan dirancang oleh kedua pihak, yaitu antara Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dengan kelembagaan pendidikan formal atau non formal mitra. Juga ditentukan rekognisinya melalui bentuk ekuivalensi dengan bobot SKS yang berjumlah 12 dalam bentuk nilai mata kuliah, dan juga rekognisi ke dalam Tugas Akhir (TA). Implikasi ini muncul dengan syarat mahasiswa menyerahkan laporan asistensi mengajar dengan sistematika penyusunan rancangan kegiatan dan laporan asistensi mengajar sesuai karakteristik asistensi mengajar, antara lain: *pertama*, dokumen pengantar permohonan asistensi mengajar yang memuat tujuan, lama kegiatan, CP(L/MK), bidang yang digeluti/dipelajari, mata kuliah ekuivalensi; dan *kedua*, bagian dokumen yang memuat hasil kegiatan mahasiswa selama proses asistensi mengajar serta hasil pembelajaran yang merepresentasikan CPL yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan asistensi mengajar.

- d. **Penelitian/Riset.** Kemampuan berpikir saintifik atau meneliti harus terus menerus ditingkatkan dengan berbagai macam kegiatan. Oleh karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui berbagai mata kuliah terkait riset, misalnya metode riset (kuantitatif, kualitatif, atau *mixed method*), riset hukum Islam, riset ekonomi Islam, dan sejenisnya difokuskan pada Tugas Akhir (TA) –yang nanti dapat berbentuk skripsi, artikel jurnal (nasional terakreditasi atau internasional tereputasi), atau artikel prosiding (nasional atau internasional). Untuk memperkuat kompetensi riset, maka Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu membuka ruang dan/atau memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lembaga riset atau pusat studi. Realisasi bentuk ini bisa dalam skema sebagai berikut:
1. Riset individu mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia (dosen PT sendiri atau PT mitra), dan/atau lembaga-lembaga riset.
 2. Program riset kelompok mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia (dosen PT sendiri atau PT mitra), dan/atau lembaga-lembaga riset.
 3. Program riset mandiri mahasiswa baik bersifat individu maupun kelompok yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga riset.
 4. Program riset dosen Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia (dosen PT sendiri atau PT mitra) dan/atau lembaga-lembaga riset yang melibatkan mahasiswa dalam proses pelaksanaan riset, pengumpulan data riset, hingga menghasilkan luaran riset.

Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM ini (yaitu kegiatan riset) menetapkan alur sebagaimana yang tampak pada gambar berikut ini:



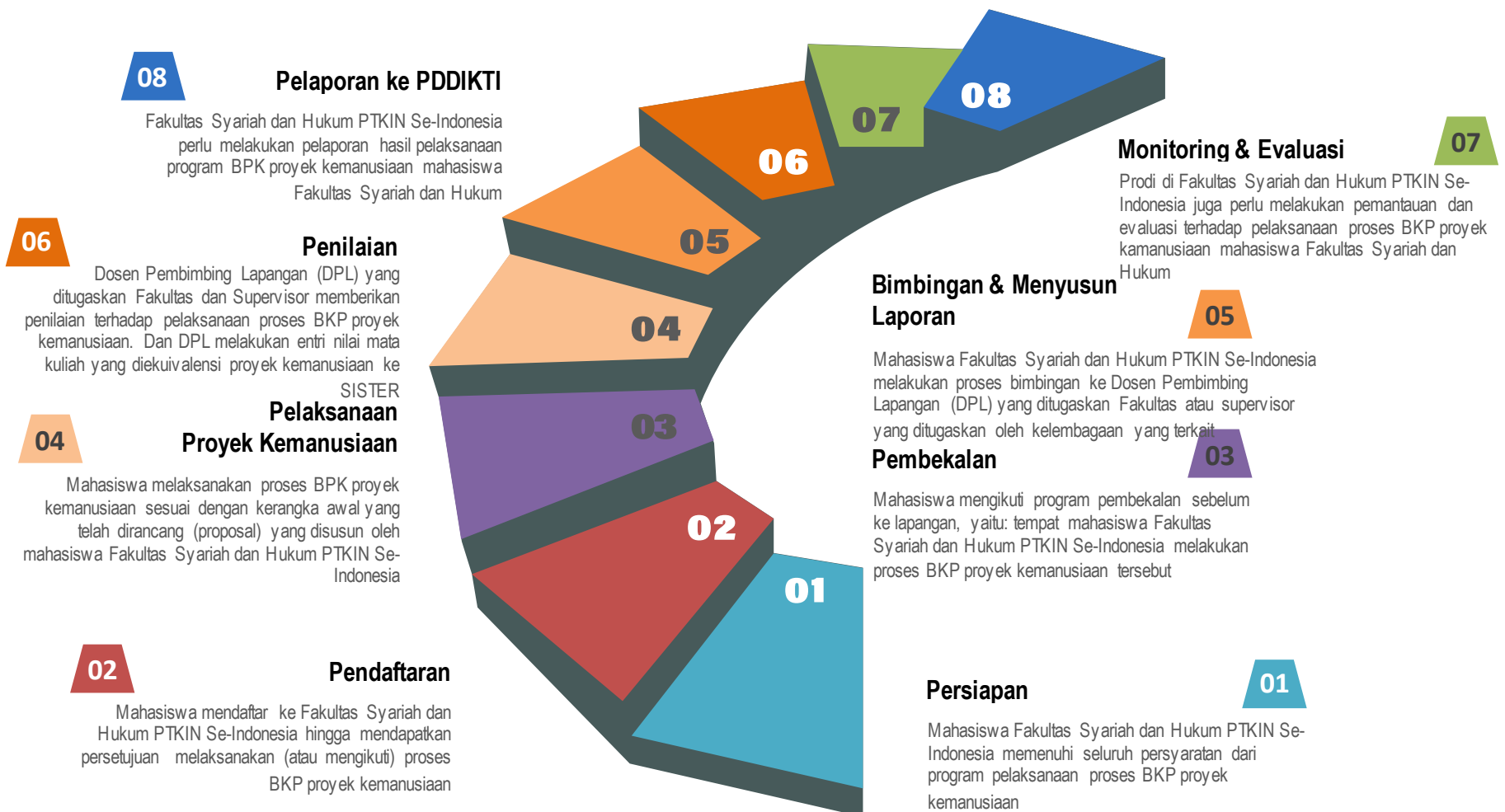
Gambar 2.12: Alur Pelaksanaan Program Riset Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Bentuk kegiatan riset ini akan dirancang dosen atau mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia secara mandiri atau kolaboratif, dan/atau lembaga riset. Juga program riset ini ditentukan pula rekognisinya melalui bentuk ekuivalensi dengan bobot SKS yang berjumlah 20 dalam bentuk nilai mata kuliah, dan juga rekognisi ke dalam Tugas Akhir (TA). Implikasi ini muncul dengan syarat mahasiswa menyerahkan hilirasi kegiatan riset dalam bentuk, antara lain: artikel jurnal atau prosiding, laporan riset yang tersusun secara sistematis dan komprehensif, atau berbentuk buku monograf berbasis riset.

- e. **Proyek Kemanusiaan.** Bentuk kegiatan ini dimunculkan disebabkan banyaknya bencana yang terjadi di berbagai daerah. Maka hal ini diharapkan mampu menumbuhkan dan mengaktualisasikan peran mahasiswa sebagai pelopor perubahan. Selama ini, mahasiswa banyak membantu mengatasi bencana melalui berbagai program mulai dari tindak penggalangan dana hingga terjun langsung ke lokasi. Oleh karena itu, program ini perlu diakui (rekognisi) dan disetarakan (ekuivalensi) dengan mata kuliah tertentu oleh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Pelaksanaan MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti proyek ini di lembaga-lembaga kemanusiaan, sehingga Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu mengakui kiprah mereka secara kemanusiaan dengan penghargaan akademik. Skema pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan ini dapat diwujudkan dalam beberapa program antara lain:

1. Manajemen bencana, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam kegiatan manajemen bencana.
2. Penyelesaian konflik sosial, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam kegiatan yang mendukung perwujudan perdamaian dan ketertiban sosial politik di tengah masyarakat.
3. Perumusan model penyelesaian kemiskinan dan isolasi sosial budaya, yaitu keterlibatan dan keterlibatan mahasiswa dalam merumuskan model atau konsep yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah kemiskinan dan keterbatasan akses sosial budaya, pendidikan, serta keadilan ekonomi dan hukum.

Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia di dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM ini (yaitu proyek kemanusiaan) menetapkan alur sebagaimana yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.13: Alur Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Bentuk proyek kemanusiaan ini tergantung pada situasi (atau keadaan) lingkungan sekitar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, sehingga proyek kemanusiaan ini bisa dilaksanakan secara mandiri atau kolaboratif dengan instansi terkait. Juga proyek ini ditentukan pula rekognisinya melalui bentuk ekuivalensi dengan bobot SKS yang berjumlah 20 dalam bentuk nilai mata kuliah. Implikasi ini muncul dengan syarat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menyerahkan laporan proyek kemanusiaan dengan format yang ditentukan fakultas. Dalam konteks rekognisi ini bisa diilustrasikan sebagaimana berikut:

Nama Proyek Kemanusiaan	Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah yang Dikonversi	Perlengkapan Mata Kuliah
Proyek kemanusiaan mandiri atau bermitra (individual atau kelompok)	1. CP pada elemen sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 2. CP pada elemen keterampilan umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 3. CP pada elemen keterampilan khusus disesuaikan dengan keterampilan yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran prodi 4. CP pada elemen pengetahuan meliputi penguasaan pengetahuan yang disesuaikan dengan pengetahuan isi mata kuliah ke-prodi-an	Mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia	Ketika mata kuliah sudah dikonversi, maka CP (L/MK) yang didapatkan pada saat proyek kemanusiaan mampu mensubstitusi mata kuliah yang perlu diambil mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

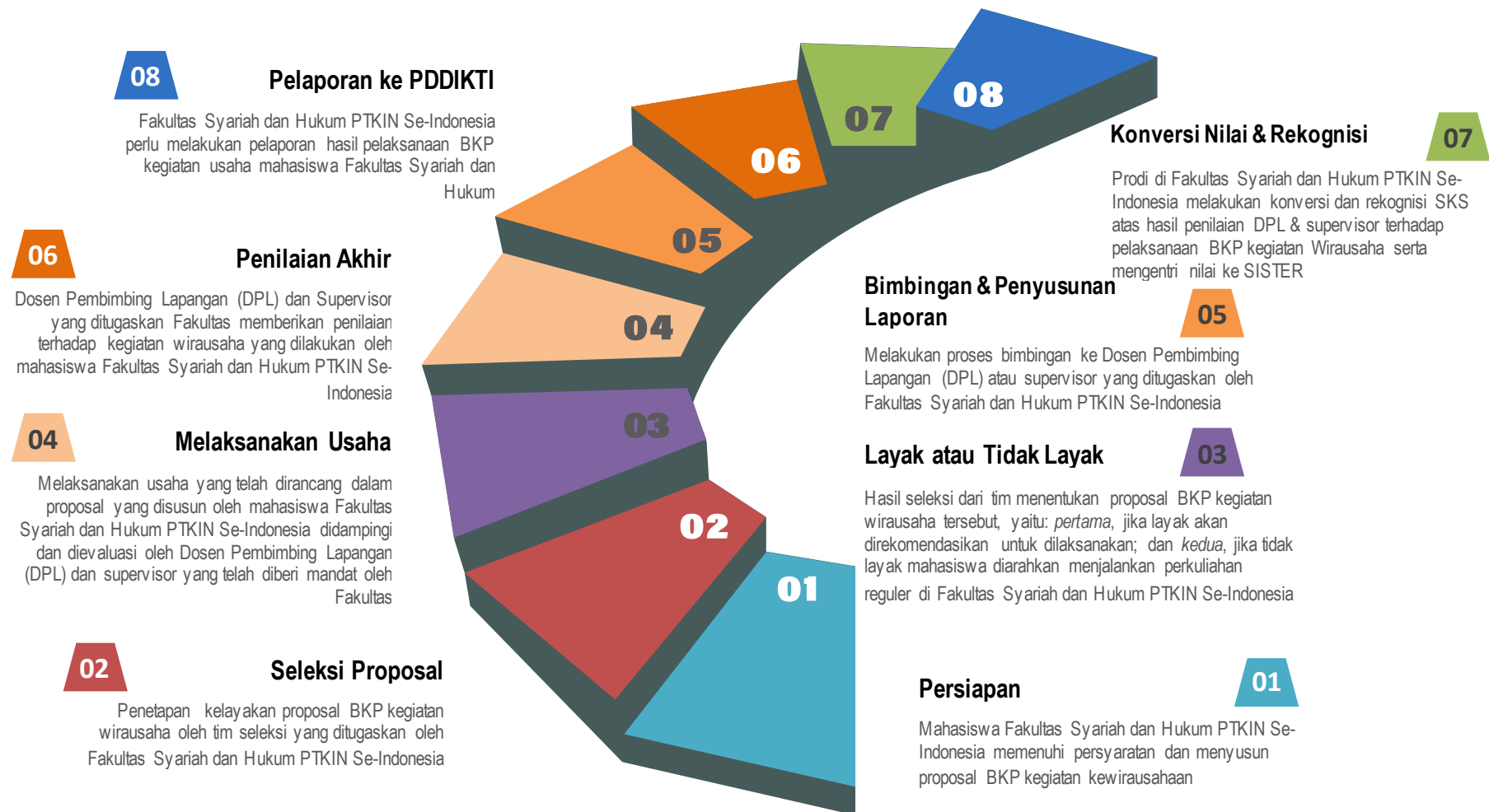
Gambar 2.14: Dasar Konversi Mata Kuliah Proyek Kemanusiaan

- f. **Kegiatan Wirausaha.** Kemampuan dan kemauan berwirausaha mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memang perlu ditingkatkan melalui beberapa kegiatan maupun perkuliahan. Motivasi wirausaha mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia belum terkelola dengan baik dan terstruktur. Padahal peluang kesuksesan cukup tinggi berada di sektor yang ada pengembangan jiwa kewirausahaan terutama yang terkait dengan hukum dan ekonomi Islam. Oleh sebab

itu, salah satu kegiatan wirausaha difokuskan agar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat mengembangkan minatnya dan mempersiapkan diri agar menjadi lulusan yang produktif melalui pengembangan kewirausahaan.

Di beberapa prodi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini terdapat mata kuliah kewirausahaan –tetapi jika tidak ada pun, maka kegiatan kewirausahaan ini bisa diakui dan diekuivalensikan dengan mata kuliah tertentu yang ada relevansinya dengan CPL. Oleh karenanya, kewirausahaan dalam konteks ini tentunya yang ada relevansinya dengan CPL ke-Syariah-an dan ilmu hukum dengan tetap mengacu pada tujuan BKP kegiatan wirausaha, antara lain: *pertama*, memberikan motivasi, pembinaan, serta pendampingan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang berminat di bidang wirausaha untuk merealisasikan ide-ide (atau gagasan) usahanya, sehingga ia mampu membangun jiwa usaha-usaha yang bersifat mandiri; *kedua*, menciptakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang memiliki jiwa kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan Hukum dan Ekonomi Islam serta berlandaskan pada perkembangan teknologi; dan *ketiga*, meningkatkan jumlah lulusan ke-prodi-an di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang bekerja kurang dari 6 bulan sejak lulus.

Memang faktanya minat dan potensi wirausaha generasi milenial –baca mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia- yang tinggi dan besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola kependidikan yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Kebijakan BKP kegiatan wirausaha mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Namun perlu diatur tata pelaksanaan kegiatan wirausaha di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sebagaimana berikut:



Gambar 2.15: Alur Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM kegiatan wirausaha ini bisa dilaksanakan secara mandiri atau kolaboratif dengan orang lain atau instansi terkait. Juga proyek ini ditentukan pula rekognisinya melalui bentuk ekuivalensi dengan bobot SKS yang berjumlah 20 dalam bentuk nilai mata kuliah. Implikasi ini muncul dengan syarat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menyerahkan laporan kegiatan wirausaha dengan format yang ditentukan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

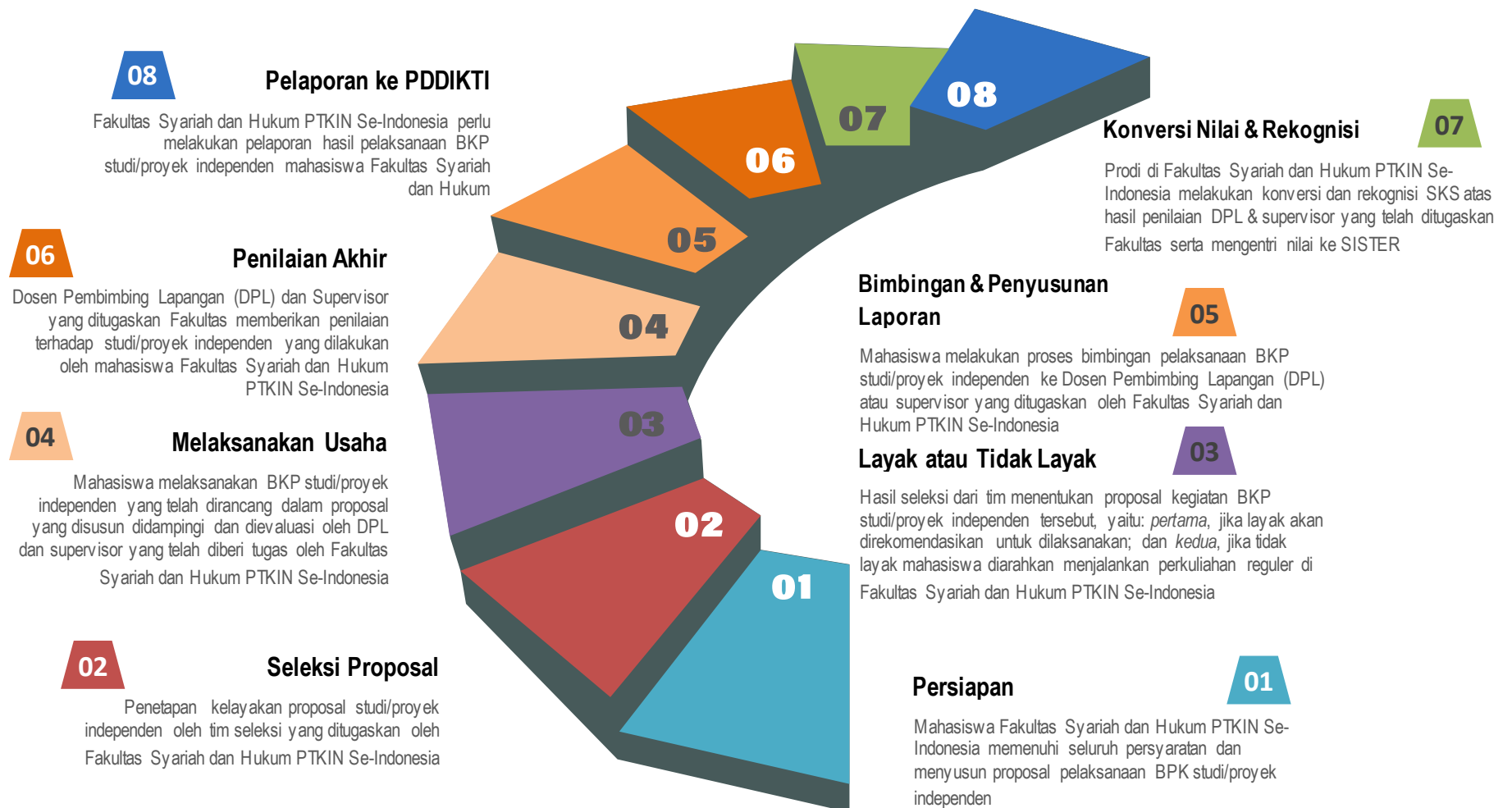
- g. **Studi/Proyek Independen.** Tidak sedikit mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang memiliki ide-ide inovatif dan kreatif dalam mengikuti perlombaan di tingkat regional atau bahkan nasional. Seperti perlombaan kreativitas penulisan karya ilmiah dibidang Hukum dan/atau Ekonomi Islam. Oleh karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini akan mengapresiasi hasil-hasil perlombaan yang ada kaitannya dengan tema Hukum dan/atau Ekonomi Islam melalui rekognisi atau menyetarakan dengan mata kuliah tertentu. Melalui skema atau bentuk studi/proyek independen ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini lebih leluasa dan kompetitif untuk mengembangkan dunia akademiknya. Skema pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

1. Studi/proyek independen mandiri adalah studi yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang dibimbing oleh dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
2. Studi/proyek independen kolaboratif adalah studi yang dilakukan secara bersama antara mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, atau dengan institusi lain.

Melalui studi/proyek independen ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia mampu menghasilkan luaran berupa, antara lain:

1. Laporan kegiatan dengan format yang ditentukan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia;
2. Produk riil yang secara aplikatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Model yang nantinya diikuti pada kegiatan lomba tingkat nasional atau internasional;
4. Artikel ilmiah yang diseminasikan pada seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional atau internasional.

Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan SKS dengan tata pelaksanaan sebagaimana berikut:



Gambar 2.16: Alur Pelaksanaan Studi/Proyek Independen Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Melalui studi/proyek independen ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia akan terkelola dengan sangat jelas dan diakui dalam beberapa mata kuliah sebanyak 20 SKS. Studi/proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 semester, sehingga ia bisa disetakan 1 semester sama dengan 20 SKS. Atau bahkan bisa juga diekuivalensikan dengan penyelesaian Tugas Akhir (TA) melalui penyusunan artikel jurnal nasional terakreditasi atau bahkan jurnal internasional tereputasi.

- h. **Membangun Desa/KKN Tematik.** KKN umumnya merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini. Skema KKN tematik justru merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman hidup mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Skema ini juga mengasah *soft skill*, kerja kolaboratif-kolegial, dan kepemimpinan agar bisa ikut membangun desa di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya BKP ini bisa dijabarkan dalam bentuk tema-tema tertentu –yang bisa dikaitkan dengan bidang hukum dan ekonomi Islam. Skema pelaksanaan program membangun desa:

1. Program membangun desa/KKN tematik yang dilaksanakan secara personal (mandiri) oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.
2. Program membangun desa/KKN tematik yang dilaksanakan kelembagaan Pemerintah dan/atau swasta; sedangkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia terlibat dalam program tersebut.
3. Program membangun desa yang dilaksanakan perguruan tinggi –baca perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia- berupa KKN tematik.

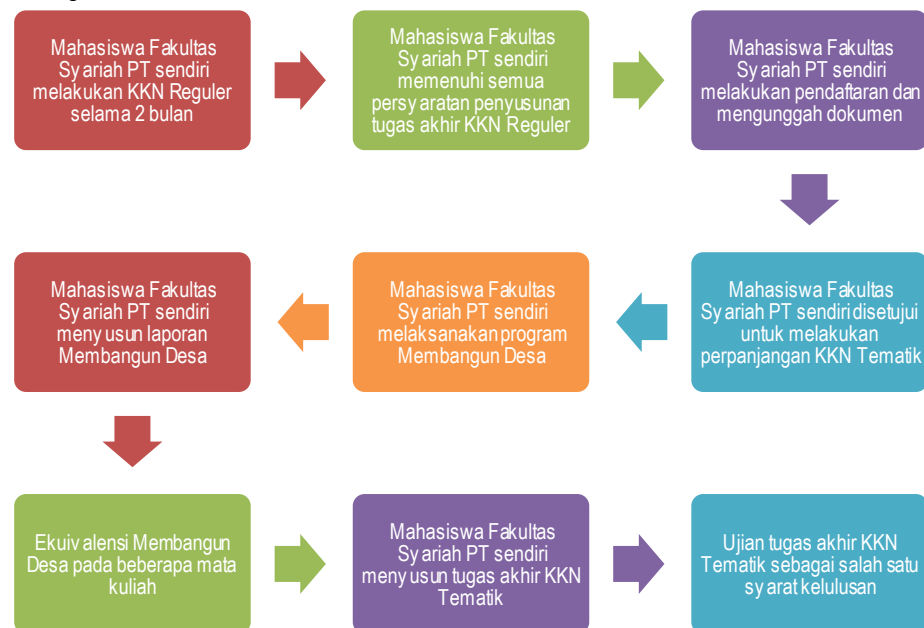
Namun, pelaksanaan membangun desa/KKNT memiliki tujuan yang bisa diwujudkan pada proses pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia; tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia selama enam bulan dapat mendampingi perencanaan program di desa, mulai dari kajian potensi, masalah dan tantangan pembangunan, penyusunan prioritas pembangunan, perancangan program, desain sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), supervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.
2. Memberikan pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sebagai generasi andal dan *agent of change*.
3. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis (artikel jurnal atau prosiding), audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir.

Skema-skema tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konstruktif atau kegiatan yang serupa yang bisa diambil oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, antara lain:

1. Program KKN Tematik yang Diperpanjang

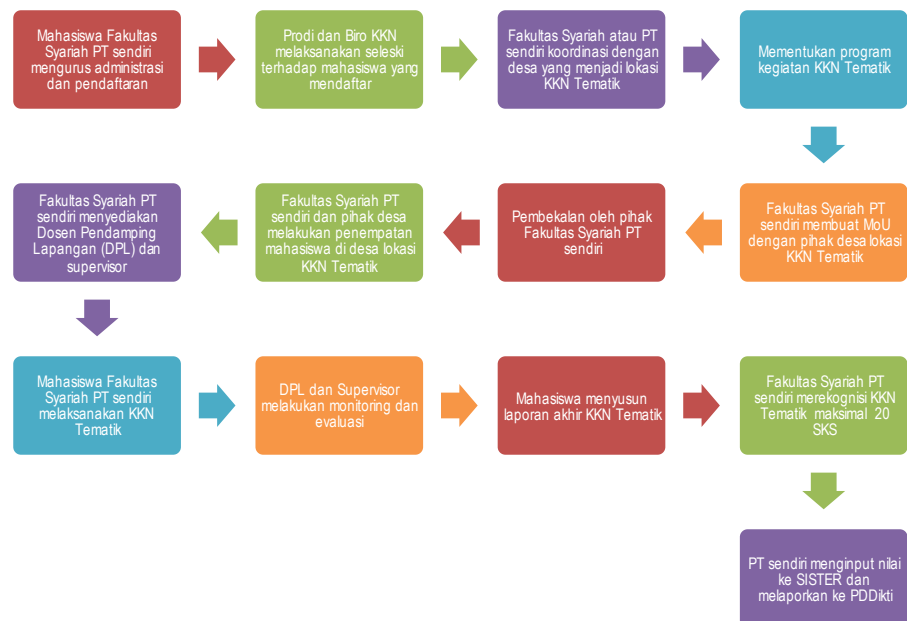
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengajukan perpanjangan masa KKN mereka maksimal 1 semester yang setara dengan 20 SKS; di mana bentuknya bisa berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa. Tahapan program ini adalah sebagaimana berikut:



Gambar 2.17: Alur Program KKN Tematik yang Diperpanjang

2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

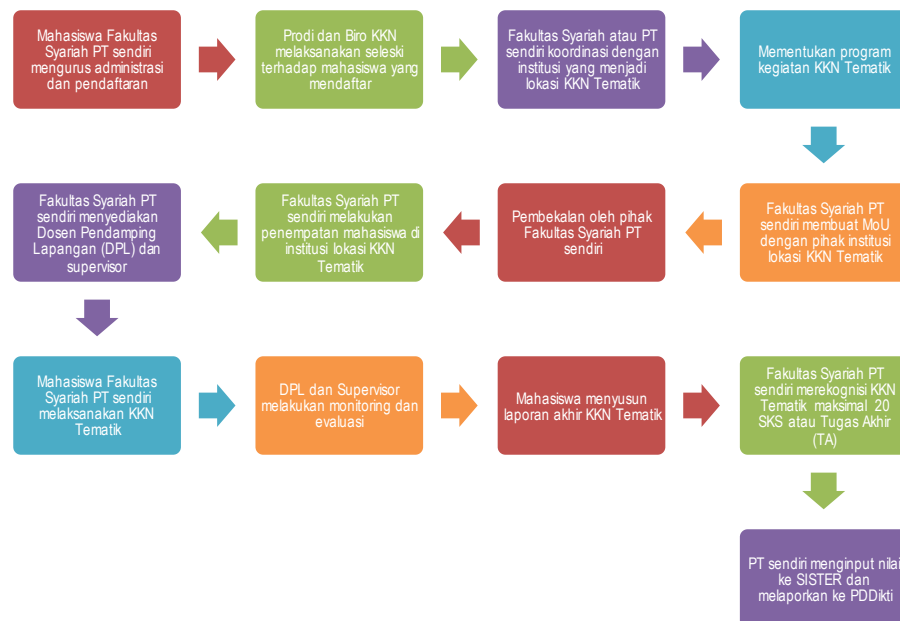
Pada program ini, kegiatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sangat bergantung pada kebutuhan program desa. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan pengembangan kompetensi diri yang terkait pada sektor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga ia bisa melakukannya selama di lokasi. Program ini direkognisi setara dengan 20 SKS yang dapat disamakan beberapa mata kuliah. Karenanya, penilaian capaian pembelajaran diidentifikasi dari laporan mahasiswa dan ujian portofolio program pembangunan dan pemberdayaan desa. Sedangkan pada kesesuaian ketercapaian kompetensi lulusan dapat dirancang melalui unsur kegiatan yang dipaparkan dalam proposal. Tahapan program ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.18: Alur Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

3. Program Mengajar di Desa

Pada program ini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melalui keterampilan dan kompetensinya bisa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan hukum (Islam) di masyarakat, pendampingan dan pelayanan hukum di desa, atau pemberdayaan ekonomi berbasis keagamaan Islam di masyarakat. Tapi semua bentuk program mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non formal. Dengan demikian, program ini bisa diekuivalensikan dengan maksimal 20 SKS, sehingga nantinya dapat disetarakan dengan beberapa mata kuliah. Akan tetapi, jika program mengajar ini direkognisikan dengan Tugas Akhir (TA), maka sejak awal –yaitu masih dalam bentuk proposal- telah direncanakan sesuai dengan aturan prodi. Tahapan program ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.20: Alur Program Mengajar di Desa

4. Program Membangun Desa

Pada program ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia diberi kebebasan untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri atau kolaboratif dengan mitra. Akan tetapi, ketika ia menentukan kegiatan tetap memperhatikan inti kurikulum ke-prodi-annya, sehingga kesesuaian tersebut yang bisa direkognisi atau diekuivalensikan maksimal 20 SKS. Tahapan program ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.21: Alur Program Membangun Desa

5. Program Satuan Kegiatan Mahasiswa

Program KKN tematik ini seperti pada program satuan kegiatan mahasiswa bisa diinisiasi sendiri secara kolaboratif, antara lain dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, seperti Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D), dan program lainnya.

Beberapa bentuk kegiatan MBKM tersebut, dalam prakteknya sudah ada dalam bentuk mata kuliah di struktur kurikulum prodi-prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Maka prodi di fakultas ini bisa langsung memasukkan kegiatan tersebut sesuai dengan mata kuliahnya, sehingga pelaksanaan MBKM dapat “d disesuaikan” dengan pembelajaran. Sedangkan substansi dan jumlah SKS tergantung dari ciri dan karakteristik dari masing-masing prodi-prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Sedangkan skema proyek kemanusiaan dan proyek independen bisa dilakukan melalui ekuivalensi atau penyetaraan dengan mata kuliah tertentu –yang tentunya perlu ada tata pedoman yang mengaturnya. Dan pertukaran pelajar diterjemahkan melalui bentuk-bentuk kegiatan dengan mengikuti perkuliahan di prodi berbeda. Dalam hal ini, mata kuliah dapat berupa mata kuliah yang sama, mata kuliah pilihan, mata kuliah pendukung kompetensi utama, atau mata kuliah di luar prodi yang dianggap penting untuk diikuti. Mata kuliah ini bisa mata kuliah yang sama di prodi berbeda yang menjadi prodi mitra –atau bahkan di PT Keagamaan Islam atau PT Umum mitra. Atas dasar itulah, sebaran mata kuliah tidak selalu sama antara prodi satu dengan lainnya di setiap masing-masing prodi. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah mata kuliah harus mendukung terhadap terwujudnya CP(L/MK).

Oleh sebab itu, desain kurikulum pelaksanaan MBKM dalam Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini tidak baku dan kaku. Artinya, kedinamisasian desain kurikulum perlu menjadi pancangan normatif untuk saling membuka ruang akademik mahasiswa terutama di setiap masing-masing prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Jelasnya, semua tergantung pada konstruksi kurikulum masing-masing prodi untuk pengembangannya, tetapi ia tetap harus memenuhi prinsip relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, fleksibel, dan sesuai kesepakatan prodi asal dan mitra. Sehingga nantinya antara prodi asal dan prodi mitra di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memiliki peluang untuk dimasuki (atau ditempuh) oleh seluruh mahasiswa.

Konstruksi tersebut implikasinya prodi-prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia bisa dinamis dalam mengimplementasikan MBKM. Sebagaimana dalam desain MBKM seperti tampak pada tabel pelaksanaan MBKM dalam berbagai bentuk kegiatannya:

Tabel 2.4: Bentuk Kegiatan MBKM dan Jumlah SKS di Luar Prodi

No.	Bentuk Kegiatan	Kuliah di Prodi Lain (Dalam PT)	Kuliah di Luar PT		
			Di Prodi yang Sama	Di Prodi yang Berbeda	Non-PT
1.	Pertukaran Pelajar	√	√	√	-
2.	Magang/Praktik Kerja	-	-	-	√
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	-	-	-	√
4.	Penelitian/Riset	√	√	√	√
5.	Proyek Kemanusiaan	-	-	-	√
6.	Kewirausahaan	√	√	√	√
7.	Studi/Proyek Independen	√	√	√	√
8.	Membangun Desa/KKN Tematik	-	-	-	√
Jumlah SKS		20	40		

Berdasarkan pada tabel tersebut tampak berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di dalam PT sendiri atau di PT mitra dalam mengimplementasikan pelaksanaan MBKM. Karenanya, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ketika memposisikan menjadi Kampus Merdeka, maka rancangan atau desain bentuk kegiatan Merdeka Belajar tetap merujuk pada bentuk-bentuk program sebagaimana yang tertera pada pelaksanaan MBKM.

Dalam forum ini semua prodi “diwajibkan” mempunyai jumlah SKS yang sangat minim –yaitu antara 144 sampai dengan 148 SKS. Besaran SKS tersebut yang terbagi dalam tiga irisan, antara lain: SKS yang diprogram pada prodi sendiri; SKS yang diprogram di luar prodi di PT sendiri; dan SKS yang diprogram melalui pelaksanaan MBKM. Dengan demikian, rata-rata mahasiswa akan memprogram mata kuliahnya di dalam prodi sendiri berkisar 84 sampai dengan 88 SKS; dan desainnya tampak seperti berikut:

**Tabel 2.5: Desain Sebaran SKS pada Setiap Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum
PTKIN Se-Indonesia**

No.	Uraian	Mata Kuliah (Nomor Urut) *)				
		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
1.	84 SKS di Program Studi					
2.	20 SKS di Luar Program Studi di PT Sendiri					
3.	40 SKS di PT Mitra Melalui Program MBKM					
	Pertukaran Pelajar					
	Magang/Praktik Kerja					
	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan					
	Penelitian/Riset					
	Proyek Kemanusiaan					
	Kewirausahaan					
	Proyek Independen					
	Membangun Desa/KKN Tematik					

*) Daftar Mata Kuliah

BAB III

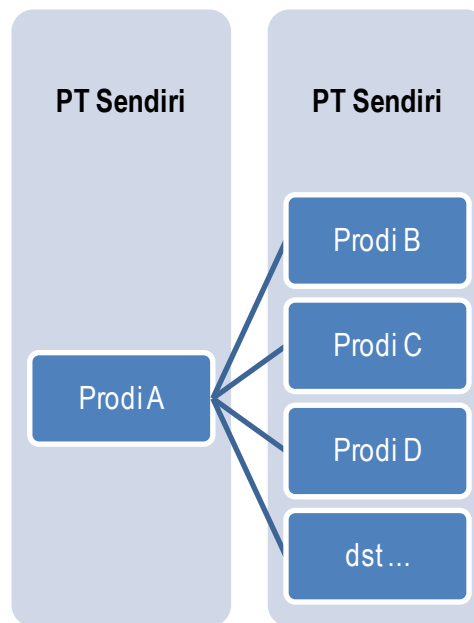
TATA KELOLA PERKULIAHAN PELAKSANAAN MBKM DI PROGRAM STUDI BERBEDA DAN PERGURUAN TINGGI BERBEDA

Berdasarkan pada Tabel 2.5 tentang Desain Sebaran SKS pada Setiap Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, maka terlihat pemetaan mata kuliah yang di-MBKM-kan dengan mata kuliah lainnya. Akan tetapi, jelasnya SKS yang ditempuh mahasiswa di prodi sendiri pengelolaannya sama dengan kelaziman –sebagaimana sebelum adanya pelaksanaan MBKM. Artinya, mahasiswa tetap dilayani menggunakan pola konvensional sesuai dengan tata kelola keakademikan prodi. Kecuali di prodi ada pengkhususan pada masing-masing Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang lain (yaitu di PT mitra), maka mahasiswa akan mempunyai hak pelayanan akademik sesuai dengan kebijakan prodi tersebut. Karenanya, pada konteks pedoman ini perlu dijelaskan lebih rinci dua perkuliahan, yaitu: kuliah di prodi berbeda di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sendiri; dan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN mitra. Dua perkuliahan ini memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana penjelasan pada sub bab A dan B berikut.

A. Kuliah di Prodi yang Berbeda di PT Sendiri

Selain kuliah di prodi sendiri, pelaksanaan MBKM memberi fasilitas hak kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia untuk mengikuti perkuliahan di prodi berbeda. Termasuk pula mahasiswa mempunyai hak kuliah di prodi-prodi yang ada di lingkungan Fakultas atau PT sendiri. Kuliah di prodi berbeda di PT sendiri dapat diartikan mengikuti perkuliahan di fakultas yang sama atau di fakultas berbeda, tetapi masih di lingkungan PT sendiri (yaitu di PT sendiri). Maka mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memiliki peluang untuk memprogram mata kuliah di prodi yang berbeda dan ia akan menemukan tantangan baru di prodi yang berbeda. Bahkan juga akan menemukan keragaman iklim akademik yang kompetitif, sehingga mahasiswa lebih mampu menguatkan dan mengembangkan karakternya. Bahkan di satu sisi, ia juga mengalami pergaulan keakademikan baru yang memberikan tantangan baru hingga bisa menumbuhkembangkan karakter pantang menyerah.

Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat dilihat fakultas dan prodi yang dimiliki oleh PT mitra dari website masing-masing. Mahasiswa bisa memilih dan memilah prodi mana yang nantinya dipilih untuk tempat perkuliahannya nanti. Dari deskripsi tersebut secara ilustrasi dapat dilihat dalam skema berikut:



Gambar 3.1: Skematik Kuliah di Prodi yang Berbeda di PT Sendiri

Dari berbagai kelembagaan PTKIN prodi yang lazim memilikinya sebagaimana tampak pada tabel berikut:

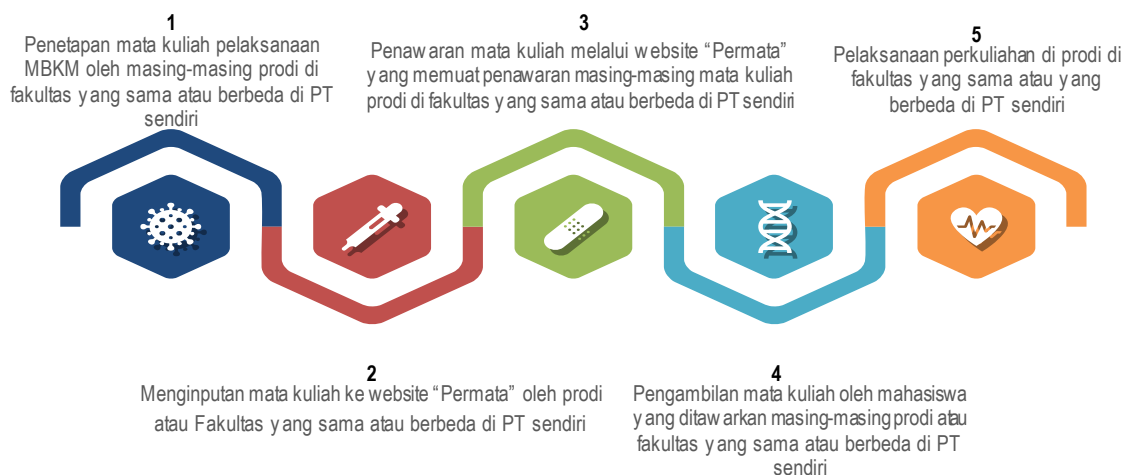
Tabel 3.1: Prodi dan Fakultas di PT sendiri

No.	Fakultas	Program Studi
1.	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam
		Manajemen Pendidikan Islam
		Pendidikan Bahasa Arab
		Tadris Bahasa Inggris
		Tadris IPA
		Tadris Biologi
		Tadris Fisika
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
2.	Fakultas Syariah	Hukum Keluarga Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Tata Negara
3.	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Komunikasi dan Penyiaran Islam
		Bimbingan dan Penyuluhan Islam
		Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
		Manajemen Dakwah
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah
		Manajemen Bisnis Syariah
		Perbankan Syariah

Dengan mengikuti perkuliahan di prodi berbeda di PT sendiri, maka mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia bisa membiasakan dirinya untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia juga bisa memperoleh pengalaman baru, memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai CP(L/MK). Oleh karena itu, setiap prodi diharapkan mendesain kurikulum, yakni mata kuliah dengan akumulasi 20 SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa prodi berbeda di PT sendiri. Artinya, masing-masing prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini menawarkan beberapa mata kuliah dengan akumulasi 20 SKS ke mahasiswa di prodi lain, sehingga mereka secara eksplisit bisa mengaksesnya. Mata kuliah yang ditawarkan tersebut dapat dikemas dalam bentuk paket (terintegrasi) atau dalam bentuk mata kuliah yang terpisah-pisah (terfragmentasi). Dan secara umum, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan MBKM untuk skema kuliah di prodi berbeda di PT sendiri bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prodi asal menetapkan mata kuliah pelaksanaan MBKM.
- b. Fakultas yang sama atau berbeda di PT sendiri melakukan input mata kuliah ke website “Permata”.
- c. Fakultas yang sama atau berbeda –baca prodi-prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia- di PT sendiri melakukan penawaran mata kuliah melalui website “Permata”.
- d. Mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah yang ditawarkan tersebut.
- e. Mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti perkuliahan di prodi yang berbeda di fakultas yang sama atau berbeda di PT sendiri.
- f. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan pada pelaksanaan MBKM.

Tahapan-tahapan pelaksanaan MBKM tersebut bisa diskematikan seperti tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2: Tahapan Pengambilan Mata Kuliah MBKM di dalam PT Sendiri

Untuk melancarkan pelaksanaan MBKM tersebut, maka setiap masing-masing prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang sama atau berbeda (pada PT sendiri –menganjurkan- terutama PTKIN ini perlu melaksanakan tahapan berikut:

- a. Prodi asal perlu merancang pelaksanaan MBKM melalui pembuatan MoU atau MoA (PKS) dengan prodi tujuan.
- b. Prodi asal menetapkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa prodi lain – atau berbeda- dilingkungan fakultas yang sama atau berbeda di PT sendiri.
- c. Prodi asal menawarkan mata kuliah dalam pelaksanaan MBKM secara terbuka dan terencana ke mahasiswa prodi yang lain di fakultas yang sama atau berbeda di PT sendiri.
- d. Fakultas membantu menawarkan mata kuliah dalam pelaksanaan MBKM melalui website “Permata”.
- e. Prodi asal –yang disahkan Kaprodi atau Wakil Dekan I- menyetujui kredit perkuliahan yang diambil mahasiswa pada pelaksanaan MBKM di fakultas yang sama atau berbeda di PT sendiri.
- f. Prodi tujuan melaksanakan pembelajaran dengan jumlah mahasiswa yang telah disepakati kedua belah pihak (MoU atau MoA (PKS)).

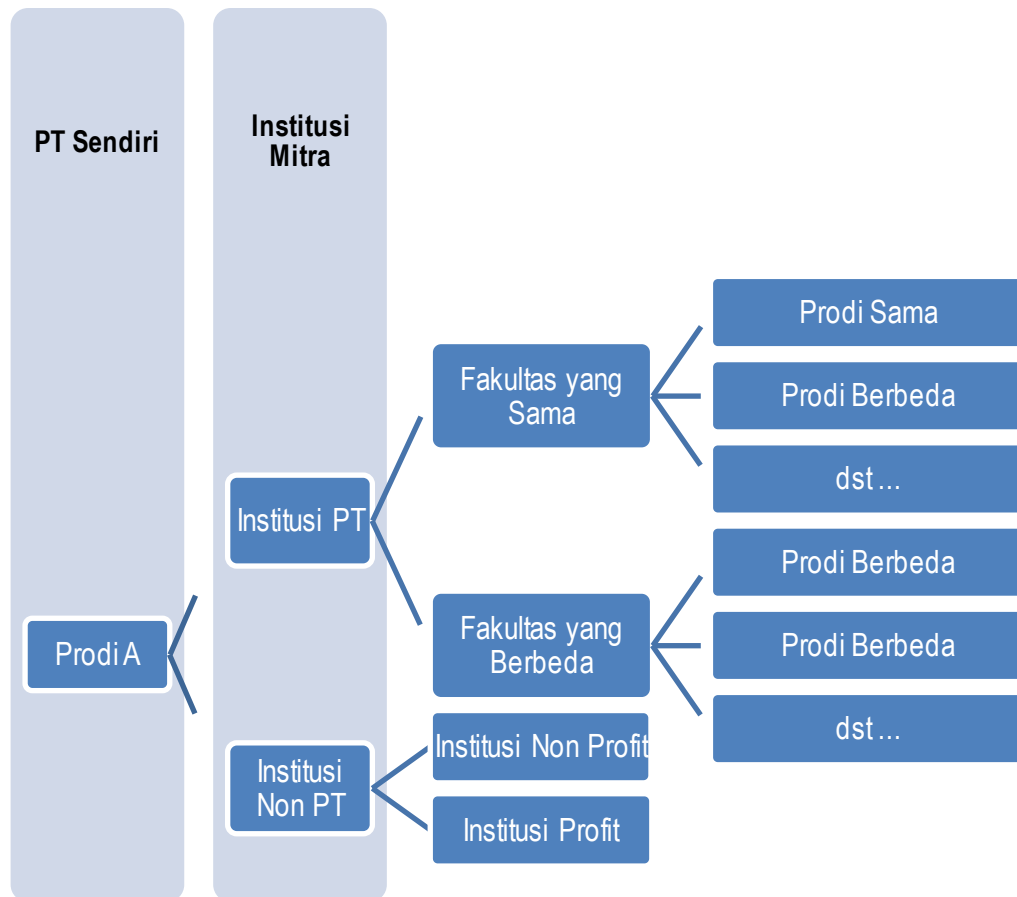
Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang akan mengambil mata kuliah pada prodi berbeda di PT sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada prodi asal di PT sendiri;
- b. Mahasiswa tersebut tidak sedang mengambil cuti kuliah dan/atau menjalani sanksi akademik;
- c. Minimal semester empat dan lulus mata kuliah yang telah ditempuh –dan dinyatakan telah memperoleh nilai minimal B- sebanyak 60%;
- d. Memperoleh rekomendasi tertulis –dengan form yang telah disediakan prodi asal- dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan kepala prodi asal.
- e. Memperoleh izin dari wali mahasiswa (orang tua) yang dibuktikan dengan surat izin mengikuti pelaksanaan perkuliahan di prodi berbeda di PT sendiri –dengan form yang telah disediakan prodi asal.
- f. Mahasiswa memberikan pernyataan tertulis tentang kesanggupan mengikuti perkuliahan di prodi berbeda di PT sendiri - dengan form yang telah disediakan prodi asal.

B. Kuliah di PT Mitra

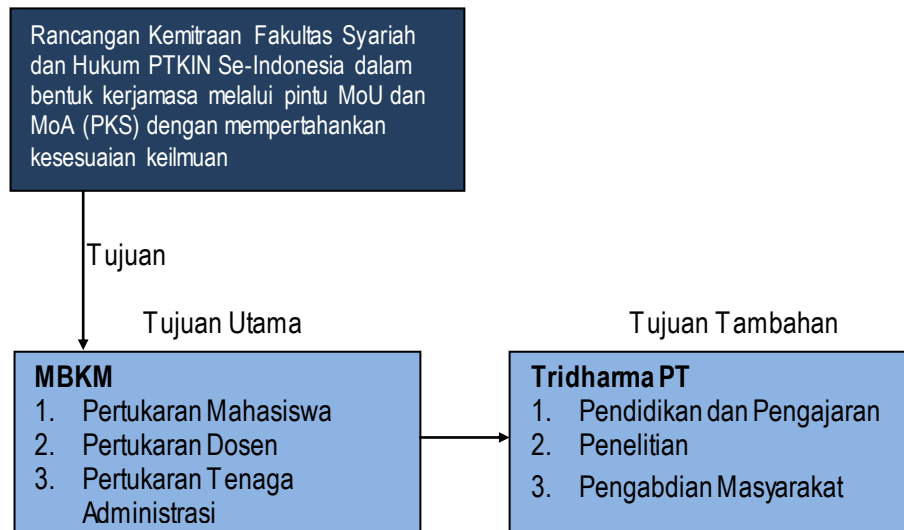
Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia justru memberikan hak pada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia untuk mengikuti kuliah di luar PT sendiri. Seperti yang telah dideskripsikan bahwa lembaga di luar prodi ada tiga, yaitu: prodi yang sama di PT mitra; prodi yang berbeda di PT mitra; dan kegiatan belajar (perkuliahan) di non-PT –yang dalam konteks ini

adalah peradilan (negeri atau agama). Sehingga tiga institusi tersebut bisa menjadi pilihan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dan/atau PT sendiri agar bisa mengembangkan potensi diri mereka. Pola ini secara ilustratif bisa digambarkan seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 3.3: Skematik Kuliah di Prodi yang Berbeda di Institusi Mitra

Mahasiswa bisa menempuh mata kuliah di PT mitra atau institusi non PT ketika antara terdapat kerjasama. Artinya, PT bisa memfasilitasi melalui pintu masuk MoU atau MoA (PKS). Tanpa ada rancangan kemitraan antara Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia atau institusi lainnya, maka legalitas-formal perlintasan akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia akan terkendala. Oleh karenanya, rancangan kemitraan ini memiliki kekuatan terhadap pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia; dan rancangan kemitraan ini bisa digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 3.4: Kerangka Tujuan Kerjasama dalam Forum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

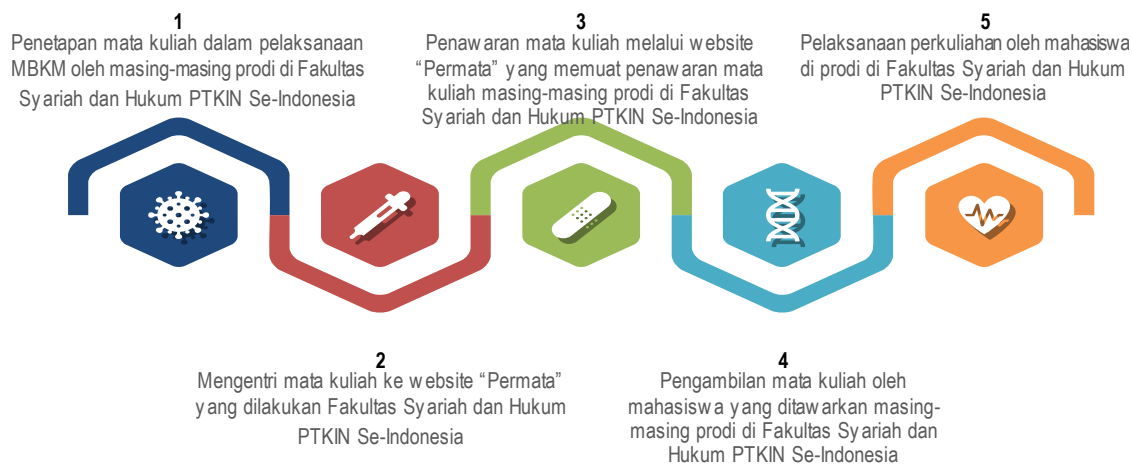
Namun, perlintasan akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini tetap mempertimbangkan kerangka dasar dari pelayanan pendidikan dalam kurikulum, yaitu: profil lulusan, CPL, dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah). Artinya, perlintasan akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tetap mengacu pada pencapaian profil lulusan masing-masing prodi di PT sendiri maupun di PT mitra. Sedangkan bentuk kegiatan keakademikan pelaksanaan MBKM di prodi yang sama dan di prodi berbeda di PT mitra bisa sama dengan prodi asal. Bentuk kegiatan akademik yang berpeluang terancang di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, antara lain: Pertukaran Pelajar (mata kuliah juga bisa sama termasuk mata kuliah pilihan, atau lainnya); Penelitian/Riset; Kewirausahaan; dan Studi/Proyek Independen. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran di non-PT (institusi peradilan (negeri atau agama)) bisa diwujudkan dalam bentuk rekognisi dan ekuivalensi dengan mata kuliah tertentu yang relevan.

Pelaksanaan MBKM untuk skema perkuliahan di PT mitra di dalam kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia memiliki tahapan-tahapan. Di mana tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Prodi menetapkan mata kuliah pelaksanaan MBKM.
- Fakultas yang sama atau berbeda (Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia) di PT sendiri atau PT mitra melakukan input mata kuliah ke website "Permata".
- Fakultas yang sama atau berbeda –baca prodi-prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia- di PT sendiri melakukan penawaran mata kuliah melalui website "Permata".
- Mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah yang ditawarkan tersebut.

- e. Mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti perkuliahan di prodi yang sama atau berbeda di fakultas yang sama atau berbeda di PT mitra.
- f. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan pada pelaksanaan MBKM.

Tahapan-tahapan pelaksanaan MBKM dapat diskematikan seperti yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3.5: Tahapan Pengambilan Mata Kuliah MBKM di Luar PT sendiri

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di PT mitra mensyaratkan minimal 20 SKS atau setara dengan satu semester; atau maksimal 40 SKS yang setara dengan dua semester. Melalui pengambilan beban yang maksimal tersebut justru lebih menggampangkan mahasiswa sendiri ketika sudah berada di PT mitra tersebut. Selain itu, untuk melancarkan pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, prodi –melalui kebijakan fakultas- perlu melaksanakan penyiapan program dengan tahapan berikut:

- a. Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia –bisa melalui fakultas (dekanat) atau PT (rektorat)- melakukan kerja sama (MoU/MoA (PKS)) dengan mitra di luar PT sendiri (PT atau non-PT) di dalam maupun luar negeri yang isinya terkait dengan bentuk dan proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hal ini, prodi melakukan kerjasama dengan prodi yang memiliki peringkat akreditasi yang setara. Akreditasi prodi tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga akreditasi dari luar maupun dalam negeri. Dalam konteks kerjasama dalam forum ini, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia –termasuk prodi- telah ada MoU atau MoA (PKS) dengan berbagai fakultas (atau prodi) yang setara. Bahkan juga kerjasama dengan institusi pemerintah yang kredibel, yaitu: peradilan (negeri dan agama) atau dengan instusi di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- b. Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia telah menetapkan mata kuliah yang relevan dan mendukung terwujudnya profil lulusan, CPL, dan CPMK serta mengakui transfer kredit antar kedua belah pihak.

- c. Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menawarkan mata kuliah pelaksanaan MBKM secara terbuka dan dapat dilihat di website “Permata”.
- d. Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menyetujui kredit perkuliahan yang diambil mahasiswa pada pelaksanaan MBKM.
- e. Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dan PT mitra melaksanakan pembelajaran dengan jumlah mahasiswa yang telah disepakati kedua belah pihak (tertera dalam MoU atau MoA (PKS)).

Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ketika akan mengambil mata kuliah di PT mitra adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada prodi asal di PT sendiri.
- b. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tidak sedang mengambil cuti kuliah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- c. Minimal semester empat dan lulus mata kuliah yang telah ditempuh –dan dinyatakan telah memperoleh nilai minimal B- sebanyak 60%.
- d. Memperoleh rekomendasi tertulis dari prodi asal yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan kepala prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.
- e. Memperoleh izin dari wali mahasiswa (orang tua) yang dibuktikan dengan surat izin mengikuti pelaksanaan perkuliahan di prodi yang sama atau berbeda di PT mitra –dengan form yang telah disediakan prodi asal.
- f. Mahasiswa memberikan pernyataan tertulis tentang kesanggupan mengikuti perkuliahan di prodi yang sama atau berbeda di PT mitra - dengan form yang telah disediakan prodi asal.

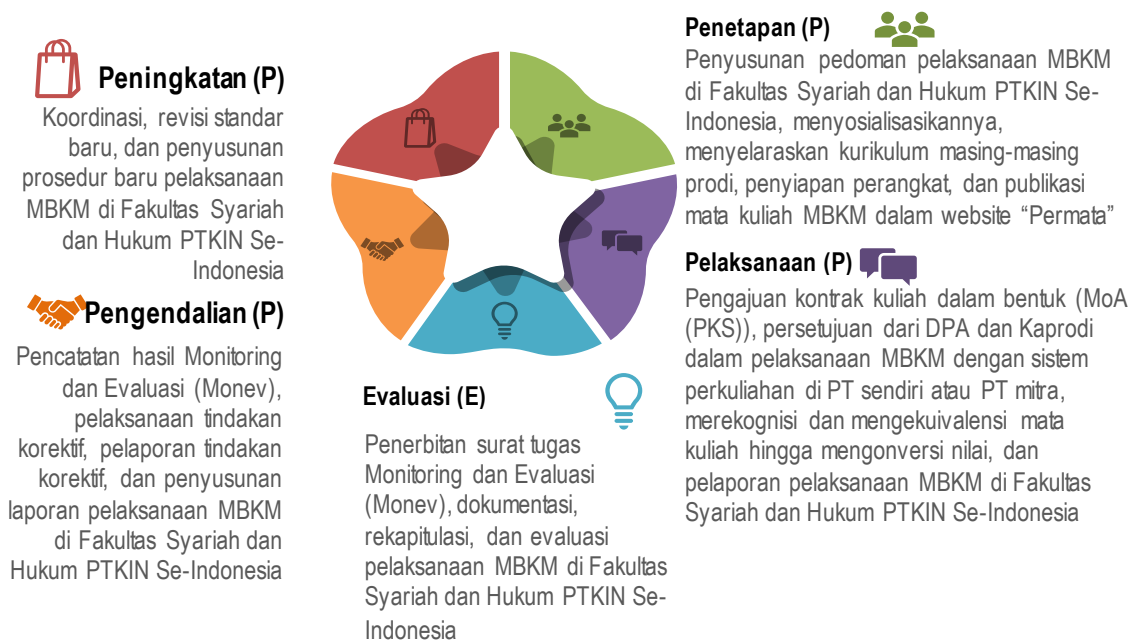
BAB IV

TAHAPAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN MBKM DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA

Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu terus menyesuaikan dan menyelaraskan dengan tata pengelolaan mutu pendidikan yang ada di kelembagaan perguruan tinggi. Tata pengelolaan tersebut lazim dikatakan dengan istilah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bab III Tentang Penjaminan Mutu. Penyesuaian dan penyelarasan tersebut dilakukan dikarenakan mutu pendidikan fakultas harus senantiasa terjaga pada dua aspek, yaitu: ketatakelolaan, dan kontuitas sistem pelaksanaan MBKM. Hal ini akan terus mengacu pada Permendikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terutama Pasal 5; di mana pada tahap evaluasi –pada pelaksanaan- nanti dilakukan berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI). Dengan menjaga dua aspek ini, mutu ke-akademik-an Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam pelaksanaan MBKM akan tetap terstandar.

SPMI pelaksanaan MBKM tersebut dilakukan agar mampu melihat dan menelaah tingkat keberhasilan program ke-akademik-an masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Dengan demikian, wujud SPMI ini nantinya bisa direpresentasikan dalam bentuk kegiatan sistemik dan komprehensif terhadap penjaminan mutu internal prodi dan fakultas secara otonom. Kegiatan ini diorientasikan pada upaya mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan prodi dan fakultas yang dilakukan secara sistemik, berkelanjutan, dan komprehensif. Dari upaya ini akan terlihat pelampauan-pelampauan standar atau juga ketidaksesuaian pelaksanaan MBKM dengan standar mutu pendidikan. dalam konteks standar yang digunakan adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh seluruh Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

Oleh sebab itulah, SPMI di tata pengelolaan kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia diwujudkan melalui tahapan-tahapan yang berbentuk siklus. Tahapan-tahapan tersebut, antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Tahapan-tahapan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berbentuk siklus secara konsisten dan terpadu dalam satu kesatuan tata pengelolaan kependidikan. Tujuan utama integrasi SPMI dalam pelaksanaan MBKM ialah peningkatan dan pengembangan mutu kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia itu sendiri. Artinya, pelaksanaan MBKM dalam kebijakan ke-akademik-an Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia diintegrasikan dengan SPMI pada setiap kebijakannya agar ada siklus peningkatan dan penjaminan mutu kependidikan. Secara umum, tahapan pelaksanaan MBKM yang perlu dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Tahapan-tahapan yang bersifat berkesinambungan dan berjalan secara siklistik dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pelaksanaan MBKM tersebut, sejatinya saling kait mengait yang terangkai dalam satu kesatuan. Oleh sebab itulah, detail tahapan-tahapan SPMI pelaksanaan MBKM dapat dideskripsikan sebagaimana pada sub bab berikut.

A. Penetapan (P) Pelaksanaan MBKM

Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia yang terkabung dalam forum ini mempunyai komitmen untuk melaksanakan MBKM dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Komitmen dalam konteks ini tidak hanya berbentuk kebijakan-kebijakan ke-akademik-an, tetapi juga bersifat riil seperti adanya upaya kolaboratif antar Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam melaksanakan berbagai BKP dalam MBKM. Komitmen ini pun dalam tahapan Penetapan (P) diwujudkan menjadi upaya kolaboratif yang sinergis dan diawali dengan adanya kerjasama (MoU atau MoA (PKS)).

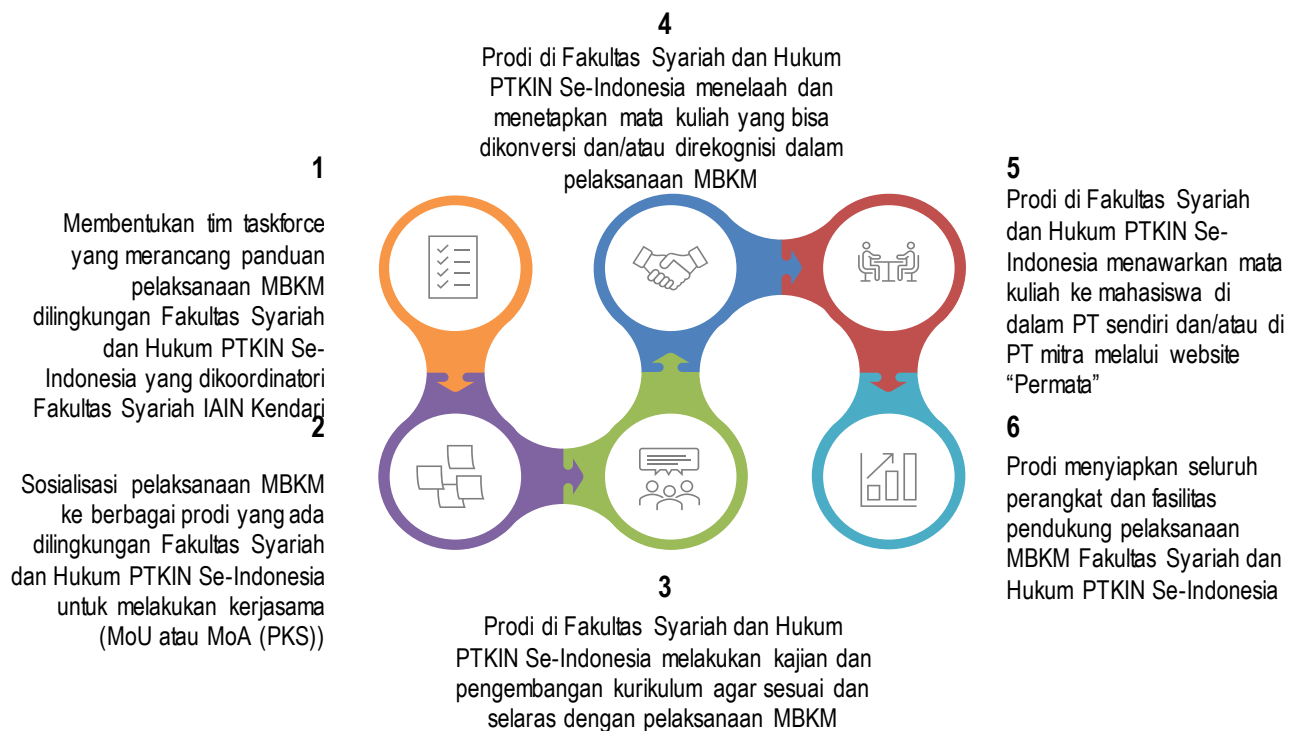
Oleh sebab itulah, pelaksanaan MBKM yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum tersebut telah dipersiapkan secara sistemik dan terukur melalui perencanaan dan pengendalian. Perencanaan diorientasikan pada konstruksi program akademik yang akan dilaksanakan –dalam konteks ini pelaksanaan BKP-; dan pengendalian difokuskan pada upaya peningkatan pelaksanaan BKP MBKM pada setiap masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Pada tahapan ini seluruh standar pelaksanaan MBKM dirumuskan, diformulasikan, ditetapkan, dan disahkan oleh struktural forum dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

Berdasarkan penetapan standar pelaksanaan MBKM tersebut justru menjadikan masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia lebih mefokuskan pada tujuan peningkatan mutu pendidikan. Bahkan pelaksanaan MBKM ini akan lebih mempunyai acuan tata kelola yang jelas dan terukur sebagai pedoman mereka sendiri. Sehingga mutu pendidikan masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia bisa diukur dari setiap pemenuhan standar pendidikan tinggi. Konsepsi ini bisa diposisikan sebagai agregat agar mencapai tujuan pendidikan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

Lazim jika ia akan diwujudkan dengan tahapan-tahapan dalam sesuai pola SPMI, seperti tahapan penetapan pelaksanaan MBKM yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim taskforce yang merancang panduan pelaksanaan MBKM yang dikoordinatori oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari.
- b. Tim taskforce yang merancang panduan pelaksanaan MBKM mensosialisasikan pelaksanaan MBKM ke berbagai prodi yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia untuk melakukan kerjasama (MoU atau MoA (PKS))
- c. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melakukan kajian dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan selaras dengan pelaksanaan MBKM dengan tetap memfokuskan perwujudan profil lulusan (CPL).
- d. Pengembangan kurikulum pada masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tetap mempertimbangkan struktur kurikulum prodi di fakultas PT sendiri atau PT mitra yang dituju.
- e. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia menelaah dan menetapkan mata kuliah yang bisa dikonversi dan/atau direkognisi dalam bentuk pelaksanaan MBKM.
- f. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ketika sudah menetapkan mata kuliah, maka ia menawarkannya ke mahasiswa di dalam PT sendiri dan/atau di PT mitra melalui website “Permata”, sehingga seluruh mahasiswa dapat mengakses atau mengontrak mata kuliah yang ia perlukan.
- g. Masing-masing prodi menyiapkan seluruh perangkat dan fasilitas pendukung pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia, sehingga mahasiswa bisa mengambil haknya secara efektif dan efisien.

Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi dapat digambarkan seperti tampak pada skema berikut:



Gambar 4.2: Tahapan Penetapan Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

B. Pelaksanaan (P) MBKM

Selanjutnya tahapan pelaksanaan sebagai salah satu tahapan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Pada tahapan ini yang esensial adalah rasionalisasi yang menjadi dasar dari penetapan standar, sehingga pelaksanaan MBKM dapat antisipasi tingkat pemenuhan setiap standar. Artinya, isi seluruh standar pelaksanaan MBKM mulai direalisasikan agar bisa diwujudkan oleh seluruh prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia; atau oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar tersebut. Tahapan ini akan berwujud aktivitas operasional pelaksanaan MBKM, sehingga muncul program akademik dan non-akademik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

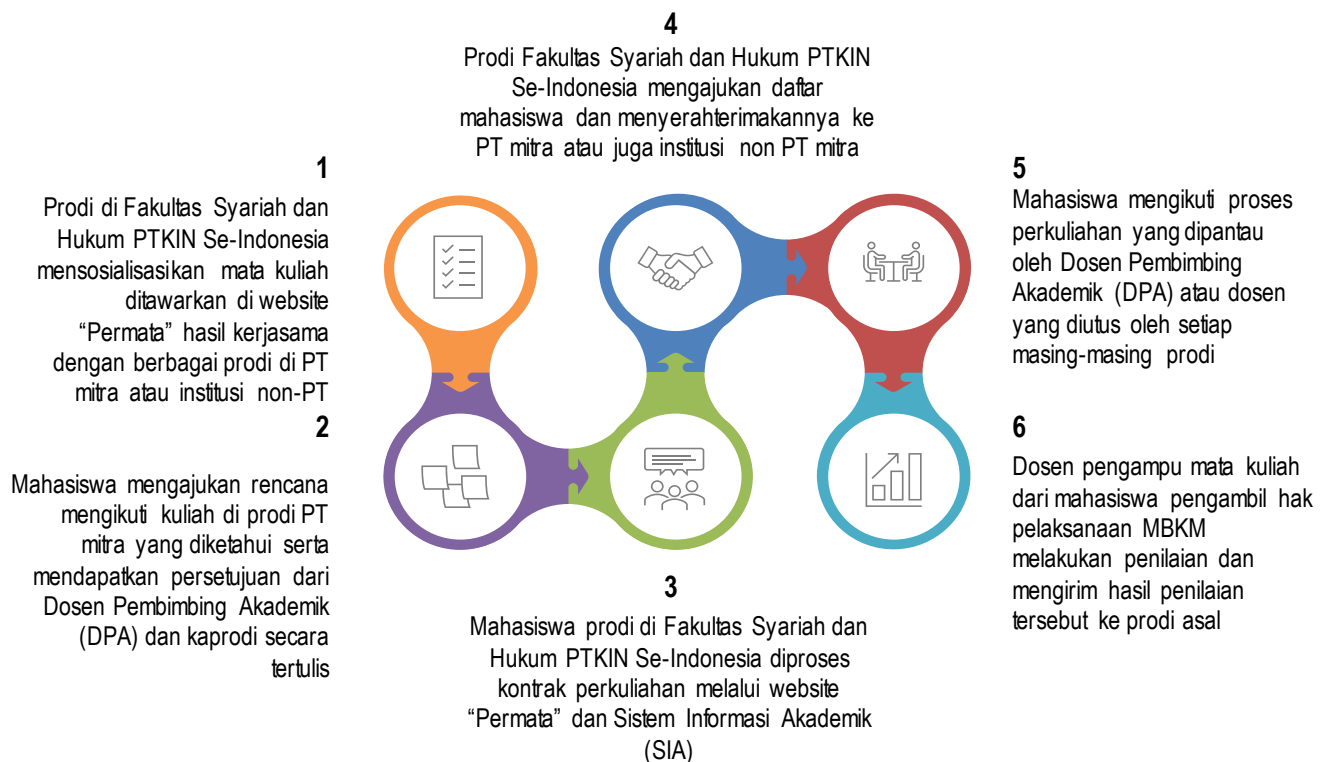
Tahapan pelaksanaan MBKM harus diselaraskan dengan standar mutu yang telah ditetapkan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Namun, setiap masing-masing prodi dilingkungan Fakultas dan Hukum PTKIN Se-Indonesia perlu juga memperhatikan fleksibilitas dan kontinuitas pelaksanaan MBKM. Dari fleksibilitas tersebut akan memperlihatkan bentuk penyesuaian pelaksanaan MBKM yang selaras dengan iklim ke-akademik-an setiap prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Sedangkan kontinuitas sendiri akan merepresentasikan keberlanjutan setiap program ke-akademik-an masing-masing prodi di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Dua aspek inilah yang mendorong tumbuh kembangnya iklim pembelajaran nyaman, kondusif, dan menyenangkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi

diri mereka. Karenanya, komitmen struktural prodi dan juga Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia sangat dipentingkan, sehingga segala bentuk dukungan struktural yang berupa kebijakan maupun fasilitas akan terus diberikan.

Oleh karenanya, pada konteks pelaksanaan ini mempunyai tahapan-tahapan perlu dilakukan prodi atau Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi bisa digambarkan seperti tampak pada alur berikut:

- a. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia secara masif mensosialisasikan mata kuliah ditawarkan di website “Permata” hasil kerjasama dengan prodi berbeda di PT sendiri, prodi yang sama di PT mitra, prodi yang berbeda di PT mitra, dan juga dengan institusi non-PT.
- b. Mahasiswa mengajukan ke prodi mereka sendiri tentang rencana mengikuti kuliah di prodi berbeda di PT sendiri atau di prodi yang sama atau berbeda di PT mitra. Pengajuan rencana perkuliahan tersebut harus diketahui serta mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan kaprodi secara tertulis –dengan form yang telah disediakan setiap masing-masing prodi.
- c. Kuantitas mahasiswa yang disepakati dalam lembar MoU dan/atau MoA (PKS) melakukan rencana perkuliahan melalui website “Permata” dan dientry ke Sistem Informasi Akademik (SIA).
- d. Masing-masing prodi yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia mengajukan daftar mahasiswa yang mengambil hak pelaksanaan MBKM ke Biro Akademik dan diserahterimakan ke prodi di PT mitra dan/atau juga institusi non PT mitra.
- e. Masing-masing mahasiswa tersebut mengikuti proses perkuliahan yang dipantau oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau dosen yang diutus oleh setiap masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.
- f. Dosen pengampu mata kuliah dari mahasiswa pengambil hak pelaksanaan MBKM melakukan penilaian dan mengirim hasil penilaian tersebut ke prodi asal. Hasilnya akan konversikan untuk diinput dan dilaporkan ke Biro Akademik.

Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi dapat digambarkan seperti tampak pada skema berikut:



Gambar 4.3: Tahapan Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

C. Evaluasi (E) Pelaksanaan MBKM

Tahapan selanjutnya ialah tahapan monitoring dan evaluasi yang merupakan salah satu tahapan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Artinya, tahapan ini perlu dilakukan sebagai evaluasi untuk menilai dan mengukur secara komprehensif, transparan, dan akuntabel pelaksanaan MBKM di setiap masing-masing prodi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Lazimnya pada tahapan ini yang digunakan ialah Audit Mutu Internal (AMI); di mana ia dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat pelaksanaan MBKM di prodi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Pihak yang dimaksud ialah para auditor eksternal yang memang mempunyai kompetensi dan pengalaman melakukan audit mutu.

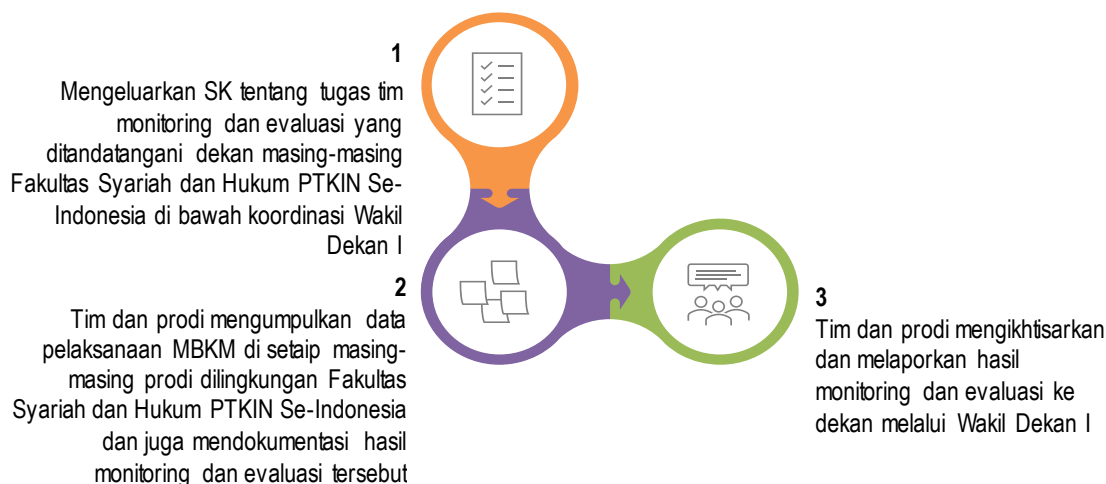
AMI merupakan upaya untuk mengetahui keselarasan serta kesesuaian antara pelaksanaan MBKM dengan standar yang telah ditetapkan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Upaya ini sejatinya bertujuan untuk membantu prodi dan fakultas meningkatkan mutu pendidikan dari pelaksanaan MBKM, sehingga setiap masing-masing prodi dan fakultas mampu mengembangkan program ke-akademik-annya serta mewujudkan visi misi kelebagaannya. Karenanya, tahapan evaluasi sangat dipentingkan dalam menjaga mutu pendidikan, sehingga ia perlu dilakukan secara berperiodik dan berkelanjutan. Sebab melalui AMI akan terlihat hasil pelaksanaan MBKM, yaitu: mencapai,

melampaui, belum mencapai, atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat mengendalikan peningkatan mutu pendidikan hasil pelaksanaan MBKM.

Pada tahapan monitoring dan evaluasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan SK tentang tugas tim monitoring dan evaluasi yang ditandatangani dekan masing-masing Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia di bawah koordinasi Wakil Dekan I.
- b. Tim dan prodi mengumpulkan data pelaksanaan MBKM di setiap masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dan juga mendokumentasi hasil monitoring dan evaluasi tersebut mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, uji kompetensi, penilaian, dan lain sebagainya.
- c. Tim dan prodi mengikhtisarkan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke dekan melalui Wakil Dekan I untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan rekognisi dan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa.

Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi dapat digambarkan seperti tampak pada skema berikut:



Gambar 4.4: Tahapan Evaluasi Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

D. Pengendalian (P) Pelaksanaan MBKM

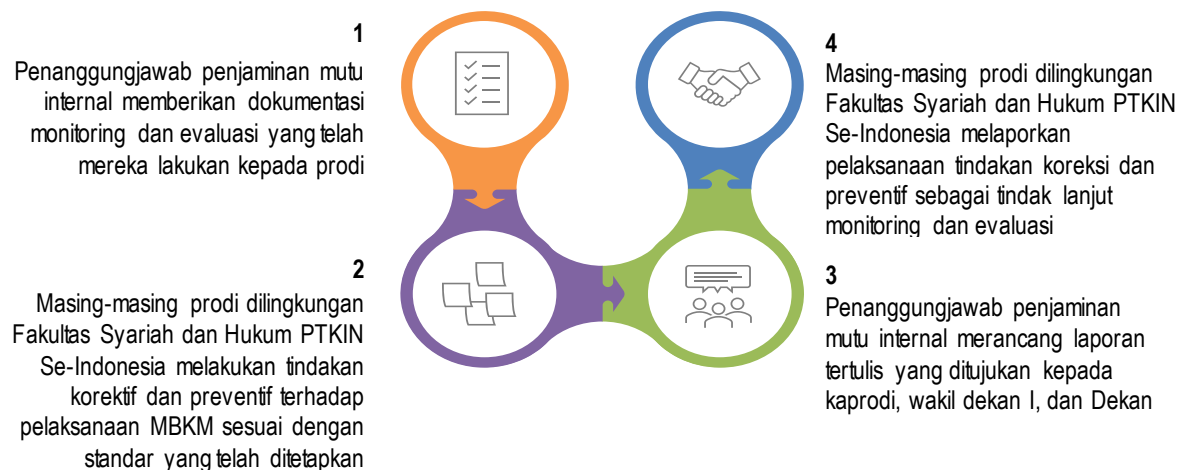
Tahapan pengendalian merupakan tahapan SPMI dalam pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Tahapan ini melakukan pemantauan dan korektif terhadap pelaksanaan MBKM, sehingga aspek keunggulan dan kekurangan pelaksanaan MBKM di setiap masing-masing prodi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat terpantau dan terbaca. Artinya, pada tahapan ini sudah bisa diketahui deskripsi kinerja dan bahkan hasil pelaksanaan MBKM dari pemantauan, pengkajian, dan analisis dari proses AMI atau hasil evaluasi diri. Maka tahapan pengendalian menjadi satu

upaya yang menentukan bentuk pengelolaan kependidikan pelaksanaan MBKM di prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

Pada konteks inilah, memang ada pihak yang sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian, yaitu: Penjaminan Mutu Internal (PMI) yang ada di setiap masing-masing Perguruan Tinggi (PT) tingkat universitas/institut atau fakultas. Oleh karenanya, setiap masing-masing Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dapat melakukan pengendalian mutu kependidikan pelaksanaan MBKM sebagaimana hasil keputusan dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Di satu sisi, penjaminan mutu ini turut serta membantu tata laksana pelaksanaan MBKM secara sistematis dan masif, sehingga ia bisa memberikan kontribusi terhadap tata kelola program ke-akademik-an MBKM pada setiap masing-masing prodi. Tahap pengendalian meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Penanggungjawab penjaminan mutu internal memberikan dokumentasi monitoring dan evaluasi yang telah mereka lakukan kepada prodi –sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan (fakultas atau perguruan tinggi).
- b. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap pelaksanaan MBKM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Masing-masing prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia melaporkan pelaksanaan tindakan koreksi dan preventif sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM.
- d. Penanggungjawab penjaminan mutu internal merancang laporan tertulis yang ditujukan kepada kaprodi, wakil dekan I, dan Dekan.

Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi dapat digambarkan seperti tampak pada skema berikut:



Gambar 4.5: Tahapan Pengendalian Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

Pada tahapan pengendalian ini terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan prodi dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia terhadap hasil pelaksanaan standar realisasi MBKM yang diputuskan dalam RTM. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Langkah-Langkah Prodi setelah RTM

No.	Pelaksanaan Standar dalam MBKM	Pengendalian Pelaksanaan Standar
1.	Mencapai standar dalam SPMI	Mempertahankan capaian pelaksanaan standar dan ada upaya agar meningkatkan standar pelaksanaan MBKM
2.	Melampaui standar dalam SPMI	Mempertahankan pelampauan pelaksanaan standar dan ada upaya agar meningkatkan standar pelaksanaan MBKM
3.	Belum mencapai standar dalam SPMI	Perlu ada upaya penganalisaan dan pengoreksian terhadap pelaksanaan standar agar standar pelaksanaan MBKM tercapai
4.	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Perlu ada upaya kritik dan korektif terhadap pelaksanaan standar agar pelaksanaan MBKM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

E. Peningkatan (P) Pelaksanaan MBKM

Tahap peningkatan merupakan tahapan ketika standar tercapai –terlebih lagi jika ada yang tidak tercapai- kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan. Tahap ini perlu melihat hasil dari AMI yang dilaporkan dalam bentuk dokumentasi dan dirapatkan dalam RTM. Oleh karenanya, tahapan peningkatan berada pada level kebijakan fakultas, sehingga tahapan ini dilaksanakan secara sistemik oleh Wakil Dekan I. Tujuan utama dari tahapan ini ialah kepuasan pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta juga penyesuaian pelaksanaan program kependidikan dengan perkembangan lingkungan nasional dan internasional.

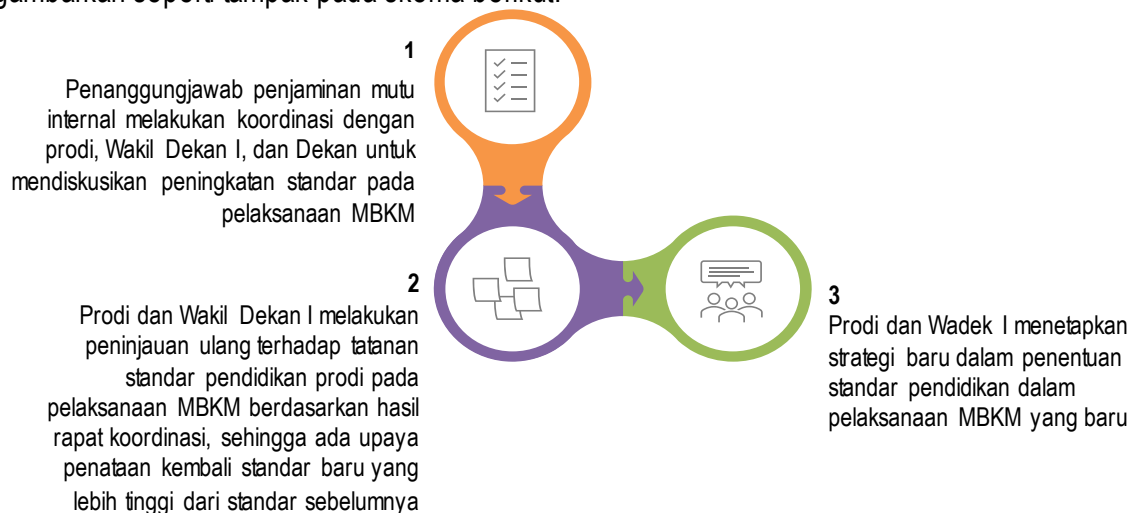
Namun yang perlu diperhatikan jajaran struktural Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ialah upaya peningkatan ini harus berdasarkan hasil analisis data yang valid dan shahih. Di mana analisis tersebut dilakukan secara sistematis, kolektif, komprehensif. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam tahapan peningkatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab penjaminan mutu internal melakukan koordinasi dengan prodi, Wakil Dekan I, dan Dekan, serta pihak lain yang terkait –dalam konteks ini bisa dari institusi non PT seperti pengadilan (negeri atau agama) untuk menilai dan menelaah serta mendiskusikan peningkatan standar pada pelaksanaan MBKM.
- b. Prodi dan Wakil Dekan I melakukan peninjauan ulang terhadap tatanan standar pendidikan prodi pada pelaksanaan MBKM berdasarkan hasil rapat koordinasi, sehingga ada upaya penataan kembali standar baru yang lebih tinggi dari standar

sebelumnya. Di satu sisi, standar pendidikan yang tidak tercapai diharuskan ada upaya membenahi dalam pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia.

- c. Prodi dan Wadep I menetapkan strategi baru dalam penentuan standar pendidikan dalam pelaksanaan MBKM yang baru.

Tahapan-tahapan penetapan pelaksanaan MBKM tersebut secara ilustrasi dapat digambarkan seperti tampak pada skema berikut:



Gambar 4.6: Tahapan Peningkatan Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah Dan Hukum PTKIN Se-Indonesia

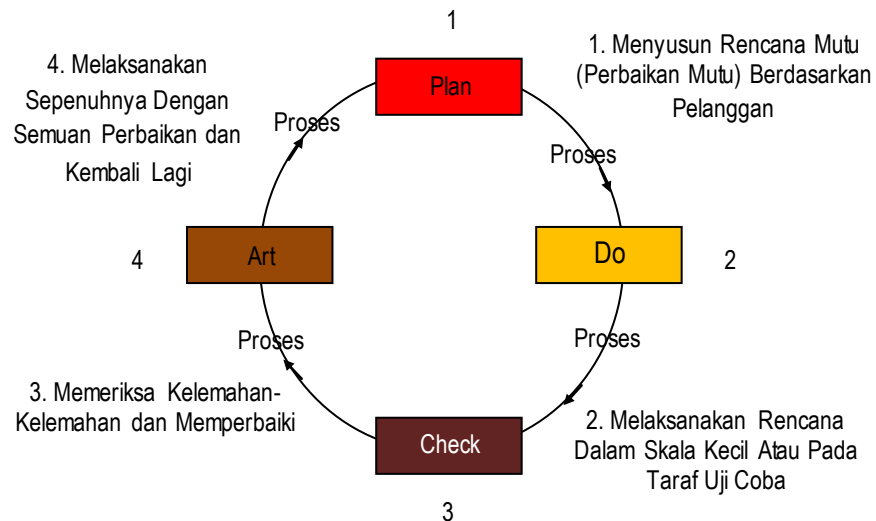
Demikian tahapan-tahapan SPMI yang perlu dilakukan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia dalam pelaksanaan MBKM pada setiap masing-masing prodi. Hal ini untuk menjaga mutu pendidikan yang dihasilkan dari pelaksanaan MBKM Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia tetap mengacu dan menyesuaikan dengan standar Dikti dan PT itu sendiri. Semua tahapan tersebut perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan secara siklus, sehingga pelaksanaan MBKM terdapat upaya perbaikan secara terus menerus (Kaizen). Konsep SPMI yang terealisasi dalam tahapan PPEPP bisa disesuaikan dengan empat fungsi penting dalam Total Quality Management (TQM) yang dikenal dengan Siklus Deming yang terangkai dalam siklus *Plan – Do – Check – Act* (P-D-C-A):

1. Langkah pertama adalah *Plan* (P): di mana langkah ini menentukan masalah yang akan di atasi atau kelemahan yang akan diperbaiki dan menyusun rencana (solusi) untuk mengatasi masalah itu, yang berarti meningkatkan mutu.
2. Langkah kedua adalah *Do* (D): langkah yang melaksanakan rencana pada taraf ujicoba dan memperhatikan semua prosesnya.
3. Langkah ketiga ialah *Check* (C): suatu upaya untuk mengamati atau meneliti apa yang telah dilaksanakan dan menemukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, di samping hal-hal yang sudah benar dilakukan. Berdasarkan

kelemahan-kelemahan itu disusun rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya.

4. Langkah keempat ialah *Act* (A): langkah yang berupaya agar bisa melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan mutu, termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan tersebut pada langkah *Check* (C). Hasilnya diamati, dan ada tiga kemungkinan:
 - a. Hasilnya bermutu, sehingga cara bersangkutan dapat dipergunakan dimasa datang.
 - b. Hasilnya tak bermutu. Ini berarti cara bersangkutan tidak baik dan harus diganti atau diperbaiki lagi di masa datang.
 - c. Cara bersangkutan mungkin dapat dipakai untuk keadaan yang berbeda (lain).

Jika digambarkan dalam bentuk skema akan tampak sebagaimana berikut:



Gambar 4.7: Siklus Deming dalam Pendidikan

Namun di satu sisi, perlu ada upaya-upaya lain yang dilakukan secara kolektif-kolegal peningkatan mutu pendidikan prodi melalui pelaksanaan MBKM. Tentunya, upaya peningkatan mutu pendidikan harus berimplikasi pada kinerja sivitas akademika terutama kinerja dosen yang terkait dengan pemenuhan tridharma mereka, yaitu: pendidikan dan pengajaran; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga pelaksanaan MBKM dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia berdampak tidak hanya pada diri mahasiswa (terutama terhadap kompetensi mereka), tetapi juga terhadap dosen dan juga sivitas akademika lainnya.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia ini dapat dikatakan sebagai upaya progresif yang memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi ke-akademik-an dan juga potensi sosialnya. Pelaksanaan MBKM ini dalam konteks kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam merupakan paradigma baru yang dihadirkan melalui pemberian hak belajar kepada mahasiswa di luar prodi di PT sendiri atau juga di prodi yang sama atau berbeda di PT mitra. Memang harus diakui bahwasannya pelaksanaan MBKM tersebut relatif sulit, sebabnya berbagai aspek akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MBKM di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Aspek yang paling fundamental dalam konteks pelaksanaan MBKM ini ialah yang terkait dengan rekognisi dan ekuivalensi dalam setiap Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP).

Jelasnya keberhasilan pelaksanaan MBKM sangat tergantung pada komitmen sivitas akademik dan juga pihak lain. Komitmen ini dapat berupa dukungan yang bersifat manifes (yaitu penyelarasan kurikulum dan sarana prasarana penunjang) atau laten (yaitu kebijakan kependidikan). Oleh sebabnya, pelaksanaan MBKM ini tidak bisa terwujud tanpa ada peran kolektif-kolegial dalam satu kesatuan komitmen. Artinya, berbagai BKP bisa dilaksanakan melalui adanya keinginan seluruh sivitas akademika dan *stakeholder* –baca masyarakat- untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk kerjasama yang berkomitmen terhadap pengembangan akademik Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia itu yang menjadikan pelaksanaan MBKM bisa terwujud.

Oleh sebab itulah, segala bentuk upaya terus dilakukan agar bisa mewujudkan sistem dan pelayanan kependidikan yang efektif dengan berorientasi terhadap mobilitas mahasiswa. Tentunya upaya ini akan berdampak positif-logis terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi mahasiswa secara masif dan sistemik. Perbaikan sistem layanan pendidikan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia terus menerus akan dilakukan dengan berbagai uapaya yang kreatif, inovatif, kooperatif, dan akomodatif. Lazim jika pelayanan pendidikan pada saat ini direpresentasikan dalam bentuk perluasan kerjasama yang diorientasikan pada peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu wujudnya melalui pelaksanaan MBKM yang berlandaskan pada kesepakatan dan kesepahaman antara Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Dengan demikian, pelayanan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia melahirkan peluang dan tantangan yang kompetitif terhadap mahasiswa agar mengambil hak-hak belajar mereka di prodi berbeda di PT sendiri atau di prodi yang sama atau berbeda di PT mitra. Oleh sebab itulah, melalui panduan ini sivitas akademika terutama mahasiswa akan lebih mudah mewujudkan pelaksanaan MBKM. Selamat melaksanakan BKP dalam MBKM ...

RUJUKAN

- Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
- Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Aplikasi permatauin.id

Aplikasi permatauin.id merupakan aplikasi satu pintu penyedia informasi matakuliah yang ditawarkan sebagai matakuliah pertukaran mahasiswa nusantara (permata) antar berbagai perguruan tinggi keagamaan Indonesia (PTKI). Setiap program studi menawarkan matakuliah yang diselenggarakan dalam rangka pertukaran mahasiswa dalam konteks merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Matakuliah yang ditawarkan dapat dipelajari oleh mahasiswa dan diajukan untuk dapat diikuti proses belajar mengajarnya setelah disetujui oleh kampus masing-masing; di mana landasan hukum pelaksanaan program permata ini adalah MoU antar universitas.

a. Alur permatauin.id

Aplikasi permata memuat sistem administrasi akademik sederhana yang meliputi pengambilan matakuliah, persetujuan prodi dan informasi nilai dari matakuliah yang telah diambil dimasing-masing kampus.

Alur pelaksanaan permatauin secara umum yaitu:

1. Prodi memasukkan matakuliah yang ditawarkan untuk program MBKM
2. Mahasiswa mendaftarkan matakuliah yang diminati melalui prodi
3. Prodi membuat akun mahasiswa dan meng-approve matakuliah yang diminati mahasiswa ke prodi di kampus penyelenggara
4. Mahasiswa diterima oleh kampus penyelenggara
5. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan mengikuti jadwal kampus penyelenggara dan memantau perkembangan studi pada akun mahasiswa di permatauin.id

Untuk mengetahui matakuliah yang ditawarkan berbagai prodi pada aplikasi permatauin.id, mahasiswa bisa langsung memilih icon atau logo universitas yang diminati, kemudian akan muncul daftar matakuliah yang ditawarkan oleh universitas penyelenggara seperti gambar di bawah ini:



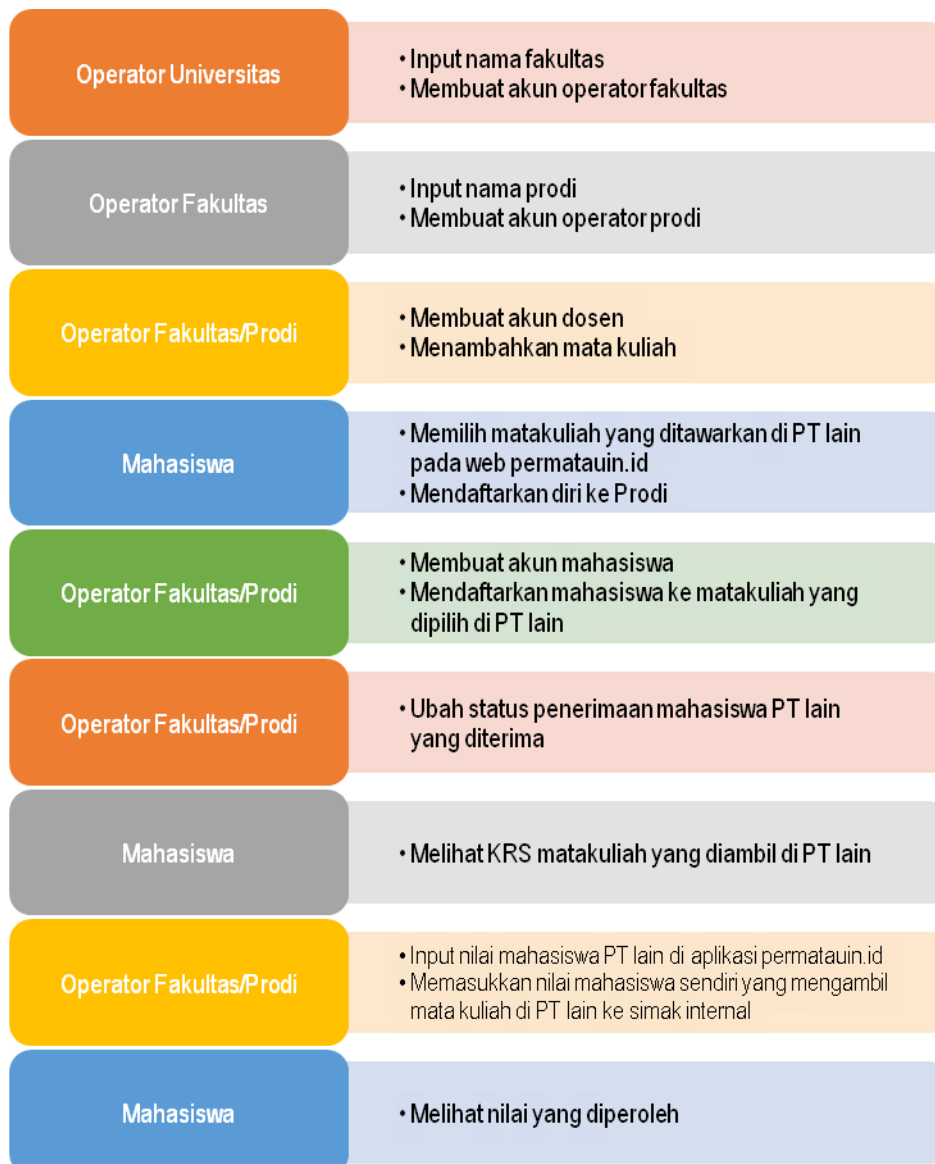
b. Tahapan pengelolaan

Tahapan pengelolaan adalah tahapan yang dilakukan oleh operator aplikasi permatauin.id di masing-masing universitas penyelenggara. Setiap universitas akan

diberikan akun operator universitas yang memiliki otoritas untuk membuat identitas fakultas dan program studi yang dibawahnya yang akan berpartisipasi pada program permata uin.

1. Tahapan pengelolaan universitas
Untuk mengaktifkan aplikasi fakultas dan prodi, yang dilakukan oleh operator universitas adalah sebagai berikut :
 - a) Membuat identitas fakultas
 - b) Membuat akun bagi operator fakultas
2. Tahapan pengelolaan fakultas
Selanjutnya pengelolaan program studi dapat dilakukan oleh operator fakultas. Hal yang harus dilakukan oleh operator fakultas adalah:
 - a) Membuat identitas program studi
 - b) Membuat akun operator program studi
 - c) Membuat akun dosen dan mahasiswa
3. tahapan pengelolaan program studi
Tahapan terakhir adalah tahapan pengelolaan oleh program studi yaitu:
 - a) Memasukkan identitas dan kuota matakuliah yang ditawarkan untuk program permata
 - b) Membuat kelas sesuai semester yang ditawarkan berikut detail jadwal dan pelaksanaan matakuliah
 - c) Membuat akun dosen pengampu matakuliah permata
 - d) Membuat akun mahasiswa peserta permata
 - e) Mendaftarkan matakuliah yang diambil oleh mahasiswa ke universitas atau prodi lain (*outbond*)
 - f) Menerima mahasiswa dari universitas atau prodi lain yang mengambil matakuliah (*inbond*)

Gambar berikut menjelaskan tahapan pengelolaan:



Gambar 1. Diagram alir proses permatauin.id

c. Tahapan disisi Mahasiswa

Mahasiswa berhak dan dapat mengambil perkuliahan permata MBKM dalam tiga tipe yakni, berbeda prodi pada universitas yang sama, sama prodi beda universitas dan berbeda prodi pada universitas yang berbeda. Untuk dapat berpartisipasi maka tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah:

1. Untuk dapat mengikuti program permata, mahasiswa harus mendaftar ke prodi masing masing untuk dibuatkan akun pada aplikasi web permata
2. Mahasiswa mempelajari matakuliah yang ditawarkan berbagai perguruan tinggi pada aplikasi permata
3. Mahasiswa mendaftar matakuliah yang diminati ke prodi masing-masing

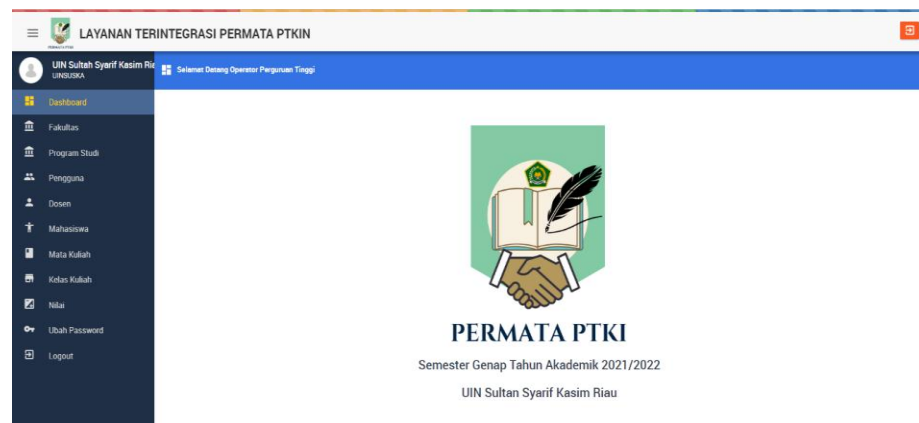
4. Matakuliah yang didaftarkan harus sudah muncul pada halaman KRS mahasiswa di aplikasi permata
5. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan universitas penyelenggara

d. Akun pengelola

Jenis dan tingkatan akun pada aplikasi permatauin.id adalah :

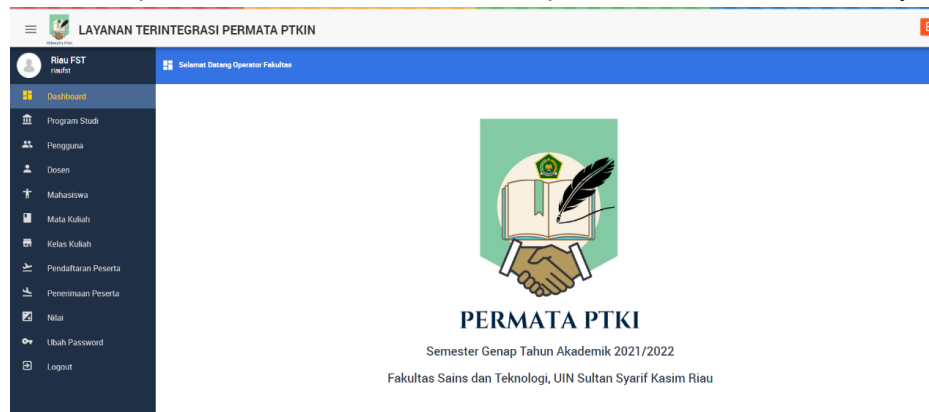
a) Akun administrator Universitas

Berfungsi sebagai akun admin universitas yang memiliki otoritas membuat akun dibawahnya, memantau perkembangan pelaksanaan perkuliahan dan seluruh administrasi pelaksanaan permata di universitas terkait



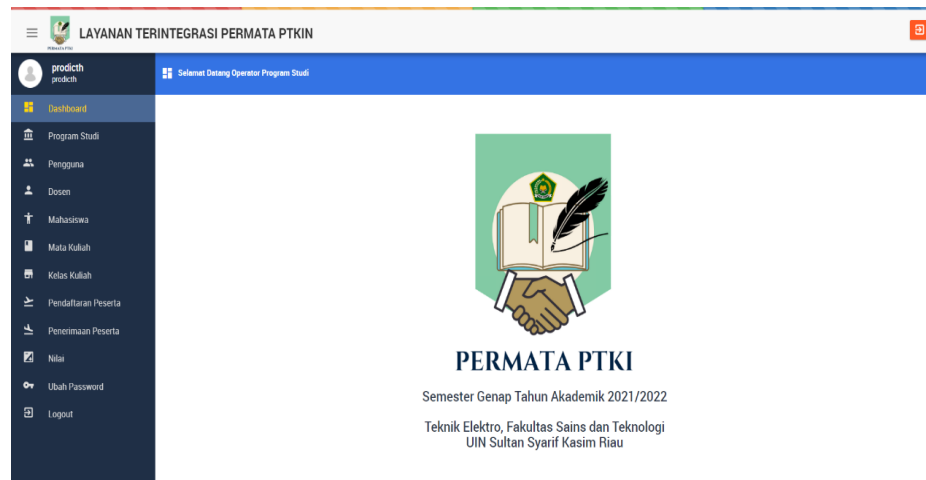
b) Akun administrator fakultas

Berfungsi sebagai akun administrator ditingkat fakultas dengan otoritas membuat prodi, matakuliah, nilai dan semua proses administrasi dibawahnya.



c) Akun administrator program studi

Berfungsi sebagai akun administrator ditingkat program studi yang dapat mengatur administrasi matakuliah, nilai, dosen, mahasiswa dan penyelenggaraan perkuliahan.



d) Akun dosen

Berfungsi sebagai halaman administrasi perkuliahan yang dikelola oleh dosen



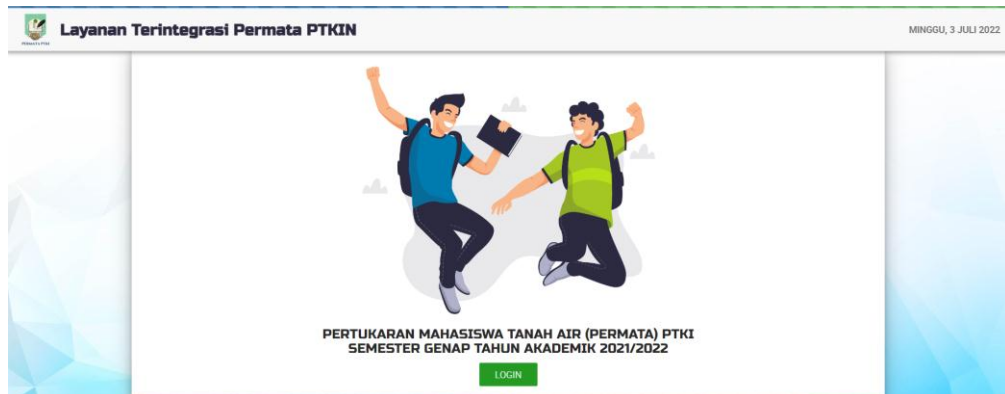
e) Akun mahasiswa

Berfungsi sebagai halaman administrasi perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa



Petunjuk teknis penggunaan aplikasi

Aplikasi permata PTKIN dapat diakses pada alamat <http://permatauin.id>. Aplikasi dapat dibuka pada browser yang biasanya digunakan untuk mengakses website. Antarmuka awal dari aplikasi terdiri atas informasi pengumuman, informasi logo kampus yang menawarkan matakuliah dan informasi matakuliah yang ditawarkan. Berikut tampilan halaman utama.



DAFTAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022				
Lihat per Kelompok Fakultas: FEBI SAINS DAN TEKNOLOGI STAMIA YANDEWI DAN KESUSILAN				
Mata Kuliah	SKS	Semester	Program Studi	Jadwal
Hukum Ekonomi	1	6	Hukum Ekonomi Syariah (Studi Magister > Operatif dan Charistik > Bina Islam)	Senin, 13:00 - 15:30 WIB Dosen: Alimul Uddin
Praktikum Aplikasi Edukasi Interaktif	1	6	Sistem Informasi (Sistem Informasi > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Rabu, 11:00 - 00:30 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin
AMDAL	2	6	Kimia (Kimia > Teknologi Pangan > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Kamis, 15:30 - 17:00 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin
AMDAL	2	8	Biologi (Kimia > Teknologi Pangan > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Senin, 00:00 - 00:00 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL	2	6	Kimia (Kimia > Teknologi Pangan > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Jumat, 16:20 - 18:00 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin
Analisis Pangan Halal	2	4	Pendidikan Kimia (Kimia > Teknologi Pangan > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Jumat, 15:20 - 17:00 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin
Analisis Pangan Halal	2	6	Kimia (Kimia > Teknologi Pangan > Teknologi Sistem dan Teknologi)	Sabtu, 07:50 - 09:30 WIB Dosen: Alimul Uddin, Alimul Uddin, Alimul Uddin

Halaman utama memuat informasi sebagai berikut :

- Tombol login untuk masuk bagi yang sudah memiliki akun baik operator universitas, operator Fakultas, operator prodi, dosen maupun mahasiswa
- Halaman informasi pengumuman

- c. Halaman informasi logo universitas yang tergabung pada kerja sama pelaksanaan permata PTKIN. Apabila logo di pilih maka akan keluar informasi matakuliah permata yang ditawarkan.
- d. Halaman informasi yang memuat daftar mata kuliah yang ditawarkan program permata dari setiap universitas dan dapat diikuti oleh mahasiswa

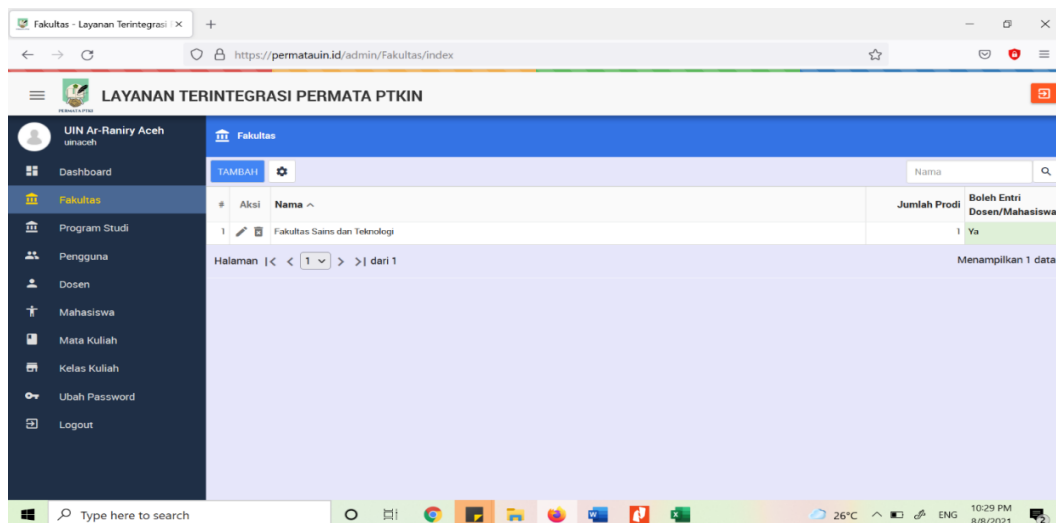
Fitur dan fasilitas pada setiap halaman operator

a. Halaman operator Universitas

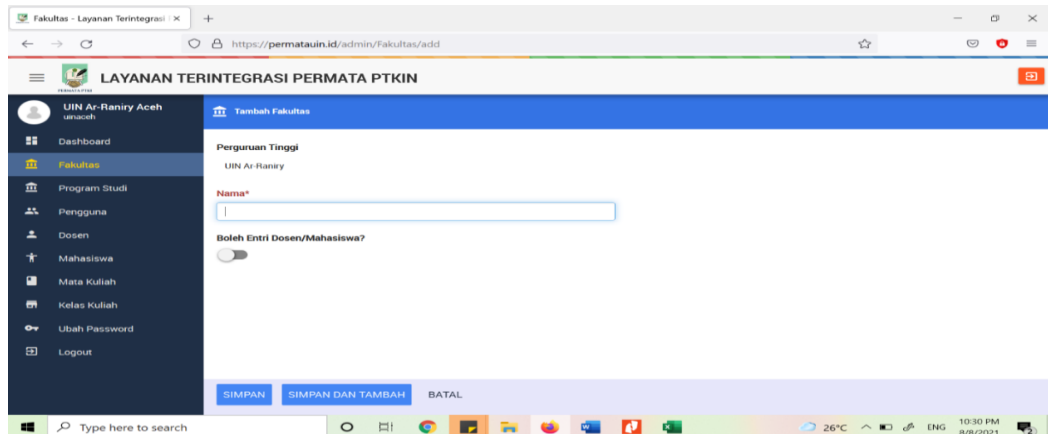
Operator Universitas merupakan penanggung jawab aplikasi di tingkat universitas. Memiliki hak akses manajemen identitas fakultas dan pengguna operator fakultas dan program studi. Otoritas akses operator universitas meliputi:

- a. Meng-input nama Fakultas
- b. Menambah program studi dan informasi program studi
- c. Menambah akun operator fakultas, operator Prodi, Dosen dan mahasiswa
- d. Melihat data dosen dan data mahasiswa
- e. Melihat daftar matakuliah yang ditawarkan
- f. Melihat kelas yang ditawarkan
- g. Ubah password

Pada halaman utama operator terdapat list menu pada bagian kiri. Berikut petunjuk penggunaan menu. Gambar 2 dan gambar 3 cara menambahkan nama Fakultas. Fasilitas prodi, matakuliah dosen dan mahasiswa hanya bisa di buat setelah identitas fakultas diinputkan.

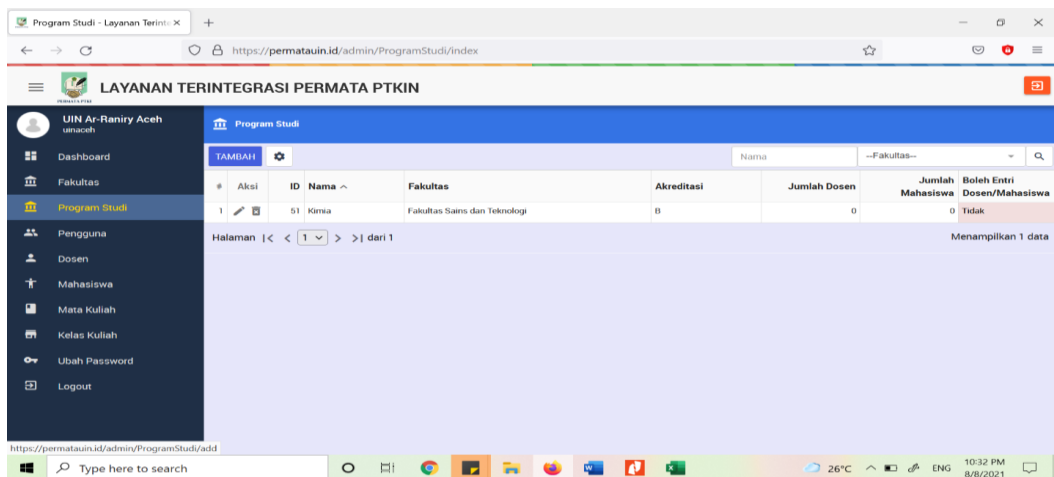


Gambar 2

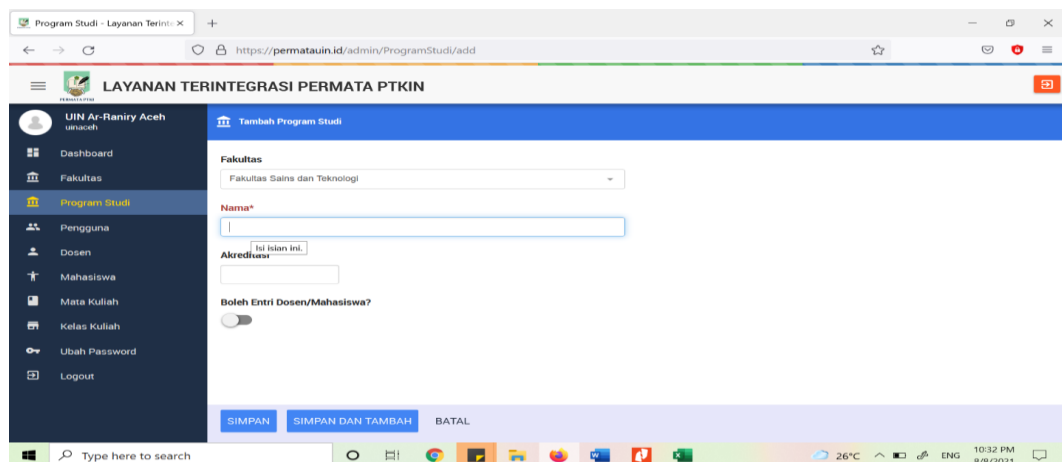


Gambar 3

Gambar 4 dan 5 menunjukkan cara menambahkan data program studi. Pada kolom aksi dapat dilakukan edit data dan menghapus data.

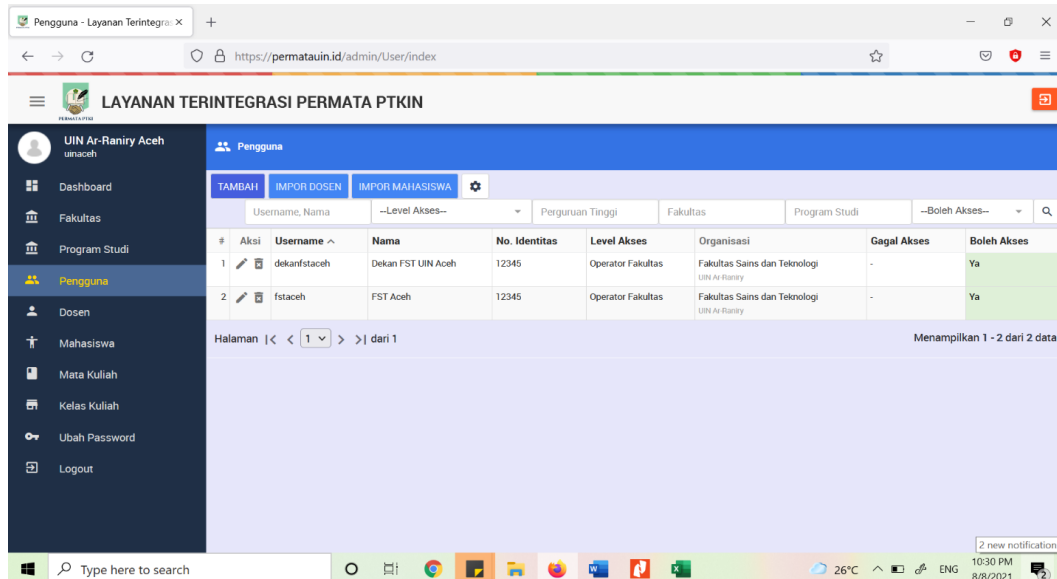


Gambar 4

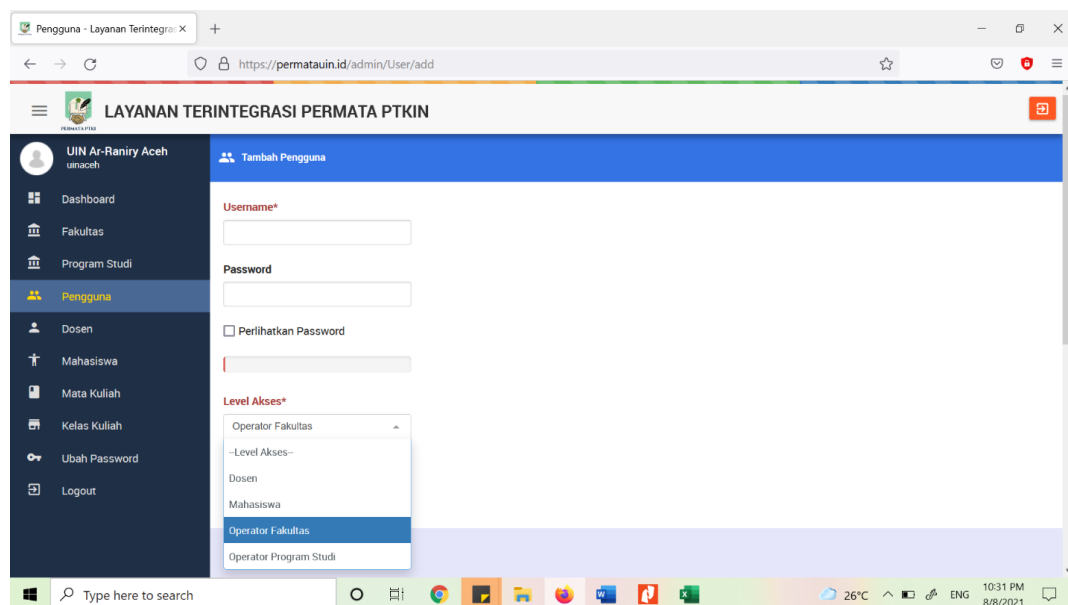


Gambar 5

Gambar 6 dan 7 menunjukkan cara menambahkan akun pengguna. Pada kolom aksi dapat dilakukan edit data dan hapus data.



Gambar 6



Gambar 7

Operator Universitas data menambahkan akun dengan hak akses operator Fakultas, operator prodi, dosen dan mahasiswa.

b. Halaman Operator Fakultas

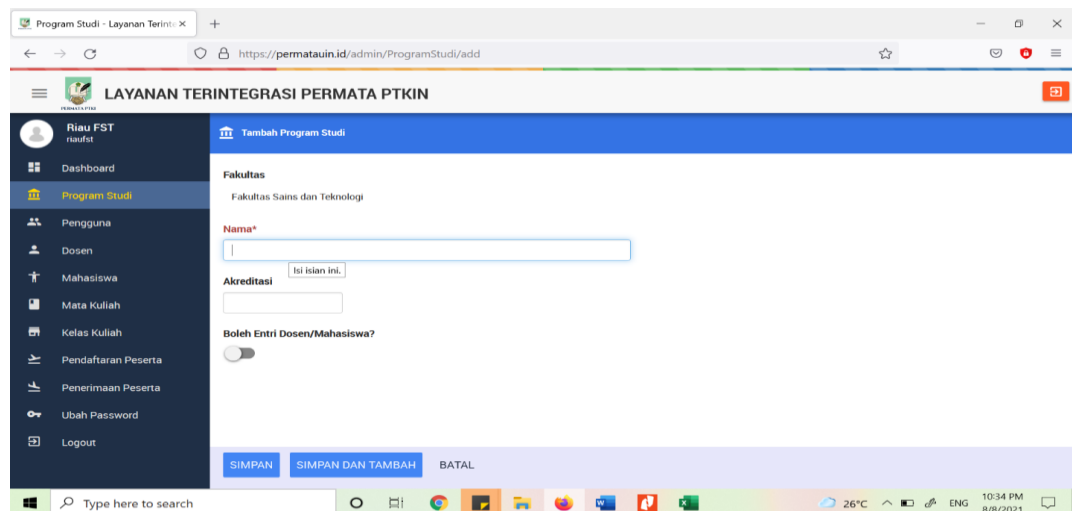
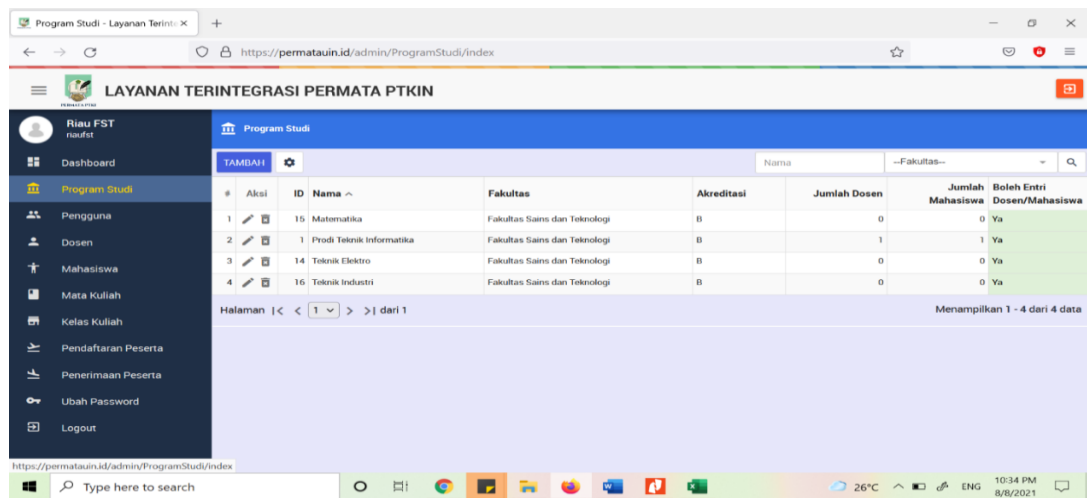
Operator Fakultas merupakan penanggung jawab administrasi aplikasi di level fakultas. Memiliki hak akses menambahkan program studi, akun operator prodi, dosen dan

mahasiswa. Operator fakultas juga memiliki hak untuk memasukkan nilai mahasiswa universitas lain yang mengambil matakuliah.

Otoritas akses operator fakultas :

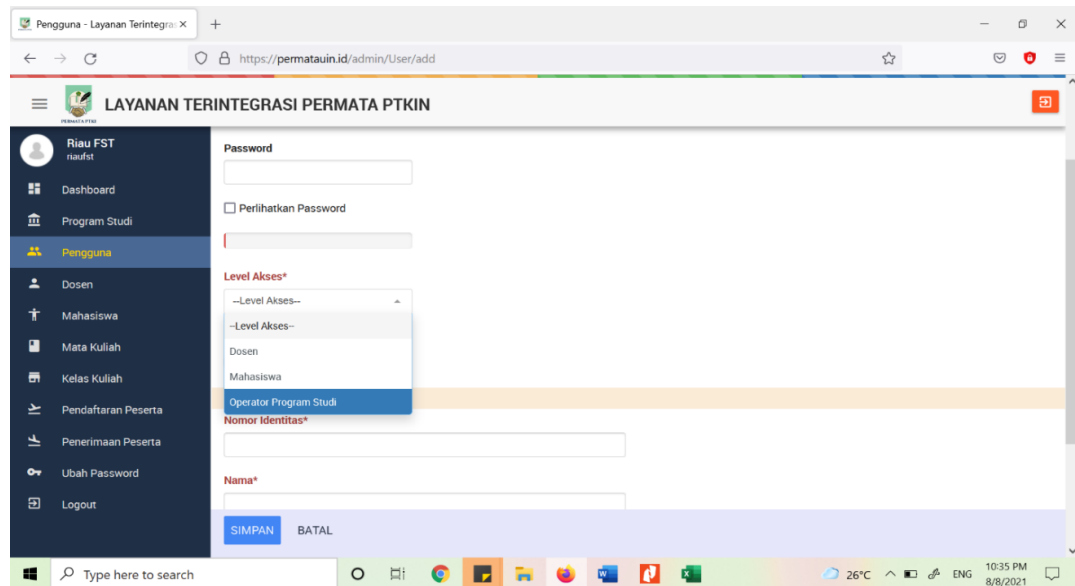
- a. Menambah program studi dan informasi program studi
- b. Menambah akun operator Prodi, Dosen dan mahasiswa
- c. Melihat data dosen dan data mahasiswa
- d. Menambahkan matakuliah yang ditawarkan
- e. Menambahkan kelas matakuliah yang ditawarkan
- f. Mendaftarkan matakuliah universitas lain yang dipilih mahasiswa
- g. Menerima atau menolak mahasiswa universitas lain yang mendaftar matakuliah universitas sendiri
- h. Ubah password

Petunjuk penggunaan fasilitas akses dijelaskan pada gambar sebagai berikut.



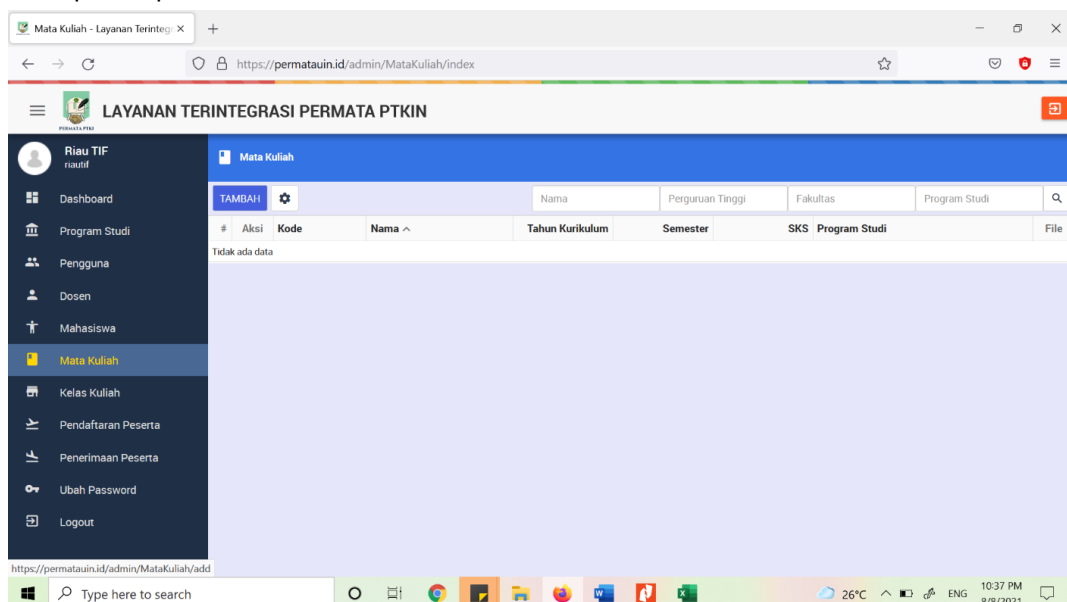
Gambar 8

Pada gambar tersebut menunjukkan langkah menambahkan nama program studi yang mengelola matakuliah yang akan ditawarkan pada aplikasi permatauin.id. Aktifkan pilihan “Boleh entri Dosen/Mahasiswa” untuk memberikan otoritas pada akun prodi untuk menambah akun dosen atau mahasiswa.

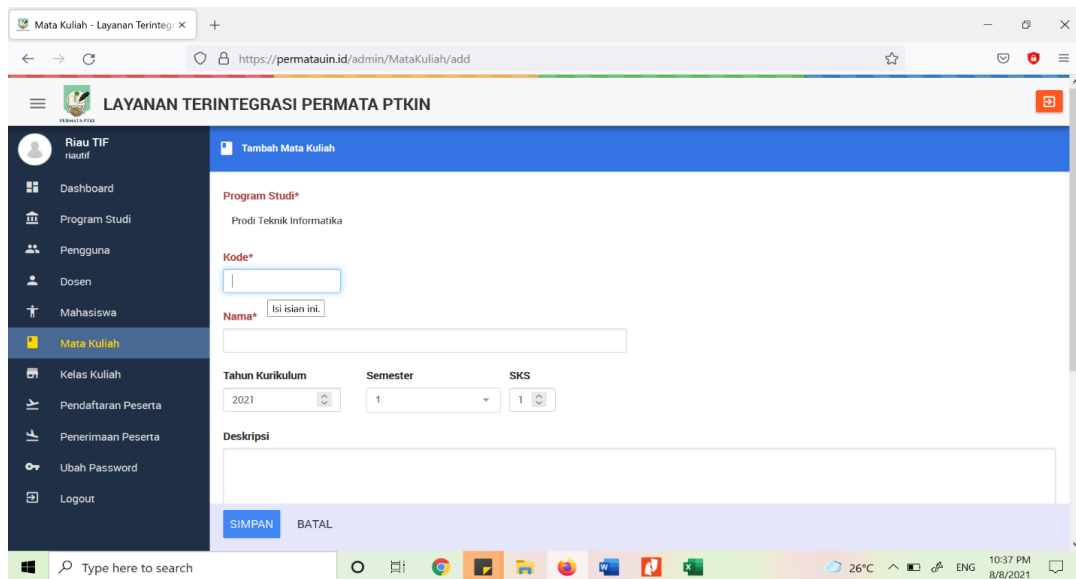


Gambar 9

Pada gambar tersebut menunjukkan cara menambahkan akun pengguna melalui operator fakultas. Operator fakultas dapat membuat akun level akses operator prodi, dosen dan akun mahasiswa. Untuk membuat akun sesuai level akses yang diinginkan, lengkapi form data pada aplikasi.

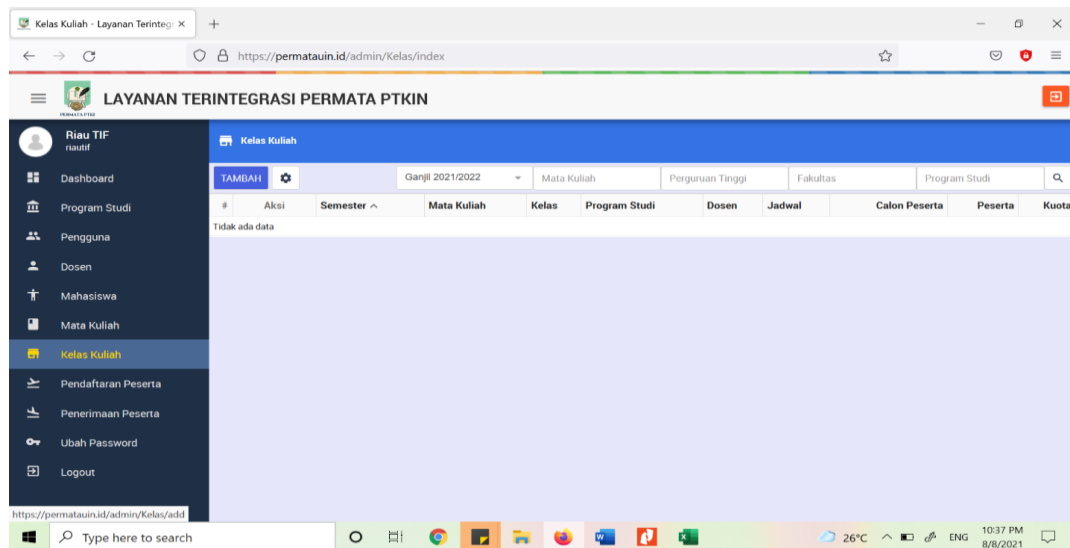


Gambar 10



Gambar 11

Gambar 10 dan 11 menunjukkan cara menambahkan nama mata kuliah yang akan ditawarkan pada aplikasi permatauin.id. pada form pendaftaran matakuliah terdapat data nama matakuliah, kode matakuliah, kurikulum, semester, deskripsi matakuliah dan form upload file RPS CPL dan dokumen terkait informasi matakuliah yang ditawarkan.



Gambar 12

LAYANAN TERINTEGRASI PERMATA PTKIN

Tambah Kelas Kuliah

Semester: Ganjil 2021/2022

Mata Kuliah:

Kelas: A

Dosen: Muhammad Fikry, ST, M.Sc

Hari: Senin Mulai: 00:00 Selesai: 00:00 Zona Waktu: WIB

Kuota:

SIMPAN BATAL

Gambar 13

Gambar 12 dan 13 menunjukkan cara memasukkan jadwal matakuliah yang ditawarkan. Terdapat form isian data nama matakuliah, dosen pengampu, jadwal pelaksanaan dan kuota mahasiswa yang akan diterima. Kuota ini ditetapkan program studi.

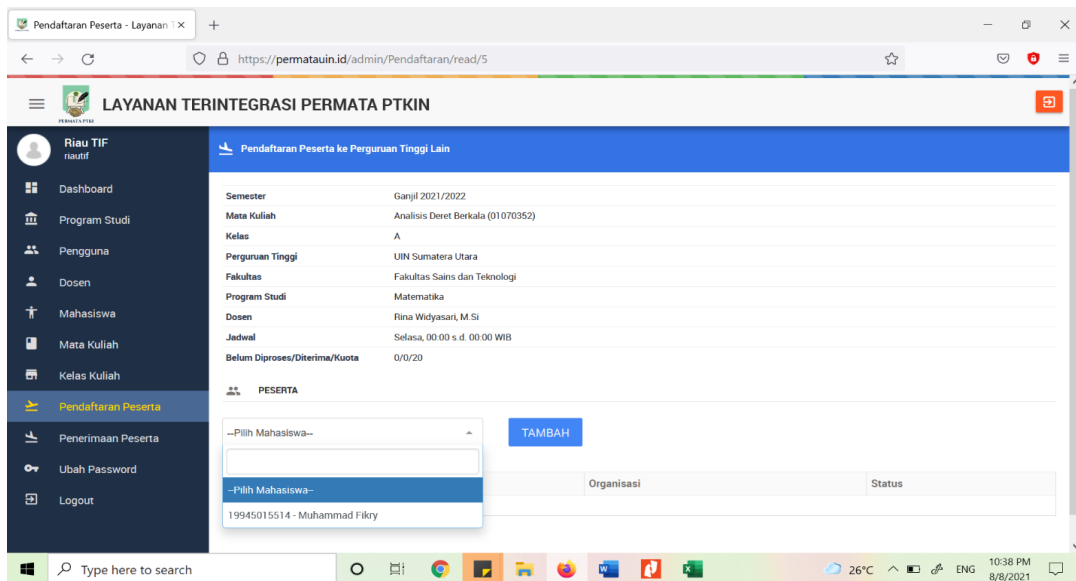
LAYANAN TERINTEGRASI PERMATA PTKIN

Pendaftaran Peserta ke Perguruan Tinggi Lain

#	Aksi	Semester	Mata Kuliah	Kelas	Program Studi	Dosen	Jadwal	Belum Diproses	Diterima	Kuota
1		Ganjil 2021/2022	Analisis Deret Berkala (01070352)	A	Matematika UN Samudra Utara > Fakultas Sains dan Teknologi	Rina Widyanari, M.Si	Selasa, 00:00 s.d. 00:00 WIB	0	0	20
2		Ganjil 2021/2022	NANOPARTIKEL MAGNETIK (G72185510)	A	Fisika UN Sultan Maulana Hasanuddin > Fakultas SAINS	RISKI ANDRIAN JASMI, M.Sc	Senin, 06:30 s.d. 09:10 WIB	0	0	20
3		Ganjil 2021/2022	SISTEM PAKAR (PSI7634)	B	Sistem Informasi UN Raden Fatah > Fakultas Sains dan Teknologi	REZA ADE PUTRA, S.Pd., M.Cs	Rabu, 13:00 s.d. 16:21 WIB	0	0	20
4		Ganjil 2021/2022	Teori Antrian (01070328)	A	Matematika UN Sumatera Utara > Fakultas Sains dan Teknologi	Hendra Cipta, M.Si	Rabu, 00:00 s.d. 00:00 WIB	0	0	20

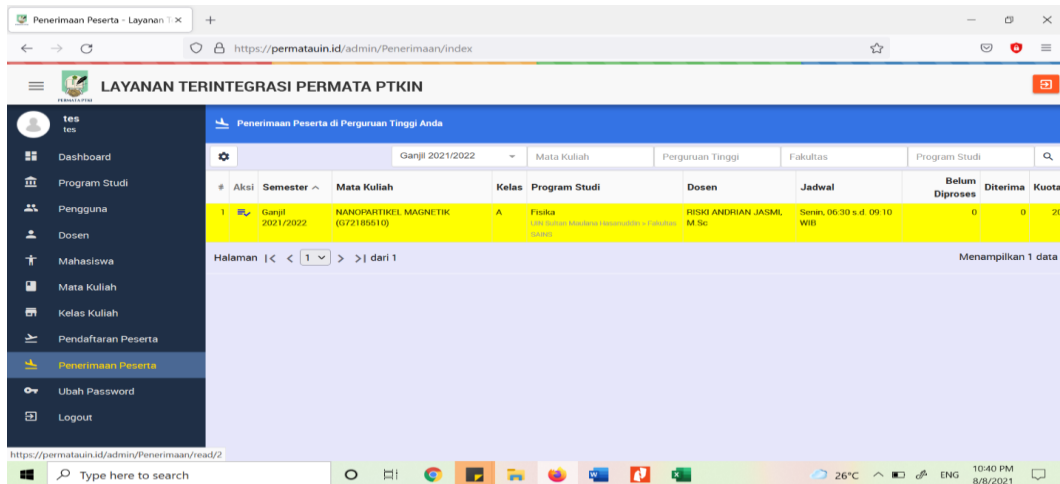
Halaman | < < 1 > > | dari 1 Menampilkan 1 - 4 dari 4 data

Gambar 14

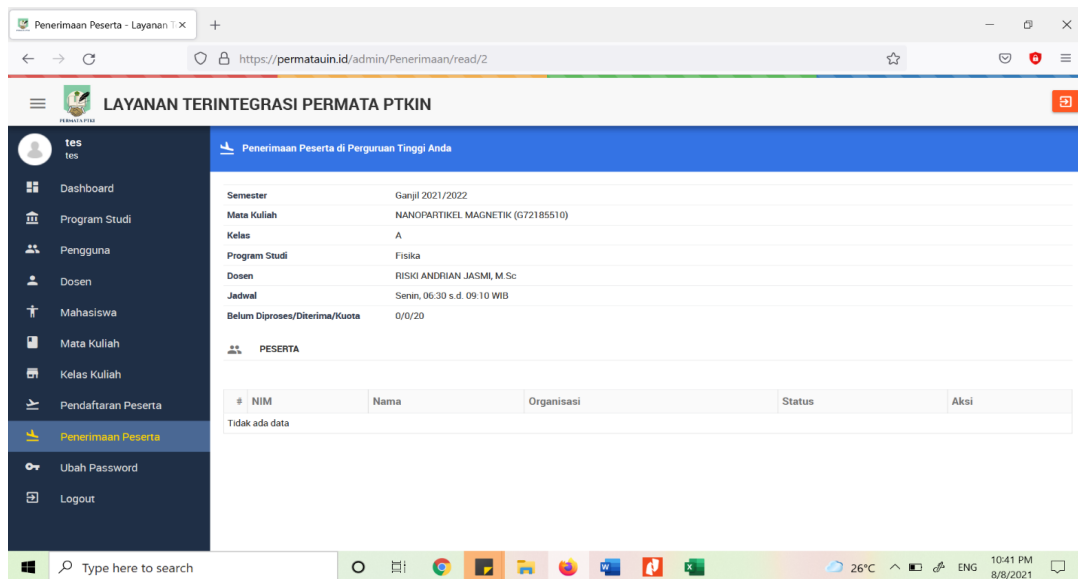


Gambar 15

Gambar 14 dan 15 menunjukkan cara mendaftarkan mahasiswa untuk mengambil matakuliah universitas luar yang diminati. Klik kolom aksi untuk mendaftarkan nama mahasiswa. Pilih nama mahasiswa lalu klik Tambah

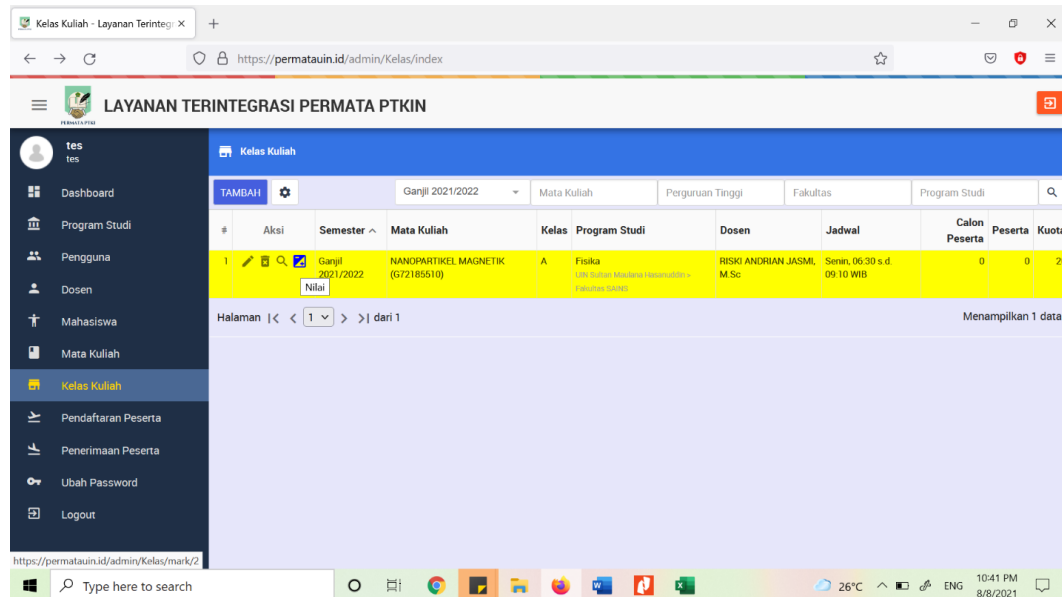


Gambar 16

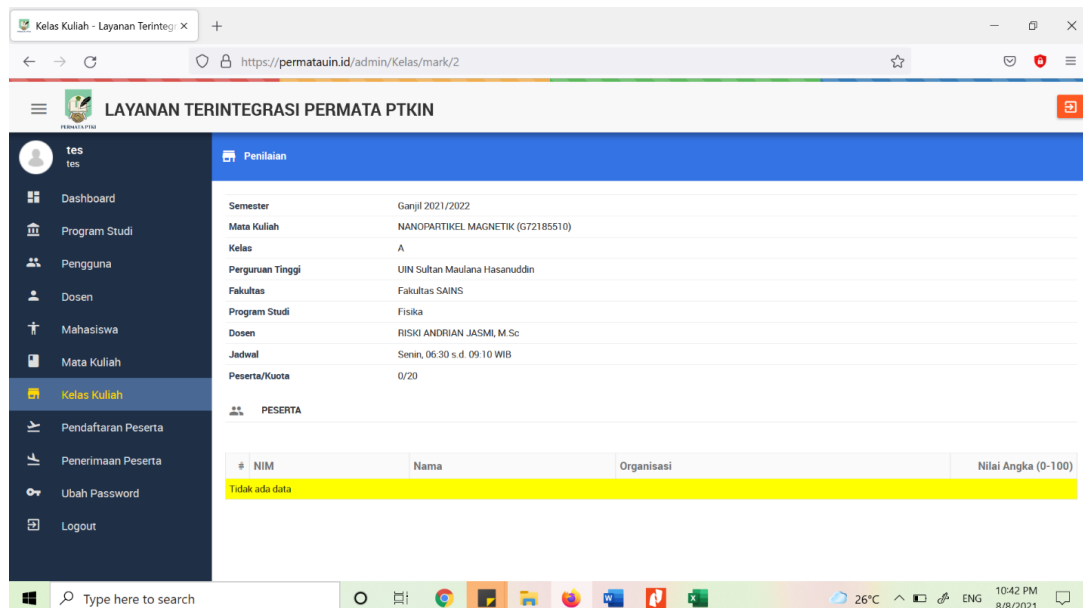


Gambar 17

Gambar 16 dan 17 menunjukkan cara mengaktifkan dan menerima mahasiswa universitas luar untuk mengambil matakuliah yang ditawarkan. Pilih pilihan aksi untuk mengubah status apakah mahasiswa diterima atau ditolak.



Gambar 18



Gambar 19

Gambar 18 dan 19 menunjukkan cara menambahkan matakuliah, input nilai dan kelola peserta matakuliah yang ditawarkan.

Pada kolom aksi terdapat tiga pilihan aksi yaitu: hapus, edit data matakuliah dan input nilai. Nilai mahasiswa yang diinputkan dibuat dalam rentang nilai angka. Berikutnya masing masing prodi akan mengkonversi nilai angka kedalam nilai huruf berdasarkan rentang penilaian sesuai aturan masing masing universitas.

C. Halaman Operator Program studi

Operator prodi merupakan penanggung jawab administrasi aplikasi di level program studi. Memiliki hak akses menambahkan dosen, mahasiswa, identitas matakuliah, jadwal matakuliah dan Nilai mahasiswa.

Otoritas akses operator prodi :

- Melihat data dosen dan data mahasiswa
- Menambahkan matakuliah yang ditawarkan
- Menambahkan kelas matakuliah yang ditawarkan
- Mendaftarkan matakuliah universitas lain yang dipilih mahasiswa
- Menerima atau menolak mahasiswa universitas lain yang mendaftar matakuliah universitas sendiri
- Ubah password

Petunjuk penggunaan setiap fasilitas pada program studi sama dengan petunjuk pada operator Fakultas.